



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PEMILU NAIBAHO**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.43, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DAME PANDIANGAN, S.H., M.H. 2. MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H., M.H. 3. TANJAYA SIDAURUK, S.H., 4. ROSMAWARI PURBA, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Pandiangan & Partners, beralamat kantor di Jalan Nias Ujung No.65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **HELPINA br. SIMBOLON alias Op. Ramses Naibaho (isteri dari Alm. Jaludin Naibaho/menantu dari Alm. Natan Naibaho)**, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Huta Siantar Matio, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, S.H., 2. EDINO GIRSANG, S.H., 3. WHONA M. NAIBAHO, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Timotius & Partners Law Firm, beralamat kantor di Jl. Pasuruan No. 28 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ARDEN NAIBAHO (anak dari Alm. Natan Naibaho/Op. Janti Naibaho)**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat terakhir di Huta Siantar Matio, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dan atau masih diwilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. AGUS NAIBAHO (anak dari Alm. Natan Naibaho/Op. Janti**

**Naibaho)**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan, beralamat di Perumnas Poasia Blok D No.71, Kelurahan Rohandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**4. EDISON NAIBAHO (anak dari Alm. Natan Naibaho/ Op. Janti**

**Naibaho)**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Libo Baru Km. 19, RT.001 RW.002, Kelurahan Sam-sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**5. JANTI P. NAIBAHO (anak dari Alm. Jaludin Naibaho), jenis**

kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gang Persatuan RT/RW : 007/009, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas. Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**6. HOTDON NAIBAHO alias. Ama DARA NAIBAHO (anak dari Alm.**

**Jaludin Naibaho)**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Huta Siantar Matio, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

**7. TOHAP NAIBAHO alias. Ama AMEL NAIBAHO (anak dari Alm.**

**Jaludin Naibaho)**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Huta Siantar Matio, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

**8. NIOLANDO NAIBAHO (anak dari Alm. Jaludin Naibaho), jenis**

kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di

---

Halaman 2 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huta Siantar Matio, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

**9. RENCSI br. SAGALA (Isteri dari Alm. Makdin Naibaho/Menantu dari Alm. JAKOTA NAIBAHO),** jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Pasar III Tapian Nauli Lk IX Rt. 033 Rw.011, Kelurahan sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

**10. ALPON NAIBAHO (anak dari Alm. JAKOTA NAIBAHO),** jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun IV Simpang Kongs, Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

**11. LEO ELDAT NAIBAHO (anak dari Alm. JAKOTA NAIBAHO),** jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Budi Pembangunan III Dalam Lk.24, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

**12. MANGUMBANG NAIBAHO (anak dari Alm. JAKOTA NAIBAHO),** jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan TPA Simpang Kongs, Kelurahan Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

Dalam hal ini Tergugat IX s/d Tergugat XII memberikan kuasa kepada: HOTDON NAIBAHO (Tergugat VI), TOHAP NAIBAHO (Tergugat VII) dan NIOLANDO NAIBAHO (Tergugat VIII), beralamat di Huta Siantar Matio, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil, tanggal 29 Januari 2018;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Desember 2016 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Gayus Naibaho, dan Alm. Gayus Naibaho adalah anak I dari Alm. Hermanus Naibaho dan alm. Hermanus Naibaho adalah anak dari Oppu Raja Iang Naibaho.
2. Bahwa keturunan Oppu Raja Iang Naibaho memiliki keturunan anak laki-laki sebagai Ahli waris atau penerus marga dalam suku Batak yaitu :

- a. HERMANUS NAIBAHO
- b. PALEMON NAIBAHO

Bahwa HERMANUS NAIBAHO memiliki 1 (satu) orang Anak laki-laki Yaitu GAYUS NAIBAHO dan selanjutnya GAYUS NAIBAHO memiliki 3 (tiga ) keturunan anak laki-laki Yaitu :

1. Sihol Naibaho,
2. Domu Naibaho,
3. Pemilu Naibaho(Penggugat).

Bahwa PALEMON NAIBAHO memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :

1. Jason Naibaho.
2. Paian Naibaho.

3. Bahwa Alm. Oppu Raja Iang Naibaho telah meninggal dunia, begitu juga anaknya Alm. Hermanus Naibaho, Palemon Naibaho juga telah meninggal dunia dan masing masing dikebumikan di areal pemakaman keluarga di Tambak milik keluarga Penggugat yang terletak di Huta Lumban Buntu Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa Oppu Raja Iang Naibaho adalah anak I (pertama) dari oppu Damiang Naibaho dan Oppu Damiang Naibaho adalah Keturunan dari Marga Naibaho Sitakaraen.
5. Bahwa sesuai dengan riwayat silsilah Marga Naibaho yang ada dimiliki oleh Penggugat bahwa kakek moyang Oppu Damiang Naibaho mempunyai 3 orang anak laki-laki kandung yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Oppu Raja lang Naibaho,  
2 Jaudang Naibaho,  
3 Jaboa Naibaho.
6. Bahwa dahulu oppu Raja lang Naibaho membuka tanah kosong di wilayah Pangururan dan sekarang disebut Huta LUMBAN BUNTU yang terletak didesa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir yang pada saat ini dijadikan sebagai Tanah leluhur ( batak : bona pasogit) dan Perkampungan Lumban Buttu tersebut dahulu sebagai pemukiman keturunan Oppu Raja lang Naibaho dan sebahagian lagi menjadi areal pertanian serta Tempat Pemakaman bagi keturunan dari Oppu Damiang Naibaho yang telah meninggal dunia, dan tanah kosong yang dibuka kakek moyang penggugat tersebut menjadi satu wilayah pada masa penjajahan Belanda dan disebut dengan Hundulan Pangururan Lanchap Pangururan , dan sekarang wilayah tersebut menjadi masuk wilayah Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
7. Bahwa selanjutnya Tanah kosong yang dibuka oleh Raja lang Naibaho (kakek moyang penggugat) menjadi Perkampungan atau Huta Lumban Buttu tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya termasuk kepada Penggugat.
8. Bahwa Perkampungan atau Huta milik dari Oppu Raja lang Naibaho adalah HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah didaftar dan didata oleh Pemerintah Belanda pada masa jaman penjajajahan Belanda sesuai dengan Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No. 1 Lanschap Pangoreroeran dengan No. 43 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan sesuai dengan Kutiban dari register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran dengan register No. 49 yang dterbitkan Panitera sekretaris Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Januari 2015. Dan sesuai dengan dengan luas kira-kira.5.612 M2 (lima ribu enam ratus dua belas meter bujur sangkar) yang **Tunggane Hutanya adalah OPPU RAJA LANG NAIBAHO** yang batas batas nya dalah sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik sedi Naibaho dan Josep Naibaho  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Elman Naibaho.  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Provinsi Pangururan Tele  
Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik elam Naibaho  
**(Vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 Mei 1977 No. 1333 K/Sip/1974 menyatakan Buku Bius adalah Suatu alat**





bukti Sempurna yang membuktikan sipemilik/Sipendiri suatu perkampungan yang namanya tertulis dalam buku bias).

9. Bahwa Tanah pusaka yang dibuka oleh Kakek moyang Penggugat dahulunya didiami oleh keturunan Oppu Raja lang Naibaho dan sebagian lagi dari Keturunan Oppu Damiang Naibaho dan ada juga warga semarga dengan Penggugat yang menumpang ( Bahasa Batak : MANGISOLAT) yaitu Nenek dari Para Tergugat, dan selanjutnya perkampungan Lumban Buttu tersebut pernah terbakar dan seluruh keturunan Oppu Raja lang dan warga Marga Naibaho yang menumpang diperkampungan Lumban Buttu berpindah tempat tinggal ke Perkampungan Siantar Matio milik saudara dari Op.Raja lang Naibaho yang jaraknya tidak jauh dari Perkampungan Lumban Buttu.
10. Bahwa orang kerabat satu Marga Naibaho yang menumpang (Bahasa Batak : MANGISOLAT) di Perkampungan Lumban Buttu milik oppu Raja lang Naibaho adalah Alm. Natan Naibaho alias Oppu Janti Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dan syarat yang diberikan kepada Natan Naibaho dan Jakota Naibaho adalah orang yang menumpang dan tidak dapat memiliki tanah di Huta Lumbanbuttu, sehingga kedudukan Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho beserta keturunannya adalah saudara pemukim bersama ulayat (batak : *dongan tubu parripe pangisi ni golat/Mangisolat*).
11. Bahwa sesuai hukum adat batak tentang kepemilikan tanah ulayat (golat) maka saudara pemukim bersama ulayat (batak : *dongan tubu parripe pangisi ni golat/Mangisolat*) tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah ulayat (golat) tetapi hanya mempunyai hak mendiami dan mengusahi atas tanah ulayat (golat) atas ijin pemilik tanah ulayat (golat), sehingga saudara pemukim bersama ulayat (batak : *dongan tubu parripe pangisi ni golat/Mangisolat*) tidak boleh mendirikan atau membangun sesuatu di atas tanah ulayat (golat) secara tetap atau kekal (*permanent*) tanpa persetujuan dari keturunan pemilik tanah ulayat (golat).
12. Bahwa apabila ada pesta di sekitar Perkampungan Lumban Buttu yang menerima jambar Raja Bius adalah : keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai Tunggane Huta termasuk saudara Penggugat yang masih bertempat tinggal di Sekitar Huta/Perkampungan Lumban Buttu dan Perkampungan siantar Matio.



**BAHWA OPUU RAJA LANG NAIBAHO ADALAH GOLONGAN MARGA NAIBAHO SITANGKARAEN LUMBAN BUTAR, SEDANGKAN PARA TERGUGAT ADALAH GOLONGAN MARGA NAIBAHO SITAKARAEN LUMBAN PEA PANGURURAN DAN KERABAT DARI PARA TERGUGAT MASIH BANYAK BERTEMPAT TINGGAL DI LUMBAN PEA PANGURURAN.**

13. Bahwa keturunan dari alm Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho yaitu Para Tergugat tidak ada mendapat jambar bias sebagai pemilik Hak ulayat atau Pemilik Golat Perkampungan/Huta Lumban Buttu.  
Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah keturunan dari Alm. Natan Naibaho Alias Op. Janti Naibaho dan Tergugat IX s/d Tergugat XII adalah keturunan dari Alm. Jakota Naibaho.
14. Bahwa akibat berpindahnya keturunan oppu Raja lang Naibaho dan Natan Naibaho dan Jakota Naibaho dari Perkampungan Lumban Buttu disekitar Perkampungan Lumban Butar dan Siantar Matio , maka sebahagian dari tanah perkampungan Huta Lumban Buttu telah dijadikan areal Pemakaman keluarga Oppu Damiang Naibaho, dan oppu Raja lang Naibaho dan sebahagian lagi diusahai oleh keturunan Oppu Raja lang Naibaho dengan menanam pertanian berupa Kopi dan lain-lain.
15. **Bahwa yang dimaksud dengan PARRIPE adalah hanya bersifat menumpang tempat tinggal dan tidak dapat sebagai pemilik Kampung di Hak Ulayat Perkampungan Lumban Buttu milik Oppu Raja lang Naibaho.**
16. **Bahwa Keturunan dari Natan Naibaho maupun Jakota Naibaho termasuk Para Tergugat tidak dapat sebagai pemilik Kampung di Perkampungan Lumban Buttu karena Natan Naibaho tidak ada memiliki hak ulayat didaerah Lumban Buttu Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir .**
17. Bahwa sepengetahuan Penggugat, sebahagian tempat tinggal terakhir Para Tergugat masih bertempat tinggal di sekitar Perkampungan/ Huta Siantar Matio Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.
18. Bahwa ayah Penggugat bermukim di daerah Perkampungan Lumban Buttu berdasarkan keturunan (Geneogehcel) yaitu keturunan dari Oppu Raja lang Naibaho dan anak dari dari Oppu Damiang Naibaho yang selanjutnya diwarisi oleh Penggugat dan Keturunan Oppu Raja lang Naibaho lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa bekas Perkampungan Lumban Buttu masih terdapat lesung penumbukan Padi milik dari oppu Raja lang Naibaho sebagai bukti kepemilikan Huta Lumban Buttu sebagai Tunggame Huta Lumban Buttu.
20. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Bunga No. 186/TB/SK/XII/2014 dan Sesuai dengan Surat Keterangan Situasi Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Bunga menyatakan benar Kampung/Huta Lumban Buttu atas nama Oppu Raja lang Naibaho di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
21. Bahwa sekitar tahun 2000 an Pihak Natan Naibaho alias Op. Janti doli telah membangun satu tempat pekuburan/atau pembusukan mayat /Jenazah apabila ada keluarga dari Pihak Natan Naibaho meninggal dunia, dan proses pembangunan pekuburan tersebut, keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai Tunggame Huta Lumban Buttu telah melakukan pelarangan supaya bangunan tersebut tidak dilanjutkan pembangunannya karena tidak ada ijin dari Pemilik Kampung Lumban Buttu sebagai keturunan Tunggame Huta.  
Bahwa begitu Juga alm. Jakota Naibaho beserta isterinya dikebumikan oleh keturunannya diaeral objek perkara tanpa persetujuan dari Keturunan Oppu raja lang Naibaho, sehingga perbuatan keturunan Jakota Naibaho telah melakukan penguburan mayat dari Alm. Jakota Naibaho beserta Isterinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum melakukan penguasaan tanah tanpa hak atas objek perkara dengan menguburkan mayat diareal tanah milik Oppu Raja lang Naibaho.
22. Bahwa atas pelarangan atau keberatan yang diajukan oleh Keturunan Op. Raja lang Naibaho sebagai Tunggame Huta atas pembangunan Kuburan milik Natan Naibaho dan pengebumian mayat dari alm. Jakota Naibaho tersebut, perbuatan pihak dari keluarga Natan Naibaho dan Jakota Naibaho tetap berlanjut tanpa mengindahkan teguran yang dilakukan oleh Keturunan oppu Raja lang Naibaho dan Keturunan Natan Naibaho dan Jakota Naibaho tetap melanjutkan pembangunan makam dan membangun Tembok penahan hingga sampai selesai.
23. Bahwa pada tahun 2005 anak dari Natan Naibaho yaitu Jaludin Naibaho terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Natan Naibaho, dan keluarga Natan Naibaho tetap memasukkan Jenazah Jaludin Naibaho kedalam kuburan yang sebelumnya ada pelarangan atau keberatan dari Keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai pemilik Kampung Lumban Buttu. akan





tetapi Para Tergugat tetap menguburkan Jenazah Jaludin Naibaho kedalam Kuburan tersebut.

24. Bahwa atas permasalahan tersebut Pihak Keturunan Op. Raja lang Naibaho membuat Laporan polisi ke POLSEK PANGURURAN Sektor Tapanuli Utara dengan Nomor Pol Lp/63/VIII/2005/Spk, dan atas laporan tersebut, mengajukan Keberatan atas perbuatan Keturunan Natan Naibaho menguasai dan memasukkan Jenazah orang yang telah meninggal dunia keareal tanah milik Op. Raja lang Naibaho tanpa persetujuan dari keturunan Oppu Raja lang Naibaho.

25. Bahwa atas adanya laporan Polisi tersebut dibuatlah kesepakatan dan adapun isi dari Kesepakatan atas Laporan polisi ke POLSEK PANGURURAN Sektor Tapanuli Utara dengan Nomor Pol Lp/63/VIII/2005/Spk, tanggal 31 agustus 2005 tersebut adalah sebagai berikut :

1. **BAHWA ALM. JALUDIN NAIBAHO TETAP DIKEBUMIKAN DILUMBAN BUNTTU KELURAHAN SIOGUNG-OGUNG KECAMATAN PANGURURAN.**
2. **TEMPAT PENGUBURAN TERSEBUT ADALAH DITEMPAT/SEMEN YANG KOSONG SEBELUMNYA YANG SEMESTINYA ADALAH TEMPAT PEMAKAMAM ORANGTUA LAKI-LAKI ALMARHUM YANG BERNAMA OP. JANTI DOLI DAN OP.JANTI BORU SESUAI DENGAN NOTULEN RAPAT TANGGAL 22 APRIL 2000 DI KANTOR CAMAT PANGURURAN TENTANG HAL TANAH LUMBAN BUNTTU KELURAHAN SIOGUNG-OGUNG KECAMATAN PANGURURAN.**
3. **HAL TERSEBUT DILAKUKAN KARENA JALUDIN NAIBAHO LEBIH DAHULU MENINGGAL DUNIA DARI PADA ORANGTUANYA OP. JANTI DOLI NAIBAHO.**
4. **APABILA OP. JANTI NAIBAHO DOLI MENINGGAL DUNIA MAKA PEMAKAMAN DAN TEMPATNYA HARUS LEBIH DAHULU DI MUASYAWARAHKAN KE 2 ( DUA) BELAH PIHAK.**
5. **APABILA SALAH SATU POINT DILANGGAR OLEH PIHAK KEDUA MAKA PIHAK KESATU AKAN MENUNTUT PIHAK KEDUA.**

26. Bahwa Natan Naibaho alias Op. Janti Naibaho meninggal dunia beberapa tahun berikutnya, dan Natan Naibaho tetap dikebumikan tanpa mengindahkan keberatan dari Keturunan Op. Raja lang Naibaho dan perbuatan ahli Waris dari Natan Naibaho tersebut telah melanggar kesepakatan tanggal 31 Agustus 2005, karena Natan Naibaho dikebumikan dipekuburan tersebut tanpa seijin dari Keturunan Op. Raja lang Naibaho.



27. Bahwa Perbuatan keturunan dari Natan Naibaho dan Jakota Naibaho yaitu para Tergugat tetap berlanjut pada sekitar tahun 2014 dengan cara melakukan penembokan diareal sekitar pemakaman tempat dikebumikannya Natan Naibaho dan Jakota Naibaho, tanpa seijin dari Keturunan Op. Raja lang Naibaho.

Bahwa atas perbuatan para Tergugat yang tetap melakukan Penguasaan tanah dan menguburkan Jenazah keluarga Natan Naibaho dan Jakota Naibaho keareal tanah Perkampungan Lumban Buttu milik Oppu Raja lang Naibaho adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Keturunan Oppu Raja lang Naibaho pernah menyampaikan keberatan atau Somasi kepada Keturunan dari Natan Naibaho alias op. Janti Naibaho pada tanggal 10 januari 2015, akan tetapi Pihak Tergugat **menyatakan bahwa tanah tempat berdirinya makam Natan Naibaho alias Op. Janti Naibaho adalah sah miliknya.**

28. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Keturunan Oppu Raja lang Naibaho, pernah melaporkan Natan Naibaho kepada pihak Kepolisian, dimana Natan Naibaho melakukan perusakan tanaman kopi diareal perkampungan Lumban Buttu, dan selanjutnya Natan Naibaho terbukti bersalah melakukan perusakan tanam kopi dan Putusan No. 122/Pid.B/2001/PN-Trt Pengadilan Negeri Tarutung menghukum. Natan Naibaho terbukti melakukan perusakan tanaman.

29. Bahwa pada saat mayat Natan Naibaho hendak dimasukkan kedalam lobang Makam tersebut, keturunan Oppu Raja lang Naibaho tetap mengajukan keberatan untuk tidak dimasukkan mayat Natan Naibaho kedalam makam tersebut dengan alasan tanah makam tersebut bukan milik dari Natan Naibaho dan keturunan dari Natan Naibaho melakukan perlawanan dan Para Tergugat tetap mengebumikan Natan Naibaho ke areal objek Perkara yang merupakan sebahagian dari Perkampungan Lumban Buttu.

30. Bahwa perbuatan melawan hukum semasa hidupnya alm Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dan Para Tergugat tetap berlanjut dengan cara menguasai tanah sebahagian tanah perkampungan Lumban Buttu dengan cara paksa yaitu membuat makam dan menambah bangunan Pemakaman dan membangun tembok Penahan diareal tanah terperkara dan Akses Jalan permanent menuju makam keluarga Alm.Natan Naibaho dan alm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Naibaho tanpa seijin dari Penggugat dan atau Keturunan oppu Raja lang Naibaho sebagai Pemiliki Kampung Lumban Buttu .

Bahwa adapun tanah perkampungan Lumban Buttu yang dikuasai oleh dahulunya Alm. natan Naibaho dan Alm. Jakarta Naibaho beserta ParaTergugat adalah sebagai berikut :

1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakarta Naibaho dengan luas kira kira 266 M2 ( dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho.  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho.  
Sebelah Timur berbatasan dengan : objek terperkara 2/ tanah

milik op. Raja lang.

Sebelah barat berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho  
Dan selanjutnya objek terperkara I.

2. Tanah tempat terletakinya Tembok Penahan yang dibangun oleh Para Tergugat diareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakarta Naibaho dengan ukuran kira-kira : lebar 50 cm ( lima puluh centimer) dan Tinggi 4 Meter (empat Meter) serta Panjang 19 Meter (sembila belas meter) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : objek Terperkara III/Tanah Oppu Raja lang Naibaho.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho.

Sebelah barat berbatasan dengan : Objek Terperkara I/ Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho

Dan selanjutnya disebut objek terperkara II.

3. Tanah tempat terletakinya Akses Jalan Permanent yang dibangun oleh Para Tergugat keareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakarta Naibaho dengan ukuran kira-kira lebar 1,8 M x Panjang 23 Meter.atau dengan luas kira kira 41,4 M2 (empat puluh 1 koma empat meter bujur sangkar) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut



Sebelah utara berbatasan dengan : Objek Terperkara I dan II  
/Tanah milik Oppu Raja lang  
Naibaho.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Oppu Raja lang  
Naibaho.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan besar Provinsi.

Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang  
Naibaho

Dan selanjutnya disebut **Objek perkara III.**

31. Bahwa Perbuatan para Tergugat /Keturunan Natan Naibaho Op. Janti Naibaho dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat atau Keturunan Oppu Raja lang Naibaho yaitu dengan cara memakamkan Mayat kembali keareal objek perkara dan Menguasai tanah serta melakukan pembangunan penambahan bangunan makam dan membangun Tembok penahan dan Akses Jalan Permanent diareal objek perkara tanpa seijin dari Keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai Tungane Huta atau Pemilik Kampung Hak Ulayat atau Golat perkampungan Lumban Buttu.
32. Bahwa Penggugat menduga Para Tergugat tetap melakukan pemakaman mayat diareal objek Perkara apabila ada keturunan dari Alm Natan Naibaho yang meninggal dunia, maka Sepatutnya dalam Proses Persidangan perkara yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Balige supaya Majelis Hakim Persidangan menyatakan Para Tergugat tidak melakukan kegiatan pemakaman mayat dari keluarga Alm. Natan Naibaho dan Keturunan Alm. Jakota Naibaho yang meninggal maupun kegiatan apapun yang merugikan Penggugat atau Keturunan Oppu Raja lang Naibaho di Areal Objek Terperkara.
33. Bahwa akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan terhadap keturunan dari Oppu Raja lang Naibaho tanpa alasan yang benar dan tepat menurut Hukum, maka para Tergugat patut dihukum membayar kerugian Immateriel dan Materiel kepada Penggugat/keturunan oppu Raja lang Naibaho.  
Bahwa adapun kerugian Penggugat diperinci sebagai berikut :
  - a. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) karena tanah tersebut adalah tanah bersejarah bagi keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai PEMILIK HAK ULAYAT/GOLAT Perkampungan Lumban Buttu khususnya Keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai pemilik Kampung Lumban Buttu



b. Kerugian Materiel sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ) ,dimana Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Keturunan Oppu raja lang Naibaho atas Tanah perkara yang merupakan sebahagian dari Perkampungan Lumban Buttu, adalah harta peninggalan Oppu raja lang Naibaho, maka akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung-menanggung ( tanggung renteng ) biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

34. Bahwa Objek Terperkara adalah milik dari Keturunan Op. Raja lang Naibaho. Oleh karenanya dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Balige agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan objek perkara dan selanjutnya secara hukum Para Tergugat menyerahkan dan mengosongkan serta memindahkan mayat yang berada didalam makam tersebut ketempat lain dan selanjutnya objek perkara diserahkan kepada Penggugat sebagai Keturunan oppu Raja lang Naibaho dalam keadaan baik dan tanpa beban.

35. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan Negeri Balige meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah perkara.

36. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.

37. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obej tanah perkara tanpa seijin dari Pemilik Kampung Lumban Buttu, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon supaya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menetapkan hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Gugatan ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :





**MENGADILI**

**DALAM PROVISI**

- **Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan Provisi Penggugat;**
- **Memerintahkan kepada Para Tergugat tidak melakukan kegiatan memasukkan Mayat atau Jenazah dari keturunan Natan Naibaho dan keturunan Jakota Naibaho kedalam Objek Terperkara sampai Proses Perkara ini selesai hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat/ Keturunan Natan Naibaho alias Op. Janti Naibaho dan keturunan Alm. Jakota Naibaho telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan objek perkara secara tanpa hak yang merupakan sebahagian dari perkampungan Lumban Buttu yang terletak di Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan 1. HERMANUS NAIBAHO 2. PALEMON NAIBAHO adalah ahli waris dari Oppu Raja Iang Naibaho;
4. Menyatakan Menyatakan GAYUS NAIBAHO adalah Ahli waris dari HERMANUS NAIBAHO keturunan dari Oppu Raja Iang Naibaho;
5. Menyatakan GAYUS NAIBAHO adalah Ahli waris dari HERMANUS NAIBAHO keturunan dari Oppu Raja Iang Naibaho;
6. Menyatakan 1. SIHOL NAIBAHO, 2. DOMU NAIBAHO, 3. PEMILU NAIBAHO (Penggugat) adalah sah Ahli waris dari GAYUS NAIBAHO dan Keturunan dari Oppu RAJA IANG NAIBAHO;
7. Menyatakan Oppu Raja Iang Naibaho sebagai Tunggané Huta Perkampungan LUMBAN BUTTU sesuai dengan Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No. 1 Lanschap Pangoroeran dengan No. 43 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan negeri Tarutung dan sesuai dengan Kutipan dari register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran dengan register No. 49 yang diterbitkan Panitera sekretaris Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Januari 2015 yang terletak dahulu di Kelurahan Siogung-ogung dan sekarang di desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan Perkampungan Lumban Buttu yang luasnya kira-kira 5.612 M<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus dua belas meter bujur sangkar) yang Tunggané



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutanya adalah OPPU RAJA IANG NAIBAHO dan batas - batas nya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik sedi Naibaho dan Josep Naibaho

Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Elman Naibaho.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Provinsi Pangururan Tele

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik elam Naibaho

Adalah sah milik dari Oppu Raja Iang Naibaho;

9. Menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai Para Tergugat yaitu :

1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan luas kira kira 266 M2 ( dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Oppu Raja Iang Naibaho.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Oppu Raja Iang Naibaho.

Sebelah Timur berbatasan dengan : objek perkara 2/ tanah milik op. Raja Iang.

Sebelah barat berbatasan dengan : Oppu Raja Iang Naibaho

Dan selanjutnya objek perkara I.

2. Tanah tempat terletakinya Tembok Penahan yang dibangun oleh Para Tergugat diareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira : lebar 50 cm ( lima puluh centimer) dan Tinggi 4 Meter (empat Meter) serta Panjang 19 Meter (sembila belas meter) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja Iang Naibaho.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : objek Terperkara III/Tanah Oppu Raja Iang Naibaho.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja Iang Naibaho.

Sebelah barat berbatasan dengan : Objek Terperkara I/ Tanah milik Oppu Raja Iang Naibaho

Dan selanjutnya disebut objek perkara II.

3. Tanah tempat terletakinya Akses Jalan Permanent yang dibangun oleh Para Tergugat keareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira lebar 1,8 M x Panjang 23 Meter.atau dengan luas kira kira 41,4 M2 (empat puluh 1 koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat meter bujur sangkar) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU  
Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir  
Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah utara berbatasan dengan : Objek Terperkara I dan II  
/Tanah milik Oppu Raja lang  
Naibaho.  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Oppu Raja lang  
Naibaho.  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan besar Provinsi.  
Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang  
Naibaho

Dan selanjutnya disebut **Objek perkara III.**

10. Menyatakan Surat Kesepakatan Perdamaian atas Laporan Polisi No.Pol : LP/63/VIII/2005/SPK tanggal 31 Agustus 2005 antara keturunan Oppu Raja lang Naibaho yang diwakili oleh Kondrat Naibaho dengan keturunan Natan Naibaho Jakota Naibaho atas objek Terperkara adalah batal demi hukum;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Objek Terperkara dan selanjutnya menyerahkan objek Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan Baik tanpa dibebani sesuatu apapun;
12. Menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum** semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah terperkara untuk dan atas nama Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau Keturunan Oppu Raja lang Naibaho;
13. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kerugian yang diperinci sebagai berikut :
  - a. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena tanah tersebut adalah tanah bersejarah bagi keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai PEMILIK HAK ULAYAT/GOLAT Perkampungan/Huta LUMBAN BUTTU.
  - b. Kerugian Materiel sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) biaya untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Keturunan Oppu raja lang Naibaho atas perbuatan ingkar janji Para Tergugat terhadap Objek Perkara;
14. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa ( **dwang soom** ) sebanyak Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan



pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum ( *in kracht van gewijsde* ) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Tergugat;

15. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara adalah sah dan berharga;
16. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat VI, VII dan VIII menghadap sendiri di persidangan dan untuk Tergugat IX, X, XI dan XII pernah hadir sendiri pada tanggal 27 Maret 2017, namun demikian pihak Tergugat II, III, IV, V tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang (terlampir dalam berkas perkara), sedangkan untuk Tergugat IX, X, XI dan XII sejak tanggal 29 Januari 2018 diwakilkan oleh kuasa insidentilnya yaitu Tergugat VI s/d VIII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Wibowo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian oleh Penggugat diadakan perbaikan, sebagai berikut:

**1. Bahwa semula kalimat gugatan Penggugat pada posita Gugatan point ke 33 sebagai berikut:**

33. Bahwa akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan terhadap keturunan dari Oppu Raja lang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho tanpa alasan yang benar dan tepat menurut Hukum, maka para Tergugat patut dihukum membayar kerugian Immateriel dan Materiel kepada Penggugat/keturunan oppu Raja lang Naibaho.

Bahwa adapun kerugian Penggugat diperinci sebagai berikut :

- a. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) karena tanah tersebut adalah tanah bersejarah bagi keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai PEMILIK HAK ULAYAT/GOLAT Perkampungan Lumban Buttu khususnya Keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai pemilik Kampung Lumban Buttu
- b. Kerugian Materiel sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Keturunan Oppu raja lang Naibaho atas Tanah perkara yang merupakan sebahagian dari Perkampungan Lumban Buttu, adalah harta peninggalan Oppu raja lang Naibaho, maka akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung-menanggung ( tanggung renteng ) biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

Maka Penggugat memperbaiki kalimat posita point ke 33 menjadi :

33. Bahwa akibat perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan terhadap keturunan dari Oppu Raja lang Naibaho tanpa alasan yang benar dan tepat menurut Hukum, maka para Tergugat patut dihukum membayar kerugian Immateriel dan Materiel kepada Penggugat/keturunan oppu Raja lang Naibaho.

Bahwa adapun kerugian Penggugat diperinci sebagai berikut :

- a. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus limapuluh juta rupiah) karena tanah tersebut adalah tanah bersejarah bagi keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai PEMILIK HAK ULAYAT/GOLAT Perkampungan Lumban Buttu khususnya Keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai pemilik Kampung Lumban Buttu
- b. Kerugian Materiel sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah ), dimana Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Keturunan Oppu raja lang Naibaho atas Tanah perkara yang merupakan sebahagian dari Perkampungan Lumban Buttu, adalah harta peninggalan Oppu raja lang Naibaho, maka akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung-menanggung





( tanggung renteng ) biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

**2. Bahwa semula kalimat gugatan Penggugat pada posita Gugatan point ke 37 sebagai berikut:**

37. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum menguasai obej tanah terperkara tanpa seijin dari Pemilik Kampung Lumban Buttu, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka Penggugat memperbaiki kalimat posita point ke 37 menjadi :

37. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum menguasai objek tanah terperkara tanpa seijin dari Pemilik Kampung Lumban Buttu, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

**3. Bahwa semula kalimat Petitum gugatan Penggugat pada point ke 9 sebagai berikut:**

9. Menyatakan tanah objek terperkara yang dikuasai Para Tergugat yaitu :

1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan luas kira kira 266 M2 ( dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho.  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho.  
Sebelah Timur berbatasan dengan : objek terperkara 2/ tanah milik op. Raja lang.

Sebelah barat berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho  
Dan selanjutnya objek terperkara I.

2. Tanah tempat terletaknya Tembok Penahan yang dibangun oleh Para Tergugat diareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira : lebar 50 cm ( lima puluh centimer) dan Tinggi 4 Meter (empat Meter) serta Panjang 19 Meter (sembila belas meter) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : objek Terperkara III/Tanah  
Oppu Raja lang Naibaho.  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang  
Naibaho.  
Sebelah barat berbatasan dengan : Objek Terperkara I/ Tanah  
milik Oppu Raja lang  
Naibaho

Dan selanjutnya disebut objek terperkara II.

3. Tanah tempat terletakinya Akses Jalan Permanent yang dibangun oleh Para Tergugat keareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira lebar 1,8 M x Panjang 23 Meter. atau dengan luas kira kira 41,4 M<sup>2</sup> (empat puluh 1 koma empat meter bujur sangkar) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Objek Terperkara I dan II  
/Tanah milik Oppu Raja lang  
Naibaho.  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Oppu Raja lang  
Naibaho.  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan besar Provinsi.  
Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang  
Naibaho

Dan selanjutnya disebut **Objek terperkara III.**

Maka Penggugat memperbaiki kalimat point ke 9 Petitum Gugatan menjadi :

9. Menyatakan tanah objek terperkara yang dikuasai Para Tergugat yaitu :

1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan luas kira kira 266 M<sup>2</sup> ( dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho.  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho.  
Sebelah Timur berbatasan dengan : objek terperkara 2/ tanah  
milik op. Raja lang.

Sebelah barat berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho  
Dan selanjutnya objek terperkara I.

2. Tanah tempat terletakinya Tembok Penahan yang dibangun oleh Para Tergugat diareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira : lebar 50 cm ( lima puluh centimer) dan Tinggi 4 Meter (empat Meter) serta Panjang 19 Meter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembila belas meter) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : objek Terperkara III/Tanah Oppu Raja lang Naibaho.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho.

Sebelah barat berbatasan dengan : Objek Terperkara I/ Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho

Dan selanjutnya disebut objek perkara II.

3. Tanah tempat terletakinya Akses Jalan Permanent yang dibangun oleh Para Tergugat keareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira lebar 1,8 M x Panjang 23 Meter.atau dengan luas kira kira 41,4 M2 (empat puluh 1 koma empat meter bujur sangkar) terletak di HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Objek Terperkara I dan II /Tanah milik Oppu Raja lang

Naibaho.

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Oppu Raja lang Naibaho.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan besar Provinsi.

Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho

Dan selanjutnya disebut **Objek perkara III.**

Adalah sah milik dari Op. Raja lang Naibaho

- 4. Bahwa semula kalimat Petitum gugatan Penggugat pada point ke 13 sebagai berikut:**

13. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kerugian yang diperinci sebagai berikut :

- a. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus limah puluh juta rupiah) karena tanah tersebut adalah tanah bersejarah bagi keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai PEMILIK HAK ULAYAT/GOLAT Perkampungan/Huta LUMBAN BUTTU.



- b. Kerugian Materiel sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) biaya untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Keturunan Oppu raja lang Naibaho atas perbuatan ingkar janji Para Tergugat terhadap Objek Perkara;

Maka Penggugat memperbaiki kalimat point ke 13 Petitum Gugatan menjadi :

13. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus kerugian yang diperinci sebagai berikut :

- a. Kerugian Immateriel sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena tanah tersebut adalah tanah bersejarah bagi keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai PEMILIK HAK ULAYAT/GOLAT Perkampungan/Huta LUMBAN BUTTU.
- b. Kerugian Materiel sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) biaya untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan Keturunan Oppu raja lang Naibaho atas perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat terhadap Objek Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PENJELASAN PENDAHULUAN**

##### **A. TERGUGAT I MENOLAK GUGATAN**

Setelah **TERGUGAT I** membaca gugatan maka **TERGUGAT I** menolak gugatan dan perlu menyampaikan penjelasan pendahuluan dan penting sebagai berikut:

- Gugatan diajukan hanya untuk mencoba-coba saja, dan dengan cara-cara yang tidak lazim, menakut-nakuti, mengintimidasi serta tidak bertanggungjawab.
- Gugatan dibuat simbarangan karena bukti-bukti yang diajukan bukan bukti hak atas tanah yang benar dan juga saling bertentangan dengan bukti lainnya.
- Gugatan tidak serta merta dengan orang yang benar mempunyai hak, tetapi hanya mengaku-ngaku mempunyai hak waris namun tidak jelas fakta dan dasar hukumnya.
- **PENGUGAT** belum lahir waktu itu dan sama sekali tidak tahu sejarah maupun riwayat tanah tersebut sehingga gugatannya hanya mengarang-ngarang, dan bukti-buktinya **DIDUGA KUAT PALSU** atau berisi **KETERANGAN PALSU**.
- **SILSILAH** dalam Bahasa Batak disebut "**TAROMBO**"; **KAMPUNG** dalam Bahasa Batak disebut "**HUTA**"; **TUNGANEHUTA** dalam Hukum Adat Batak Toba adalah laki-laki tertua dan pembuka lahan untuk dijadikan



perkampungan dan menjadi penguasa dan pemilik lahan dan kampung tersebut.

- Sesuai Silsilah atau Tarombo yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini bahwa "**O.NANGKOLAK**" adalah anak laki-laki yang tertua dari **OP. RAJA NAEGA**;
- "**O.NANGKOLAK**" adalah pembuka lahan dan menjadikannya perkampungan atau Huta Lumban Buttu;
- **PARA TERGUGAT** secara turun-temurun adalah keturunan dan ahliwaris yang sah dari "**O.NANGKOLAK**" sebagai "**TUNGGANEHUTA**";
- **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT** lainnya adalah generasi ke-9 dan ke-10 dari "**O.NANGKOLAK**" yang tidak terputus-putus selama lebih dari 200 (dua ratus) tahun sampai sekarang menguasai huta atau kampung tersebut, seluas lebih kurang 6.000m<sup>2</sup> yang didalamnya termasuk tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> atau objek gugatan, sehingga berlaku asas hukum yang terkenal yaitu: "**yang menguasai tanah menjadi pemilik**" atau "**bezitter menjadi eigenaar**". (vide Pasal 1963 KUHPerdara)
- Anggota keluarga **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT** lainnya yang meninggal dunia telah dimakamkan ditanah miliknya sendiri (objek yang digugat), dan pemakaman keluarga di tanah milik sendiri merupakan tradisi dan turun temurun di wilayah Kabupaten Samosir dengan kehidupan masyarakat yang terikat hukum adat.
- Pemakaman anggota keluarga **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT** lainnya adalah terbuka dihadapan masyarakat luas, dihadiri oleh para anggota keluarga, tokoh-tokoh adat, penatua-penatua adat, warga masyarakat luas dan pengurus gereja yang melakukan pemakaman secara kristiani, dan selama ratusan tahun tidak pernah ada keberatan dari siapapun pada waktu itu.

Dengan demikian sama sekali tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT** lainnya didalam pemakaman anggota keluarganya di lokasi tanah miliknya sendiri, dan juga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT** didalam menerima tanah warisan tersebut dengan itikad baik.

- Apabila benar "**quod non**" gugatan **PENGGUGAT** mengenai harta warisan maupun tuntutan hukum yang bersifat perbendaan "**TELAH GUGUR DAN HAPUS KARENA DALUARSA**" secara absolut dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. (vide Pasal 835 KUHPerdara Jo. Pasal 1963KUHPerdara Jo.Pasal 1967 KUHPerdara)

## B. PENYUSUNAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG TIDAK DIBUAT DALAM GUGATAN

Umumnya advokat yang beritikad baik dan profesional menyusun bukti-bukti atau Akta Bukti didalam gugatannya dengan memberi "Nomor





Tanda Bukti”, namun Rekan **Mangembang Pandiangan, SH. MH. dkk.**, sengaja tidak menyusun bukti-bukti didalam gugatannya sehingga menyulitkan pemeriksaan di persidangan dan juga menyulitkan **TERGUGAT I** untuk menanggapinya, dan oleh karena itu **TERGUGAT I** menyusun bukti-bukti surat dan diberi Nomor Tanda Bukti “**T.I = TERGUGAT I**”, dan apabila pada acara pembuktian nanti ternyata bukti-bukti yang diajukan **PENGGUGAT** sama dengan yang diajukan oleh **TERGUGAT I**, maka didalam Akta Bukti **TERGUGAT I** dan selanjutnya akan disebut Bukti **TERGUGAT I** sama dengan Bukti **PENGGUGAT** atau **Bukti T.I = Bukti P.**

## II. DALAM KONVENSI

- Bahwa **TERGUGAT I** secara tegas menyangkal dan menolak seluruh gugatan **PENGGUGAT** kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
- Bahwa **TERGUGAT I** hanya menanggapi hal-hal yang relevan dengan pokok perkara.

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. GUGATAN HARUS DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK ADA BUKTI-BUKTI SURAT ASLI SEBAGAI DASAR GUGATAN

Pasal 1888 KUHPerdata menentukan:

*“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”.*

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** hanya “**BUKTI-BUKTI KUTIPAN**” saja atau “**TIDAK ADA BUKTI-BUKTI ASLINYA**” sebagaimana disebut didalam gugatan lembar ke-4 poin 8 yaitu:

- “**Kutipan**” Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No.1 Lanschap Pangoeroeran dengan **Register No.43**, didalilkan oleh **PENGGUGAT** diterbitkan oleh Panitera **Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 18 Januari 2000** (Bukti T.I-1); dan
- “**Kutipan**” dari register De Kampoenigs Met Daarover Besturende Radja’s Hoendoelan Pangoeroeran dengan **Register No.49**, didalilkan oleh **PENGGUGAT** diterbitkan oleh Panitera Sekretaris **Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Januari 2015** (Bukti T.I-2).

Bahwa ternyata gugatan hanya berdasarkan **bukti-bukti “surat kutipan”** saja dan “**tidak ada bukti-bukti aslinya**” dan mengenai kebenaran maupun keabsahan **surat-surat bukti kutipan** tersebut “**dipertentangkan dan dipertengkarkan**”, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-1 dan T.I-2 tersebut adalah tidak sah dijadikan sebagai dasar gugatan sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Pasal 1888 KUHPdata bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah RI yang menentukan bahwa **“gugatan tanpa bukti asli harus dinyatakan tidak dapat diterima”** sebagaimana terdapat dalam putusan-putusan yang telah menjadi FATWA didalam peradilan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Yurisprudensi Tetap No.3609K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, menentukan:

*“Surat bukti foto copy yang tidak dapat diajukan atau **tidak pernah ada surat aslinya**, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.*

- Yurisprudensi Tetap No.701K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976, menentukan:

*“Karena *judex factie* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang **tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya**, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara **substansial masih dipertengkarkan oleh kedua pihak**, *judex factie* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.*

- Yurisprudensi No. 192K/Kr/1979, tanggal 27 Desember 1979, menentukan:

*“Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian”.*

Bahwa Mahkamah Agung RI baru-baru ini juga memutus perkara dengan **“kasus posisi yang sama”**, dengan putusannya mengikuti isi fatwa dari Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas dengan menyatakan tidak menerima gugatan, dalam perkara antara SOEHARTO DJOKO JAHJONO vs PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., No.59K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016, dimana Kantor Kami TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM sebagai Kuasa Hukum BNI. (Bukti T.I-3)

Dengan demikian, demi kesamaan (uniform) didalam pengambilan putusan atas perkara-perkara yang kasus posisinya sama, maka Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



2. MENURUT AKTA OTENTIK YAITU SURAT KUASA NO. 60 TANGGAL 22 DESEMBER 2014 TIDAK ADA KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

Bahwa secara yuridis tidak ada kapasitas atau legal standing **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan aquo dengan alasan dan bukti sebagai berikut:

- Menurut Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014, pada lembar ke-3, dibuat dihadapan **Rita Dyah Widawati, SH., Mkn.**, Notaris di Kabupaten Samosir oleh orang-orang yang mengaku bernama **Sihol Naibaho**, **Ebenezer Naibaho** dan **Puasman Naibaho** menyatakan bahwa **Op. Damiang Naibaho** memiliki tiga orang anak masing-masing **Op. Raja lang Naibaho**, **Op. Jaundang Naibaho** dan **Op. Jaboa Naibaho**;
- **Sihol Naibaho**, **Ebenezer Naibaho** dan **Puasman Naibaho** menyatakan dirinya masing-masing mewakili keturunan **Op. Raja lang Naibaho**, **Op. Jaundang Naibaho** dan **Op. Jaboa Naibaho**, kemudian "**MENGAKU-NGAKU**" sebagai para pemilik tanah atau "**MENGAKU-NGAKU**" mewakili para pemilik tanah yang berada di Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, memberi kuasa kepada **Kondrat Naibaho**, dimana **Kondrat Naibaho** mengaku sebagai keturunan **Op. Jaundang Naibaho**. (Bukti T.I-4)

K h u s u s :

"1.Untuk mewakili pemberi kuasa membuat laporan dan pengaduan, dihadapan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan **Pengadilan** atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh siapapun juga yang bukan keturunan Op. DAMIANG NAIBAHO, yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut di atas yang terletak di Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

2. Untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa diberikan hak dan wewenang untuk mewakili, menghadap, berbicara dihadapan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan **Pengadilan** atau di hadapan instansi pemerintah/swasta lainnya, ataupun perorangan yang ada hubungannya dengan kuasa ini, membuat, mengajukan, menjawab, membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, menolak bukti-bukti dan saksi-saksi, dalam keterangannya yang tidak benar, mengajukan permohonan, menerima putusan dan lain-lain, melakukan upaya hukum yang baik dan berguna bagi Pemberi Kuasa serta diperbolehkan menurut hukum yang berlaku; **pada pokoknya mengerjakan segala sesuatu yang dipandang baik dan perlu dalam urusan tersebut**, guna kepentingan Pemberi Kuasa dan tidak bertentangan dengan hukum".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Bukti T.I-4 hanya orang berempat tersebut yaitu 1. Sihol Naibaho, 2. Ebenezer Naibaho, 3. Puasan Naibaho dan 4. Kondrat Naibaho yang mengaku-ngaku para pemilik tanah atau mengaku-ngaku mewakili para pemilik tanah tersebut tetapi **PEMILU NAIBAHO** atau **PENGGUGAT** tidak ada disebut sebagai keturunan maupun ahli waris didalam Bukti T.I-4.

Bahwa karena didalam Surat Kuasa Notarial tersebut (vide Bukti T.I-4) **tidak ada tertulis atau tidak tertera nama PEMILU NAIBAHO sebagai pihak yang mengaku-ngaku pemilik tanah maupun yang mengaku-ngaku sebagai yang mewakili pemilik tanah**, dan juga didalam Bukti T.I-4 tersebut **PEMILU NAIBAHO bukan sebagai Pemberi Kuasa maupun sebagai Penerima Kuasa**, maka secara yuridis tidak ada kapasitas atau legal standing **PEMILU NAIBAHO** atau **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan mengenai tanah dalam perkara ini;

Dan:

Dari formula maupun isi Surat Kuasa tersebut (vide Bukti T.I-4) dapat diketahui bahwa **PENGGUGAT ASAL** sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan objek tanah yang digugat;

Dan:

Apabila **PENGGUGAT ASAL** hendak mengajukan gugatan, maka secara yuridis **PENGGUGAT ASAL** harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku yaitu terlebih dahulu mendapat Surat Kuasa Substitusi dari Kondrat Naibaho atau mendapat Surat Kuasa dari orang-orang yang mengaku-ngaku para pemilik tanah atau mengaku-ngaku mewakili para pemilik tanah yaitu Sihol Naibaho, Ebenezer Naibaho dan Puasan Naibaho;

Atau:

**PENGGUGAT ASAL** harus terlebih dahulu menggugat pembatalan surat kuasa tersebut (vide Bukti T.I-4), dan setelah itu **PENGGUGAT** baru mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sah dan juga Bukti T.1-4 tersebut di atas, maka secara yuridis sama sekali tidak ada hubungan hukum **PENGGUGAT ASAL** dengan objek tanah yang digugat, dan dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

- 3. TIDAK ADA KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TIDAK ADA BUKTI YANG SAH DARI "SI YANG MEWARISKAN" DAN TIDAK ADA BUKTI FATWA ATAU KETERANGAN WARIS YANG SAH YANG MENUNJUKKAN PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI OP.RAJA IANG NAIBAHO (ALM)**

---

Halaman 27 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 830 KUHPerdara menentukan:

*"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".*

Didalam gugatan pada lembar ke-3, poin 1 s/d poin 7 didalilkan tentang "si yang mewariskan atau para yang mewariskan" dengan "ahli waris atau para ahli waris", dan dari poin 7 gugatan dikutip sebagai berikut:

*"Bahwa selanjutnya tanah kosong yang dibuka oleh Raja lang Naibaho (kakek moyang penggugat) menjadi perkampungan atau Huta Lumban Buttu tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya termasuk kepada Penggugat".*

Bahwa apabila benar "quod non" PENGGUGAT adalah ahli waris dari Raja lang Naibaho (Alm) namun didalam gugatan sama sekali tidak dijelaskan bagaimana cara Raja lang Naibaho (Alm) mewariskan tanahnya, dan "apabila benar" ada warisan namun didalam gugatan tidak ada bukti tertulis yang sah mengenai warisan tanah tersebut dari si yang mewariskan yaitu Raja lang Naibaho (Alm) kepada PENGGUGAT.

Selain itu apabila warisan terjadi karena kematian dari si yang mewariskan dan para yang mewariskan yaitu antara lain Op. Damiang Naibaho, Op. Raja lang Naibaho, Op. Jaundang Naibaho dan Op. Jaboa Naibaho, maka PENGGUGAT harus memenuhi syarat dalam Pasal 830 KUHPerdara tersebut yaitu harus ada bukti-bukti tertulis berupa akta kematian yang sah dari Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*) atas nama para yang mewariskan tersebut sehingga secara formil baru warisan terbuka, tetapi ternyata bukti akta kematian yang sah tidak ada didalam gugatan, dan kemudian TIDAK ADA FATWA WARIS atau KETERANGAN WARIS dari instansi yang berwenang, sehingga didalam persidangan yang mulia ini masih kabur (obscur) dan sama sekali tidak diketahui apakah benar atau tidak benar para yang mewariskan berikut tanah warisannya, dan juga apakah benar PENGGUGAT adalah keturunan dan ahli waris, sama sekali tidak diketahui dan masih kabur semuanya.

Oleh karena itu secara yuridis segala dalil-dalil PENGGUGAT didalam perkara ini mengenai harta warisan tidak memenuhi syarat formil atau telah cacat formil, dan oleh karena itu Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK TURUT MENGGUGAT KONDRAT NAIBAH YANG TELAH MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERDAMAIAN

DAN POSITA GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam petitum gugatan lembar ke-12 poin 10, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, agar:

*"10. Menyatakan **Surat Kesepakatan Perdamaian atas Laporan Polisi No.Pol: LP/63/VIII/2005/SPK tanggal 31 Agustus 2005** antara keturunan Oppu Raja lang Naibaho yang diwakili oleh **Kondrat Naibaho** dengan keturunan Natan Naibaho, Jakota Naibaho atas objek perkara adalah **batal demi hukum**". (Bukti T.I-5)*

Bahwa Laporan Polisi tersebut hanya dengan dasar **perasaan tidak senang** atau **bukan kriminal**, dan isi Surat Perdamaian pada pokoknya adalah mengenai objek tanah yang digugat.

Bahwa sesuai **petitum gugatan poin 10** tersebut, dimana Kondrat Naibaho diakui oleh **PENGGUGAT** sebagai keturunan Oppu Raja lang Naibaho dan mewakili keturunan dari Oppu Raja lang Naibaho didalam menandatangani **Surat Kesepakatan Perdamaian atau Surat Perdamaian**, tetapi **PENGGUGAT** menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut **"batal demi hukum"**.

Untuk itu, mengenai Surat Kesepakatan Perdamaian atau Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani dan akibat hukumnya diatur didalam **Pasal 1338 KUHPerdara**, dikutip sebagai berikut:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.  
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*

Berpedoman pada Pasal 1338 KUHPerdara maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali **tidak menemukan alasan yuridis apapun** untuk menyatakan **Surat Perdamaian** di atas **"batal demi hukum"**, dan **PENGGUGAT** didalam gugatannya sama sekali tidak mengajukan dalil maupun alasan keberatan yang sah untuk menyatakan Surat Perdamaian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Kondrat Naibaho sebagai **salah satu pihak** didalam Surat Perdamaian sejauh ini tidak mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Perdamaian dimaksud, tetapi karena **PENGGUGAT** hendak membatalkan Surat Perdamaian, maka secara yuridis **PENGGUGAT** harus turut menggugat Kondrat Naibaho agar keterangannya didengar di persidangan sesuai asas hukum **"audi et alteram partem"** dan prinsip peradilan yang fair.

Bahwa sesuai pengakuan **PENGGUGAT** dalam petitum No. 10 di atas, maka **"apabila benar"** Kondrat Naibaho adalah keturunan dari Op.Raja lang

---

Halaman 29 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naibaho (Alm) dan mewakili keturunan Op.Raja lang Naibaho (Alm) didalam menandatangani Surat Perdamaian tersebut, lalu apa alasan dan dasar yang membedakan posisi maupun status hukum antara Kondrat Naibaho dengan **PENGUGAT** terhadap seluruh tanah yang menjadi objek gugatan perkara ini.

Untuk itu **TERGUGAT I** "mensomir dengan keras" **PENGUGAT** untuk membuktikan apa perbedaan secara yuridis antara Kondrat Naibaho dengan **PENGUGAT**.

Bahwa berdasarkan alasan hukum dan juga Bukti T.I-5, dan karena Kondrat Naibaho sejauh ini tidak ada mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Perdamaian tersebut, dan **PENGUGAT** didalam perkara ini juga tidak turut menggugat Kondrat Naibaho, maka dengan demikian gugatan **PENGUGAT** secara yuridis telah kurang pihak dan hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.537K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997.

Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Kemudian karena **PENGUGAT** didalam posita sama sekali tidak memohon agar **Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005** dinyatakan **batal demi hukum** tetapi "**TIBA-TIBA PENGUGAT**" didalam petitum memohon kepada Majelis Hakim agar **Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005** dinyatakan **batal demi hukum** maka dengan demikian tidak sejalan antara posita dengan petitum atau secara yuridis posita tidak mendukung petitum, oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**MAJELIS HAKIM YANG MULIA MOHON MEMPERHATIKAN DUGAAN BUKTI SURAT PALSU ATAU BERISI KETERANGAN PALSU**

Op. Raja lang dan Op. Jaundang adalah berbeda dan terpisah dan demikian juga dengan para keturunannya, dan didalam Bukti T.I-4 lembar ke-4 disebutkan secara jelas bahwa Kondrat Naibaho adalah salah satu keturunan Op. Jaundang Naibaho tetapi ternyata berbeda didalam Bukti T.I-5 dimana **PENGUGAT** menyatakan bahwa Kondrat Naibaho adalah keturunan Oppu Raja lang Naibaho.

Dengan demikian Bukti T.I-4 dengan T.I-5 saling bertentangan mengenai asal usul orang yang mengaku-ngaku pemilik tanah atau mengaku-ngaku mewakili pemilik tanah, sehingga bukti-bukti tersebut diduga kuat adalah bukti-bukti surat palsu atau berisi keterangan palsu sehingga tidak sah dijadikan dasar gugatan, dan wajib dipertanggungjawabkan secara



pidana, diancam Pasal 277 ayat 1 KUHP, karena telah merugikan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II s/d XII**.

Atau :

Apakah ada 2 (dua) ayah dari Kondrat Naibaho?? (Ini perbuatan melawan hukum yang pertama dari **PENGUGAT**).

**5. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK TURUT MENGGUGAT PEJABAT CAMAT PANGURURAN-KABUPATEN SAMOSIR**

Didalam Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000, bagian Kesimpulan poin 2, Tentang/Hal Tanah Lumban Buttu di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, juga ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah yaitu Camat Pangururan-Kabupaten Samosir, dinyatakan sebagai berikut:

..."2. Tambak/Semen/Kuburan yang telah ada di lokasi Lumban Buntu, tidak dapat diganggu gugat oleh kedua belah pihak"....(Bukti T.I-6)

Namun isi Notulen tersebut telah bertentangan dengan posita maupun petitum gugatan pada lembar ke-12 atau petitum No. 11, dimana **PENGUGAT** memohon agar:

..."11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Objek Terperkara dan selanjutnya menyerahkan objek Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu apapun"....

Bahwa karena isi Notulen Rapat (vide Bukti T.I-6) "**TELAH BERTENTANGAN**" dengan posita maupun petitum gugatan, atau **PENGUGAT** telah menggugat dan hendak membatalkan Notulen Rapat tersebut tetapi **PENGUGAT** tidak turut menggugat Pejabat Camat Pangururan-Kabupaten Samosir, maka dengan demikian gugatan telah kurang pihak, yang bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.537K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997.

Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**6. SESUAI SILSILAH ATAU TAROMBO MAKA GUGATAN KURANG PIHAK KARENA OBJEK/TANAH YANG DIGUGAT ADALAH "HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI" OLEH SELURUH AHLI WARIS TUNGGANEHUTA-O. NANGKOLAK (ALM)**

Bahwa **PENGUGAT** didalam gugatan lembar ke-5 poin 13 telah mengakui bahwa **TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII** adalah keturunan **Natan Naibaho alias Op.Janti (Alm)** dan **TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XII** adalah keturunan dari **Jakota Naibaho (Alm)**, dikutip sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....“Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah keturunan Natan Naibaho alias Op. Janti (Alm) dan Tergugat IX s/d Tergugat XII adalah keturunan dari Jakota Naibaho (Alm)”....

Untuk itu **TERGUGAT I** menyampaikan “**SILSILAH**” atau “**TAROMBO**” **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII**, dan silsilah **PENGUGAT** yaitu “**SILSILAH NAIBAHU SITANGKARAEN**”, sebagai berikut (Bukti T.I-7):

- Untuk meringkas Jawaban ini: **OP.RAJANAEGA (ALM)** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **O.Nangkolak (Alm)**; **O.Bonggalnihuta (Alm)**; dan **OR.Niombingan (Alm)**;

Dengan kata lain **O. Nangkolak (Alm)** adalah anak laki-laki tertua dan membuka lahan atau tanah untuk dijadikan kampung atau huta di Lumban Buttu tersebut.

- Sebutan dan gelar “**TUNGANEHUTA**” dalam **Hukum Adat Batak Toba** adalah laki-laki tertua, pembuka lahan untuk dijadikan perkampungan, pemimpin, penguasa, pemutus mengenai hak-hak atas tanah didalam keluarga dan dengan demikian **O.NANGKOLAK** bergelar “**TUNGANEHUTA**”.
- Untuk meringkas Jawaban ini bahwa Natan Naibaho dan Jakota Naibaho serta **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII** adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari **TUNGANEHUTA-O. NANGKOLAK (ALM)** sesuai Bukti “**Silsilah**” atau “**Tarombo**” sebagaimana tertera dalam Bukti T.I-7 tersebut.
- Bukti T.I-7 bersesuaian dengan Bukti T.I-6 yaitu keterangan **Natan Naibaho** didalam Notulen Rapat yang menyatakan bahwa **ia adalah “TUNGANEHUTA”**, dengan demikian bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan sah untuk digunakan.
- **Sedangkan silsilah PENGUGAT adalah: OR.Niombingan (Alm) adalah anak bungsu dari OP. RAJA NAEGA (ALM);**

**Op. Damiang Naibaho adalah generasi ke-5 dari OP. RAJA NAEGA sedangkan OP. Raja IANG adalah generasi ke 6 dari OP. RAJA NAEGA;**

- Dan menurut isi Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014, pada lembar ke-3 (vide Bukti T.I-4), orang yang mengaku bernama **Sihol Naibaho, Ebenezer Naibaho dan Puanman Naibaho** menyatakan bahwa **Op. Damiang Naibaho** memiliki tiga orang anak masing-masing **Op. Raja Iang Naibaho, Op. Jaundang Naibaho dan Op. Jaboa Naibaho** tetapi didalam Bukti T.I-4 nama **PEMILU NAIBAHU** atau **PENGUGAT** tidak ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk meringkas Jawaban ini bahwa O.R. Dua Naibaho (Alm) sebagai keturunan dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** mempunyai anak bernama Jonatan Naibaho (Alm) yaitu ayah dari Natan Naibaho (Alm) dan Jakota Naibaho (Alm).
- **Natan Naibaho (Alm) meninggal pada 4 Juli 2006, isterinya Marhalim Br. Sinaga memiliki 5 (lima) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yakni:**
  1. Alm. Jaludin Naibaho (laki-laki) meninggal 28 Agustus 2005, isterinya **HELPINA BORU SIMBOLON** atau **TERGUGAT I**;
  2. Alm. Walter Naibaho (laki-laki) meninggal tanggal 4 Mei 2013, isterinya Sopia Br Malau;
  3. **Edison Naibaho** atau **TERGUGAT IV** (laki-laki), isterinya Julia Br Malau;
  4. Alm. Tumour Br Naibaho (perempuan) meninggal tahun 2004, suaminya Mangoloi Silalahi;
  5. **Arden Naibaho** atau **TERGUGAT II** (laki-laki), isterinya Mauli Br Napitupulu;
  6. **Agus Naibaho** atau **TERGUGAT III** (laki-laki), isterinya Hasna Br Sinaga;
  7. Lorinta Br Naibaho (perempuan), suaminya Lindung Sigalingging (Alm) meninggal tanggal 29 Juni 2006.
- **Jaludin Naibaho (Alm) meninggal pada 28 Agustus 2005, isterinya HELPINA BR SIMBOLON (TERGUGAT I) memiliki 4 (empat) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan yakni:**
  1. Janti Naibaho (laki-laki) atau **TERGUGAT V**;
  2. Resdi Nauji Br. Naibaho (perempuan);
  3. Riska Paminta Br. Naibaho (perempuan);
  4. Nelsi Br. Naibaho (perempuan);
  5. Mardi Partumpuan Br. Naibaho (perempuan);
  6. Hotdon A.T Naibaho (laki-laki) atau **TERGUGAT VI**;
  7. Tohap Naibaho (laki-laki) atau **TERGUGAT VII**;
  8. Nio Lando Naibaho (laki-laki) atau **TERGUGAT VIII**;
  9. Melli Dasawanti Br. Naibaho (perempuan).
- **Jakota Naibaho (Alm) meninggal tahun 1978, isterinya Lanom Br Simbolon memiliki 5 (lima) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yaitu:**
  1. Alm. Makdin Naibaho (laki-laki) meninggal tahun 2006, isterinya Rengsi Br. Sagala atau **TERGUGAT IX**;
  2. Alm. Gottam Naibaho (laki-laki) meninggal tahun 1981, isterinya Tiomas Br Simangunsong;
  3. Alm. Tio Br Naibaho (perempuan) meninggal tahun 2014, suaminya Toga Situmorang;

---

Halaman 33 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg





4. Mangumbang Naibaho atau **TERGUGAT XII** (laki-laki), isterinya Renti Br Sijabat;
5. Alpon Naibaho atau **TERGUGAT X** (laki-laki), isterinya Pasti Br Siahaan;
6. Leo Eldat Naibaho atau **TERGUGAT XI** (laki-laki), isterinya Lintar Br Sinaga;
7. Berliana Naibaho (perempuan), suaminya Alm. Maruddin Simbolon meninggal tahun sekitar tahun 1990.

Bahwa secara yuridis tanah yang menjadi objek gugatan perkara ini seluas 5.612m<sup>2</sup> disebut "**TANAH ATAU HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI**" oleh seluruh keturunan dari **TUNGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** sesuai **SILSILAH** atau **TAROMBO** dan **Surat Pernyataan Belum Membagi Waris** sesuai Bukti T.I-7 dan T.I-8, dan bahwa **TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII** adalah keturunan Natan Naibaho dan **TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XII** adalah keturunan dari Jakota Naibaho, maka dengan demikian seluruh keturunan yang sah dari **TUNGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** dan keturunan Natan Naibaho dan **Jakota Naibaho** berhak mendapat bagian warisan atas tanah tersebut dan juga berhak untuk membela dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya atas tanah/harta warisan yang belum dibagi tersebut dihadapan persidangan perkara ini.

Tetapi ternyata **PENGGUGAT tidak turut menggugat** 1. Ahli waris Walter Naibaho (Alm); 2. Ahli Waris Tumour Br Naibaho (Alm); dan 3. Lorinta Br Naibaho, yang merupakan keturunan dan para ahli waris yang sah dari Natan Naibaho (Alm) sesuai Bukti T.I-7 dan T.I-8; dan

**PENGGUGAT tidak turut menggugat** 1. Resdi Nauji Br. Naibaho; 2. Riska Paminta Br. Naibaho; 3. Nelsi Br. Naibaho; 4. Mardi Partumpuan Br.Naibaho; dan 5. Melli Dasawanti Br. Naibaho sesuai Bukti T.I-7 dan T.I-8; dan

Dan **PENGGUGAT tidak turut menggugat** 1. Ahli waris Gottam Naibaho (Alm); 2. Ahli waris Tio Br Naibaho (Alm); dan 3. Berliana Naibaho sesuai Bukti T.I-7 dan T.I-8.

Maka dengan demikian gugatan **PENGGUGAT** terbukti telah kurang pihak, dan hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.537K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997, oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Adapun dasar hukum untuk menyatakan bahwa gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak, ditentukan dalam Pasal 834 KUHPerdara, dikutip dibawah ini:



*“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”.*

Dan oleh karena itulah **TERGUGAT I** maupun **PARA TERGUGAT** lainnya juga mengajukan Gugatan Rekonvensi.

**7. OBJEK GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG SALING BERTENTANGAN DATA FISIK DAN DATA YURIDISNYA**

Objek gugatan **PENGUGAT** tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut:

- **PENGUGAT** mendalilkan didalam gugatan **lembar ke-5 poin 20** bahwa data fisik dan data yuridis objek tanah yang digugat berada di **Desa Tanjung Bunga**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan dalih ada **Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjung Bunga No.186/TB/SK/XII/2014**. (Bukti T.I-9)
- Didalam Akta Surat Kuasa No.60, **halaman 2** (vide Bukti T.I-4) disebutkan bahwa data fisik dan data yuridis objek tanah tersebut berada di **Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

**MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM ATAS DUGAAN SURAT PALSU DAN ATAS PENGAKUAN-PENGAKUAN PENGUGAT**

**TERGUGAT I** menolak dengan tegas kebenaran maupun keabsahan Bukti T.I-4 dan T.I-9 dan **TERGUGAT I** menolak dalil **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa tanah yang digugat berada di **Desa Tanjung Bunga**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

- 7.1. Bukti T.I-4 dan T.I-9 **dibuat baru-baru ini atau belakangan ini** atau **dibuat pada tahun 2014** oleh **PENGUGAT** maupun pihak lain dan dengan **“itikad buruk” (“te kwader trouw”)** dan **“melawan hukum”** karena dijadikan dasar dan bukti-bukti gugatan dan diduga kuat dibuat dengan niat jahat untuk merampas tanah milik **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT** lainnya dan telah merugikan **TERGUGAT I** maupun **PARA TERGUGAT** lainnya.
- 7.2. **PENGUGAT** didalam gugatannya juga **“TELAH MENGAKUI SECARA TEGAS”** bahwa seluruh objek tanah yang digugat atau seluas 5.612m<sup>2</sup> berada di **Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sesuai pengakuan **PENGUGAT** dengan bukti-bukti tertulis, **dibuat tahun 2000, 2005 dan 2015**, yaitu:



- 7.2.1. Bukti **"NOTULEN RAPAT"** tanggal **22 April 2000** di Kantor Camat Pangururan, diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Camat Pangururan M.S. Sitanggang, BA., yang diberi judul:

***"Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 Di Kantor Camat Pangururan, Tentang/Hal Tanah Lumban Buntu Di Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan"*** (vide Bukti T.I-6).

Bukti Notulen Rapat tersebut **"DIAKUI SECARA TEGAS"** oleh **PENGUGAT** didalam gugatan lembar ke-6 poin 25 dan dijadikan bukti oleh **PENGUGAT**, dengan menyatakan bahwa tanah tersebut **berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan**, seperti dikutip dibawah ini:

*... "Tempat penguburan tersebut adalah di tempat/semen yang kosong sebelumnya yang semestinya adalah tempat pemakaman orangtua laki-laki almarhum yang bernama Op. Janti doli dan Op. Janti boru sesuai dengan **Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000** di Kantor Camat Pangururan **tentang hal tanah Lumban Buttu, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan**" ....*

- 7.2.2. Bukti Surat Perdamaian **tanggal 31 Agustus 2005** dimana sebagai salah satu pihak adalah Kondrat Naibaho, telah menyebutkan dengan jelas dan berulang-ulang bahwa **Lumban Buttu berada di Kelurahan Siogung-ogung**. (vide Bukti T.I-5)

Bukti Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005 tersebut diakui oleh **PENGUGAT** dalam gugatan lembar ke-6.

- 7.2.3. Bukti surat Somasi **tertanggal 10 Januari 2015**, terhadap **TERGUGAT VII** dan **TERGUGAT VIII** anak dari **TERGUGAT I**, dinyatakan juga **"BERULANG-ULANG"** bahwa tanah tersebut berada di **Huta Siogung-ogung, Pangururan, Samosir** (Bukti T.I-10).

Bahwa surat Somasi tersebut juga diakui oleh **PENGUGAT** didalam gugatan pada lembar ke-7.

- 7.2.4. Bukti **Surat Pernyataan Belum Membagi Waris** (vide Bukti T.I-8) diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Siogung-ogung, dinyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara berada di **Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir**. (vide Bukti T.I-8)

Bahwa dengan demikian dari **Bukti T.I-4 dan T.I-9 versus Bukti T.I-5, T.I-6, T.I-8 dan T.I-10** maka Majelis Hakim telah dapat melihat dengan jelas dan telah terbukti adanya **perbedaan-perbedaan maupun**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pertentangan** data-data fisik maupun data-data yuridis atas seluruh objek tanah yang digugat.

Dan telah terbukti bahwa **PENGUGAT** sama sekali tidak dapat memastikan dan tidak mengetahui dimana sesungguhnya objek tanah yang digugat berada.

Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu telah beralasan juga bagi **TERGUGAT I** untuk menduga kuat bahwa Bukti T.I-4 dan Bukti T.I-9 adalah palsu atau berisi keterangan palsu dan ditempatkan didalam bukti otentik yang merupakan kejahatan dan diancam dengan **Pasal 263 KUHP** dan **Pasal 266 KUHP**, dengan hukuman penjara **selama 7 (tujuh) tahun**, seperti dikutip dibawah ini:

*"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.*

*"Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun".*

Bahwa untuk itu perlu diminta pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan bukti-bukti surat-surat tersebut yang diduga palsu, dan segera dilaporkan melalui kepolisian di wilayah Republik Indonesia karena telah merugikan **TERGUGAT I**. (Ini perbuatan melawan hukum kedua dari **PENGUGAT**).

## 8. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA "TIDAK TERTULIS LUAS TANAHNYA DAN BATAS-BATASNYA" DIDALAM BUKTI-BUKTI

**Pasal 1865 KUHP**erdata, menentukan:

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 164 HIR Jo Pasal 284 RBG Jo. Pasal 1866 KUHPerdato menentukan:**

*"Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu **bukti dengan surat**, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah".....*

Bahwa **PENGUGAT** didalam gugatannya mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

- Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No.1 Lanschap Pangoeroeran dengan Register No.43 (vide Bukti T.I-1); dan
- Kutipan dari register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran dengan register No.49 (vide Bukti T.I-2).

Bahwa **TERGUGAT I** dengan tegas menolak dan menyangkal kebenaran maupun keabsahan Bukti T.I-1 dan T.I-2, dengan alasan hukum dan bukti sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara perdata, maka sesuai Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata (BW) sebagai pedoman dan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana terdapat dalam **Pasal 164 HIR Jo Pasal 284 RBG Jo. Pasal 1866 KUHPerdato** menentukan bahwa pembuktian antara lain secara tertulis atau dengan bukti surat.
- Di negara hukum Republik Indonesia bahwa surat tanah yang benar setidaknya-tidaknya harus memuat nama pemilik yang jelas, luas tanah yang jelas, peta atau gambar yang jelas, lokasi yang jelas dan juga batas-batasnya, serta asal-usul tanahnya (riwayat tanah).
- Bahwa untuk kepentingan hukum pembuktian di persidangan perkara ini maka Bukti T.I-1 dan T.I-2 "harus dapat dibaca berapa luas tanahnya" dan/atau harus tertulis berapa luas tanahnya, lokasi yang jelas dan juga batas-batas tanahnya yang jelas yang disebut "**lex scripta**" dan dilarang bagi siapapun untuk menafsir, menambah maupun merubah bukti.

## MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Didalam Bukti T.I-1 dan T.I-2 sama sekali "tidak ada tertulis berapa luas tanahnya" dan "tidak ada tertulis dengan jelas lokasinya dimana" dan "tidak ada tertulis batas-batas tanahnya" serta "tidak ada peta lokasinya" oleh karena itu secara yuridis Bukti T.I-1 dan T.I-2 tidak memenuhi syarat hukum sebagai bukti surat tanah dan otomatis tidak sah.

- Menurut Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014 pada lembar ke-3 (vide Bukti T.I-4), dibuat dihadapan Notaris **Rita Dyah Widawati, SH., Mkn.**, oleh orang-orang yang mengaku bernama **Sihol Naibaho, Ebenezer Naibaho** dan **Puasman Naibaho**, dimana didalam Bukti T.I-4

---

Halaman 38 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg





juga "tidak ada tertulis berapa luas tanahnya" dan "tidak ada tertulis batas-batas tanahnya" serta "tidak ada peta lokasi tanahnya".

Oleh karena itu sama sekali tidak ada dasar hukum maupun alasan yang sah bagi siapapun termasuk bagi **PENGGUGAT ASAL** dan/atau Kuasa Hukumnya Rekan **Mangembang Pandiangan, SH. MH.** dkk, untuk memanipulasi bukti, menafsir bukti, maupun merubah Bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-4 dengan menentukan seenaknya dan semaunya bahwa luas tanahnya kira-kira **5.612m<sup>2</sup>** (lima ribu enam ratus dua belas ribu meter persegi), dengan menyebut batas-batas adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sedi Naibaho dan Josep Naibaho;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Elman Naibaho;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Provinsi Pangururan Tele;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Elam Naibaho.

Bahwa perbuatan klien maupun "**advokat yang tidak beritikad baik**" karena dengan "**SENGAJA MEMANIPULASI MAUPUN MERUBAH BUKTI-BUKTI**" diduga kuat melanggar Kode Etik Advokat dan juga melawan hukum serta diduga merupakan permufakatan jahat dengan kliennya (**PENGGUGAT**) yang memberi keterangan palsu atas bukti-bukti di persidangan, yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana, dan akan segera dilaporkan melalui kepolisian karena telah merugikan **TERGUGAT I. (Ini perbuatan melawan hukum ketiga dari PENGGUGAT).**

Bahwa karena didalam Bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-4 sama sekali tidak tertera luas tanahnya dan juga tidak tertera batas-batasnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, gugatan **PENGGUGAT** adalah kabur atau obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Selain itu didalam gugatan lembar ke-4 poin 8 **PENGGUGAT** menggugat tanah seluas 5.612m<sup>2</sup>, namun kemudian didalam gugatan lembar ke-8, **PENGGUGAT** hanya menggugat tanah ratusan meter persegi saja sebagaimana dikutip dibawah ini:

..."1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan luas kira-kira **266m<sup>2</sup>** (dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar)..."



...”2. Tanah tempat terletak di Tembok Penahan yang dibangun oleh Para Tergugat di areal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira: lebar **50 cm** (lima puluh centimeter) dan Tinggi **4 meter** (empat meter) serta Panjang **19 meter** (sembilan belas meter)”....

...”3. Tanah yang terletak di Akses Jalan Permanent yang dibangun oleh Para Tergugat ke areal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira lebar **1,8m** x Panjang **23 meter** atau dengan luas kira-kira **41,4 m<sup>2</sup>** (empat puluh satu koma empat meter bujur sangkar)”....

Bahwa ternyata **PENGGUGAT** didalam gugatannya tidak jelas menentukan apakah tanah yang digugat keseluruhannya yaitu seluas 5.612m<sup>2</sup> atau hanya menggugat sebagian saja yaitu puluhan hingga ratusan meter saja, maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, gugatan **PENGGUGAT** adalah kabur atau obskur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **9. BUKTI-BUKTI SURAT GUGATAN DIBUAT OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERWENANG SEHINGGA TIDAK SAH SEBAGAI BUKTI**

Dalil **PENGGUGAT** pada lembar ke-4 poin 8 antara lain dikutip sebagai berikut:

...”Bahwa perkampungan atau huta milik dari Oppu Raja Iang Naibaho adalah HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir telah didaftar dan didata oleh Pemerintahan Belanda pada masa jaman penjajahan Belanda”....

Bahwa **PENGGUGAT** menyatakan didalam gugatannya bahwa data HUTA LUMBAN BUTTU didaftar dan didata zaman Belanda atau produk pada waktu Indonesia dijajah Belanda, maka secara logika hukum dan dalam praktek hukum yang benar bahwa -----

bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** pada saat itu (pada saat zaman pemerintahan Belanda di Indonesia) khususnya Bukti T.I-1 dan T.I-2 “**SELURUHNYA HARUS DALAM BAHASA BELANDA**”, tetapi ternyata Bukti T.1 dan T.I-2 **SEBAGIAN DALAM BAHASA INDONESIA** dan **SEBAGIAN DALAM BAHASA BELANDA**, sehingga bukti-bukti tersebut secara yuridis “**SANGAT DIRAGUKAN KEABSAHANNYA**” dan oleh karena itu ditolak dan disangkal secara tegas oleh **TERGUGAT I** dan berasal untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim.



Sebagai perbandingan bukti tertulis, **TERGUGAT I** mengajukan bukti surat lain yang terbit pada zaman Belanda di Indonesia, semuanya tertulis dalam Bahasa Belanda dan tidak bercampur dengan Bahasa Indonesia, jelas nama pemiliknya, luasnya, lokasinya dan petanya. (Bukti T.I-11)

Selain itu berdasarkan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Ketua Pengadilan Negeri-lah yang berwenang untuk menerbitkan surat-surat untuk kepentingan hukum dan bukan Panitera-Sekretaris, oleh karena itu Bukti T.I-1 dan T.I-2 yang dibuat sendiri oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan Panitera Pengadilan Negeri Balige tidak sah karena dibuat tanpa hak dan tanpa wewenang.

Dan didalam Bukti T.I-1 dan T.I-2 juga tidak disebutkan bahwa Bukti T.I-1 dan T.I-2 dibuat dan diterbitkan untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu Bukti T.I-1 dan T.I-2 menjadi tanggung jawab pribadi dari Panitera-Sekretaris sehingga tidak sah dan batal demi hukum (**nietig van rechtswege**) karena dibuat dan diterbitkan oleh orang-orang yang tidak berwenang.

Bahwa **TERGUGAT I** juga menduga kuat Bukti T.I-1 dan T.I-2 adalah bukti-bukti yang dibuat dengan melawan hukum serta diperoleh karena kejahatan dan/atau permufakatan jahat sehingga harus diproses secara pidana, dan akan segera dilaporkan melalui kepolisian.

## 10. BUKTI-BUKTI SURAT GUGATAN BERBEDA-BEDA NOMOR REGISTERNYA PADAHAL MENGENAI SATU OBJEK YANG SAMA

Secara akal sehat dan logika hukum maupun didalam praktek yang benar bahwa satu surat atau satu produk surat akan selalu tetap sama nomor registernya dimanapun atau di instansi manapun dan tidak mungkin berubah-ubah, kecuali diterbitkan dengan itikad buruk dan/atau maksud jahat.

Bahwa Bukti T.I-1 disebut **nomor registernya Nomor 43**, didalilkan oleh **PENGUGAT** dibuat dan diterbitkan oleh Panitera **Pengadilan Negeri Tarutung**, namun telah berbeda dengan Bukti T.I-2, dibuat dan diterbitkan oleh Panitera **Pengadilan Negeri Balige** karena **nomor registernya adalah No. 49** padahal untuk satu objek yang sama tetapi telah "**BERBEDA NOMOR REGISTERNYA**" sehingga secara yuridis Bukti T.I-1 dan T.I-2 tidak pasti dan "**TIDAK SAH**".

Dengan demikian ternyata tidak ada kepastian hukum atas Bukti T.I-1 dan T.I-2 tersebut karena **berbeda-beda nomor registernya atau saling bertentangan sehingga tidak sah**, dan oleh karena itu secara yuridis bahwa gugatan **PENGUGAT** diajukan dengan bukti-bukti yang tidak sah, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.



11. GUGATAN PENGUGAT “APABILA BENAR” MENGENAI HARTA WARISAN ATAU MENGENAI HAK KEBENDAAN TELAH GUGUR DAN HAPUS KARENA KEDALUARSA ABSOLUT DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 TAHUN

Gugatan PENGUGAT terhadap harta warisan “APABILA BENAR” harus dinyatakan GUGUR oleh pengadilan karena kedaluarsa absolut sesuai Pasal 835 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:

*“Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun”.*

Dan orang yang itikad baik memperoleh barang tak bergerak, misalnya objek tanah dalam perkara ini dilindungi oleh hukum, sesuai Pasal 1963 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:

*“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik “tanpa dapat dipaksa” untuk menunjukkan alas haknya”.*

Pasal 1967 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:

*“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun”.....*

Bahwa Pasal 835 KUHPerdara Jo. Pasal 1963 KUHPerdara Jo. Pasal 1967 KUHPerdara bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI:

- No.239K/Sip/1960, tanggal 24 Agustus 1960;
- No.1149K/1975, tanggal 17 April 1975;
- No.139K/Sip/1978, tanggal 3 Maret 1981;
- No.2K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984.

Dengan demikian **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II** s/d **XII** secara yuridis tidak perlu menunjukkan alas hak atas tanah tersebut dan juga tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya, dan oleh karena itu kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** s/d **XII** berlaku asas hukum yang terkenal yaitu: “yang menguasai tanah menjadi pemilik” atau “bezitter menjadi eigenaar”.

**MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Bahwa **TERGUGAT I** perlu juga menjelaskan, sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige, ada surat somasi tertanggal 10 Januari 2015 (vide Bukti T.I-10), dengan Kop Surat **“Law Firm DuaRaja &**



**Partners**” terhadap **TERGUGAT VII** dan **TERGUGAT VIII** ditandatangani oleh orang yang bernama **PARULIAN NAIBAHU, SH., MH.**, dan **PARULIAN HUTAJULU, SH.**, dan mengaku-ngaku lagi sebagai perwakilan untuk dan atas nama Keluarga Besar O.R. Iang Naibaho (Alm) tetapi aneh karena “tanpa surat kuasa”.

Didalam halaman 1 surat somasi antara lain disebutkan:

*“Kami Perwakilan dan atas nama Keluarga Besar O.R.Iang Naibaho (Alm) sebagai pemilik tanah yang terletak di Huta Siogungogung, Pangururan, Samosir”....*

Bahwa karena tidak ada surat kuasa, berarti **PARULIAN NAIBAHU** dan **PARULIAN HUTAJULU** bertindak secara pribadi atau **naturalijk person** berarti tanah tersebut diklaim juga sebagai milik dari orang **BERMARGA HUTAJULU** yaitu **PARULIAN HUTAJULU**.

Kamipun (**TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM**) menanggapi surat somasi tersebut melalui surat No.0059/TTS/II/15, tanggal 19 Januari 2015 tetapi ternyata tidak ada Kantor “**LAW FIRM DUARAJA & PARTNERS**”, maka dengan terpaksa Surat Tanggapan Kami (**TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM**) dititip kepada **Shinta Simamora** Karyawan Apotek Prodeo dan dinyatakan telah diteruskan kepada **PARULIAN NAIBAHU**. (Bukti T.I-12 dan T.I-13)

Bahwa ada dugaan kuat dari **TERGUGAT I** bahwa **PARULIAN NAIBAHU** dan **PARULIAN HUTAJULU** adalah **MISTERIUS** yang bertujuan menakut-nakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS/II/15, tanggal 9 Februari 2015 dari Kami (**TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM**) kepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.I-14)

Dan yang sangat aneh, hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milik **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII** pada waktu itu di “**police line**” secara tidak sah. (Bukti T.I-15) (**Ini perbuatan melawan hukum keempat dari PENGUGAT**).

Untuk mendapatkan keadilan hukum, Kami (**TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM**) melaporkan **PARULIAN NAIBAHU** dan **PARULIAN HUTAJULU** dan **KONDRAT NAIBAHU** di **BARESKRIM POLRI**, tanggal 20 Februari 2015 (Bukti T.I-16) dengan dugaan kuat menggunakan surat palsu maupun keterangan palsu yang ditempatkan pada bukti otentik, dan setelah itu police line tersebut dicabut oleh POLRES Samosir.

Kemudian didalam gugatan lembar ke-7 dilalilkan lagi mengenai surat Somasi tersebut, dan oleh karena itu **TERGUGAT I** protes dan keberatan terhadap **PENGUGAT**, dan telah ditanggapi dan dinyatakan oleh Kuasa Hukum **PENGUGAT** Rekan **Mangembang Pandiangan, SH. MH.**, didalam persidangan hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, bahwa “**SOMASI TERSEBUT TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PERKARA INI**”.





Dan untuk itu **TERGUGAT I** telah memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim agar Panitera didalam perkara ini mencatat dengan tepat dan benar didalam Berita Acara Persidangan adanya pengakuan dari **PENGUGAT** bahwa **SOMASI** tersebut (vide Bukti T.I-10) tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

#### MAJELIS HAKIM YANG MULIA

**TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** adalah anak laki-laki tertua dari **OP. RAJA NAEGA**, dan **TUNGGANEHUTA** yang membuka lahan dan dijadikan kampung atau huta, maka sesuai Silsilah atau Tarombo bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu termasuk tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** selama lebih dari 200 (dua ratus) tahun atau setidaknya telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun dihitung dari masa **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK** turun-temurun ke A. Nangkolak ke R.Pandiloan ke O. Pangasalimbong ke O. Parpodang ke O. Parombang ke OR. Dua ke Jonatan ke Natan Naibaho dan Jakota Naibaho sampai kepada **TERGUGAT I** s/d **TERGUGAT XII** selama 10 (sepuluh) generasi dengan tidak terputus-putus dan itikad baik dan tidak pernah ada tuntutan dari siapapun pada waktu itu. (vide Bukti T.I-7, T.I-8 dan T.I-17)

Oleh karena itu, seandainya “**quod non**” tanah yang menjadi objek perkara seluas 5.612m<sup>2</sup> adalah warisan pihak lain, maka berdasarkan aturan “**kedaluarsa absolut**” dalam Pasal 835 KUHPdata Jo. Pasal 1963 KUHPdata Jo. Pasal 1967 KUHPdata maka gugatan **PENGUGAT** “**TELAH GUGUR DAN TELAH HAPUS KARENA KEDALUARSA**”, sehingga pengadilan di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan untuk menyatakan gugatan **PENGUGAT** gugur karena kedaluarsa dengan menolak gugatan **PENGUGAT**.

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disebutkan didalam Eksepsi dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara.

#### 2. TERGUGAT I MOHON AKTA PENGAKUAN

**TERGUGAT I** dengan hormat mohon Akta Pengakuan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan membuat Akta Pengakuan didalam bentuk Penetapan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. **PENGUGAT** didalam gugatan **lembar ke-5 poin 13**, mengakui **TERGUGAT I** s/d **TERGUGAT VIII** adalah keturunan **Natan Naibaho**



dan **TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XII** adalah keturunan **Jakota Naibaho**, dikutip sebagai berikut:

....“Bahwa **Tergugat I s/d Tergugat VIII** adalah keturunan **Natan Naibaho alias Op. Janti (Alm)** dan **Tergugat IX s/d Tergugat XII** adalah keturunan dari **Jakota Naibaho (Alm)**”....

Dengan adanya pengakuan **PENGUGAT** di persidangan adalah sebagai bukti sempurna atas kebenaran **TERGUGAT I s/d TERGUGAT XII** sebagai keturunan dan ahli waris dari **Natan Naibaho (Alm)**, **Jakota Naibaho (Alm)** dan juga keturunan dan ahli waris dari **O.Nangkolak**.

- 2.2. **PENGUGAT** didalam gugatan lembar ke-6 poin 25 dan Bukti T.6 mengakui bahwa tanah tersebut berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, seperti dikutip dibawah ini:

...“sesuai dengan Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 di Kantor Camat Pangururan tentang hal tanah Lumban Buttu, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan”....(vide Bukti T.I-6)

- 2.3. **PENGUGAT** didalam gugatan lembar ke-6 poin 25 dan Bukti T.5 mengakui ada Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005, yang didalamnya disebutkan dengan jelas bahwa Lumban Buttu berada di Kelurahan Siogung-ogung (vide Bukti T.I-5); dan

- 2.4. **PENGUGAT** didalam gugatan lembar ke-7 poin 27 dan Bukti T.10 mengakui ada surat Somasi tertanggal 10 Januari 2015 terhadap **TERGUGAT VII** dan **TERGUGAT VIII** dan didalamnya dinyatakan bahwa tanah tersebut berada di **Huta Siogung-ogung**, Pangururan, Samosir. (vide Bukti T.I-10)

Dengan demikian berdasarkan Bukti T.I-5, T.I-6, T.I-8 dan T.I-10 yang saling bersesuaian sehingga sah dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan bahwa tanah tersebut yang menjadi objek perkara berada di **Lumban Buttu, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir**, oleh karena itu gugatan **PENGUGAT** telah beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

Oleh karena itu Majelis Hakim beralasan hukum untuk memberikan penetapan atas pengakuan-pengakuan **PENGUGAT** tersebut.

3. **BERDASARKAN PASAL 1888 KUHPERDATA DAN YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI TERGUGAT I MENOLAK BUKTI-BUKTI KUTIPAN KARENA MERUPAKAN BUKTI YANG TIDAK SAH**

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PENGUGAT** hanya “**BUKTI-BUKTI KUTIPAN**” saja atau “**TIDAK ADA BUKTI-BUKTI ASLINYA**” sebagaimana disebut didalam gugatan yaitu Bukti T.I-1 dan T.I-2.



Bahwa Bukti T.I-1 dan T.I-2 juga "**dipertentangkan dan dipertengkarkan**", sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata yang telah dikutip di atas bahwa Bukti T.I-1 dan T.I-2 adalah tidak sah dijadikan sebagai dasar gugatan.

Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah RI juga yang menentukan bahwa "**gugatan tanpa bukti asli harus dinyatakan tidak dapat diterima**" telah menjadi FATWA didalam peradilan di Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi Tetap No.3609K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987;
- Yurisprudensi Tetap No.701K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976;
- Yurisprudensi No. 192K/Kr/1979, tanggal 27 Desember 1979; dan
- Putusan Kasasi No.59K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016.

Demi unifikasi maka **TERGUGAT I** beralasan untuk bermohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengikuti Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut.

#### 4. **TERGUGAT I MENOLAK BAHWA TANAH YANG DIGUGAT DISEBUT TANAH WARISAN DARI OP. DAMIANG NAIBAHO ATAU OP. RAJA IANG NAIBAHO ATAU OP. JAUNDANG NAIBAHO ATAU OP. JABOA NAIBAHO KEPADA PENGGUGAT**

**TERGUGAT I** menolak dengan tegas bahwa tanah yang digugat oleh **PENGGUGAT** disebut tanah warisan dari **Op. Damiang Naibaho** atau **Op. Raja Iang Naibaho** atau **Op. Jaundang Naibaho** atau **Op. Jaboa Naibaho** kepada **PENGGUGAT** dengan alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

- 4.1. Menurut Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014 pada lembar ke-3 (vide Bukti T.I-4) **bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini sama sekali tidak disebut sebagai tanah warisan**;
- 4.2. Menurut Bukti T.I-4 tersebut bahwa **Op. DAMIANG** saja sebagai ayah dari **Op. Raja Iang Naibaho**, **Op. Jaundang Naibaho** dan **Op. Jaboa Naibaho** ternyata "**tidak ada memiliki tanah**", tetapi "**TIBA-TIBA**" ada tanah anaknya yaitu **Op. Raja Iang Naibaho**. Hal ini sangat tidak masuk akal, karena "**sepatutnya**" bahwa tanah warisan ayahnya adalah yang diwariskan kepada anaknya, apalagi peristiwanya di zaman dulu ratusan tahun yang lalu bahwa anak-anak mengikuti ayahnya;
- 4.3. Sesuai ketentuan Pasal 830 KUHPdata yang telah dikutip di atas bahwa ternyata tidak ada bukti-bukti tertulis berupa akta kematian yang sah dari Catatan Sipil atas nama si yang mewariskan yaitu **Op. Damiang**, **Op. Raja Iang Naibaho**, **Op. Jaundang Naibaho** dan **Op. Jaboa Naibaho** sehingga secara yuridis tidak ada si yang mewariskan;



- 4.4. Tidak ada bukti tertulis warisan yang sah atas tanah tersebut dari para yang mewariskan kepada **PENGGUGAT** sebagai ahli waris, maka secara yuridis bahwa tidak ada tanah warisan, dan tanah yang digugat bukanlah tanah warisan **PENGGUGAT**.

**MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Selain hal-hal di atas bahwa didalam Surat Kuasa No. 60 (vide Bukti T.4) tidak ada tertera nama **PENGGUGAT**, maka dengan demikian **PENGGUGAT** bukan sebagai pemilik tanah dan juga bukan sebagai mewakili pemilik tanah dan otomatis bukan sebagai ahli waris dari Op. Damiang atau Op. Raja lang Naibaho atau Op. Jaundang Naibaho atau Op. Jaboa Naibaho tersebut.

Maka dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**5. TERGUGAT I MENOLAK GUGATAN YANG MENYATAKAN LUAS TANAH WARISANNYA SELUAS 5.612M<sup>2</sup> DAN DENGAN MENYEBUT BATAS-BATASNYA PADAHAL TIDAK ADA TERTULIS DIDALAM BUKTI-BUKTI**

Rekan **Mangembang Pandiangan, SH. MH.** dkk, sebagai advokat "**apabila beritikad baik**" seharusnya menolak menangani perkara ini karena tidak ada dasar hukumnya sesuai Pasal 4 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia, dikutip sebagai berikut:

*... "Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya"....*

Bahwa untuk kepentingan hukum pembuktian di persidangan perkara ini maka Bukti T.I-1 dan T.I-2 "**harus dapat dibaca berapa luas tanahnya**" dan/atau **harus tertulis berapa luas tanahnya, lokasi yang jelas** dan **juga batas-batas tanahnya yang jelas** yang disebut "**lex scripta**" dan oleh karena itu **dilarang bagi advokat menafsir, menambah maupun merubah isi bukti**, dan bagi siapapun juga.

Bahwa didalam Surat Kuasa Otentik No.60 tersebut juga "**tidak ada tertulis berapa luas tanahnya**" dan "**tidak ada tertulis batas-batas tanahnya**" serta "**tidak ada peta lokasi tanahnya**". (vide Bukti T.I-4)

**MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang telah dikutip di atas, maka **TERGUGAT I** beralasan hukum untuk menyatakan terhadap **PENGGUGAT ASAL** dan didalam persidangan ini bahwa Bukti T.I-1 dan T.I-2 **tidak memenuhi syarat hukum sebagai bukti surat tanah yang sah**, dan oleh karena itu:



- Secara yuridis tidak ada bukti-bukti atau dasar yang sah untuk menyatakan luas tanah yang digugat adalah 5.612m<sup>2</sup>; dan
- Secara yuridis tidak ada bukti-bukti atau dasar yang sah untuk menyatakan batas-batas tanah yang digugat adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sedi Naibaho dan Josep Naibaho;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Elman Naibaho;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Provinsi Pangururan Tele;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Elam Naibaho.

Bahwa dari hal-hal yang disampaikan di atas, ternyata Rekan **Mangembang Pandiangan, SH. MH. dkk.**, adalah **“advokat yang tidak beritikad baik”** karena didalam gugatannya telah **memanipulasi bukti, menafsir bukti**, dan **merubah** Bukti T.I-1 dan T.I-2 dan T.I-4 **dengan seenaknya dan semaunya** dengan menentukan sendiri luas tanahnya dan batas-batas tanahnya.

Bahwa perbuatan klien maupun **“advokat yang tidak beritikad baik”** dan **“memanipulasi”** dapat juga dipandang sebagai kejahatan secara bersama-sama dengan memberi keterangan palsu di persidangan terhadap bukti-bukti, diancam dengan Pasal 244 KUHPidana.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tertulis di atas maka secara yuridis gugatan **PENGGUGAT** tidak terbukti.

**6. TERGUGAT I MENOLAK KUTIPAN BUKU BIUS SEBAGAI BUKTI HAK ATAS TANAH DI ATAS TANAH MILIK DAN WARISAN KEPADA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II S/D XII**

Dalil **PENGGUGAT** pada lembar 4 poin 8 antara lain dikutip sebagai berikut:

*...”Bahwa perkampungan atau huta milik dari Oppu Raja lang Naibaho adalah HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir telah didaftar dan didata oleh Pemerintahan Belanda pada masa jaman penjajahan Belanda”....*

Bahwa terus terang, gugatan **PENGGUGAT** sangat membingungkan karena tidak menerangkan apa itu **“BIUS”**, apakah Bius itu adalah **“OBAT BIUS”** atau mirip **“OBAT BIUS”**, apakah bius itu benda hidup atau benda mati atau pribadi atau lembaga apa dan makhluk jenis apa, dan apa dan bagaimana wujud maupun manifestasi bius, sama sekali nihil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui didalam persidangan ini, tetapi tidak ada angin dan tidak ada hujan "**TIBA-TIBA**" muncul Kutipan Buku Bius dan diklaim oleh **PENGGUGAT** sebagai bukti warisan hak atas tanah, tetapi telah merugikan **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT** lainnya.

**PENGGUGAT** mengakui didalam gugatannya bahwa **HUTA LUMBAN BUTTU** didaftar dan didata pada zaman Belanda atau produk pada waktu Indonesia dijajah Belanda.

Bahwa **TERGUGAT I** menolak dan menyangkal dalil **PENGGUGAT** tersebut dengan alasan: apabila tanah di Kampung atau Huta Lumban Buttu didaftar dan didata oleh Pemerintah Belanda, maka hak-hak atas tanah yang didaftar dan diberikan oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu adalah **Eigendom** atau **Opstal** atau **Erfacht** sekarang dikonversi menjadi **Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha**, dan sesuai sejarah hukum dan sejarah perundang-undangan di Indonesia bahwa "**Hak Bius**" bukan hak atas tanah pada sistim hukum Belanda di Indonesia.

Selain itu bahwa seluruh hak-hak atas tanah di Indonesia dari zaman Belanda dan hak-hak atas tanah adat adalah eigendom; opstal; erfacht; petok, ketitir; girik; "kesultanan" bentuk pembayaran "**IPEDA**"; hak garap; hak sewa, dan hak ulayat, dan sama sekali tidak dikenal hak bius, sehingga dapat dinyatakan bahwa **PENGGUGAT** telah salah dan keliru mengartikan hak bius sebagai bukti hak atas tanah.

Bahwa arsip maupun buku atau kutipan hak-hak atas tanah pada zaman Belanda disimpan di "**KADASTER**" atau "**Kantor Pendaftaran Tanah**" dan bukan disimpan oleh Pengadilan atau Panitera Pengadilan, sedangkan arsip atau buku atau kutipan hak-hak atas tanah adat disimpan oleh Pamong Desa atau Pemerintahan Desa, dan tidak disimpan oleh Pengadilan atau Panitera, mengingat tugas dan fungsi pengadilan dari zaman Belanda sampai sekarang adalah mengadili perkara dan bukan menyimpan Buku Bius atau menerbitkan kutipan Buku Bius, dan **kutipan Buku Bius bukan merupakan kutipan putusan pengadilan.**

Dan hak-hak atas tanah pada zaman Belanda maupun hak-hak atas tanah adat tertera siapa pemiliknya, luasnya, batas-batasnya maupun lokasinya, tetapi aneh bin ajaib, bahwa Kutipan Buku Bius yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh **PENGGUGAT** tidak tertera luasnya maupun batasnya dan juga tidak ada peta lokasinya.

Boleh saja **PENGGUGAT** menafsir seenaknya dan berillusi bahwa satu "Gunung Pusuk Buhit" tersebut adalah hak bius dari **PENGGUGAT** karena tanah atau objek perkara ini adalah bagian dari Gunung Pusuk Buhit, atau boleh saja **PENGGUGAT** menafsir bahwa luas tanahnya hanya 10m<sup>2</sup> atau 20m<sup>2</sup> atau 30m<sup>2</sup>, tetapi Majelis Hakim terikat dan tidak



boleh menafsir bukti, karena Majelis Hakim melihat apa yang tertulis didalam bukti sesuai prinsip hukum "lex scripta".

Oleh karena itu argumentasi sejarah hukum dan sejarah perundang-undangan di Indonesia serta hak-hak atas tanah di Indonesia dari zaman Belanda sampai sekarang telah jelas bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Kutipan Buku Bius bukan bukti hak atas tanah.

Selain itu apabila benar "quod non" Buku Bius tersebut diterbitkan pemerintah Belanda tetapi ternyata kutipannya bercampur-campur dengan Bahasa Indonesia sehingga "SANGAT DIRAGUKAN KEBENARAN DAN KEABSAHANNYA", dan oleh karena itu harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim seluruhnya.

## 7. PEMILIK TANAMAN TIDAKLAH OTOMATIS MENJADI PEMILIK TANAHNYA

**PENGUGAT** mendalilkan bahwa **Natan Naibaho (Alm)** pernah dihukum karena terbukti bersalah melakukan perusakan tanaman kopi di **perkampungan Lumban Buttu**, sebagaimana gugatan **PENGUGAT** pada lembar ke-7 poin 28.

Bahwa di Indonesia prinsip hukum tanah dan tanaman yang ada diatasnya adalah "prinsip horizontal" artinya boleh berbeda pemilik tanahnya dengan pemilik tanamannya, atau dengan kata lain pemilik tanaman tidak otomatis menjadi pemilik tanahnya.

Bahwa karena **Natan Naibaho (Alm)** adalah "**TUNGGANEHUTA**" sebagai pemilik tanah dan penguasa di **perkampungan Lumban Buttu** tetapi tiba-tiba ada tanaman tumbuh di atasnya tanpa izin dari **Natan Naibaho (Alm)** dan **Jakota Naibaho (Alm)**, maka **Natan Naibaho (Alm)** bereaksi untuk mencabut tanaman di atas tanah tersebut.

Dengan demikian sama sekali tidak ada relevansi Putusan Pidana No.122/Pid.B/2001/PN.Trt. dengan hak atas tanah tersebut.

## 8. O.NANGKOLAK SEBAGAI TUNGGANEHUTA ADALAH NENEK MOYANG DAN TURUN-TEMURUN KEPADA NATAN NAIBAHU DAN TERGUGAT I SERTA TERGUGAT II S/D XII

Bahwa sebutan dan gelar "**TUNGGANEHUTA**" dalam Hukum Adat Batak Toba adalah laki-laki tertua, pembuka lahan untuk dijadikan perkampungan, pemimpin, penguasa, pemutus mengenai hak-hak atas tanah dalam keluarga.

Bahwa dalam Bukti T.I-6 poin 2.1, yaitu **Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 di Kantor Camat Pangururan**, disebutkan bahwa Natan Naibaho adalah "**TUNGGANEHUTA**", dan sama sekali tidak ada



keberatan dari siapapun yang hadir atas pengakuan dan pernyataan dari Natan Naibaho bahwa dirinya adalah Tungganehuta.

Bahwa pengakuan dan pernyataan dari Natan Naibaho sebagai "**TUNGGANEHUTA**" adalah benar dan saling bersesuaian dengan Silsilah atau "Tarombo" atau Bukti T.I-7 dan juga bersesuaian lagi dengan Surat Keterangan No.204/SOO/SK/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 dari Lurah Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. (vide Bukti T.I-17)

Bahwa dengan demikian karena **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII** adalah keturunan dan para ahli waris dari **TUNGGANEHUTA-O.ANGKOLAK (ALM)** maka secara yuridis menjadi pemilik dan penguasa kampung dan seluruh tanah tersebut.

Bahwa sebaliknya **PENGGUGAT** didalam gugatannya pada lembar ke-4 dan ke-5 poin 12 mendalilkan bahwa keturunan Oppu Raja lang Naibaho adalah Tungganehuta tetapi dalil **PENGGUGAT** tersebut tidak didukung bukti dan saling bertentangan dengan isi **Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 di Kantor Camat Pangururan** (vide Bukti T.I-6), dan bertentangan lagi dengan Silsilah atau Tarombo (vide Bukti T.I-7), serta bertentangan lagi dengan Surat Keterangan No.204/SOO/SK/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 dari Lurah Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (vide Bukti T.I-17) sehingga gugatan **PENGGUGAT** hanya **mengarang-ngarang** dan sama sekali tidak benar, oleh karena itu gugatan beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

## 9. PEMAKAMAN YANG ADA DI TANAH TERSEBUT ADALAH SAH DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT MEMBUKTIKAN BAHWA TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK DAN WARISAN YANG SAH KEPADA TERGUGAT I DAN PARA TERGUGAT LAINNYA

Didalam bagian Kesimpulan poin 2 Notulen Rapat (vide Bukti T.I-6), dikutip sebagai berikut:

*..."Tambak/Semen/Kuburan yang telah ada di lokasi Lumban Buntu, tidak dapat diganggu gugat oleh Kedua Belah Pihak"....*

Bahwa kesimpulan didalam Notulen Rapat tersebut secara logika hukum membuktikan bahwa tanah tersebut adalah benar milik dan warisan yang sah yang diterima oleh **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII**, atau dengan kata lain apabila tanah tersebut bukan milik dan warisan yang sah kepada **PARA TERGUGAT**, maka **PARA TERGUGAT** pasti diminta memindahkan makam-makam tersebut.

Tetapi sebaliknya didalam posita gugatan lembar ke-12 dan petitum No.11, memohon agar **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII** mengosongkan lokasi tanah tersebut, tetapi secara yuridis sangat



janggal karena **PENGGUGAT** didalam gugatannya sama sekali tidak ada memohon agar Notulen Rapat tersebut dibatalkan.

Bahwa dengan demikian gugatan **PENGGUGAT** tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak terbukti.

**10. SETIAP ANGGOTA KELUARGA TERGUGAT I DAN PARA TERGUGAT LAINNYA YANG MENINGGAL DUNIA SAH DIMAKAMKAN DI TANAH MILIKNYA**

Didalam praktek di Pulau Samosir khususnya di Kecamatan Pangururan bahwa apabila anggota keluarga meninggal dunia hanya dimakamkan di tanah millik keluarga atau tanah milik gereja karena mayoritas beragama Kristen. Namun, sepanjang pengetahuan **TERGUGAT I** tidak pernah ada beberapa anggota keluarga yang meninggal dunia tetapi dimakamkan di tanah keluarga orang lain.

Merupakan tradisi dan turun temurun khususnya di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bahwa kematian dari satu anggota keluarga diumumkan kepada keluarga dekatnya dan pemakamannya umumnya dihadiri oleh anggota keluarga besarnya, tokoh-tokoh adat dan pengetua-pengetua masyarakat dan dari unsur pengurus gereja.

Maka dengan demikian pemakaman anggota keluarga **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII** di tanah milik sendiri adalah sah, sehingga keberatan dari **PENGGUGAT** hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang.

Oleh karena itu, pemakaman dari setiap anggota keluarga dari **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II s/d XII** di lokasi objek perkara yang merupakan tanah milik dan warisan yang sah dan turun-temurun kepada **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II s/d XII** adalah sah secara hukum.

**11. GUGATAN TELAH GUGUR DAN HAPUS KARENA KEDALUARSA SECARA ABSOLUT DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 (TIGA PULUH) TAHUN**

Sesuai ketentuan Pasal 835 KUHPerdara menentukan bahwa **gugatan terhadap harta warisan harus dinyatakan GUGUR oleh pengadilan karena kedaluarsa**, yang dikutip sebagai berikut:

*“Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun”.*

Bahwa orang-orang yang beritikad baik yaitu **TERGUGAT I** maupun **TERGUGAT II s/d XII** yang memperoleh benda tak bergerak juga dilindungi hukum, sesuai ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:



*“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik “tanpa dapat dipaksa” untuk menunjukkan alas haknya”.*

Bahwa Pasal 835 KUHPerdata Jo. Pasal 1963 KUHPerdata Jo. 1967 KUHPerdata bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI:

- No.239K/Sip/1960, tanggal 24 Agustus 1960;
- No.1149K/1975, tanggal 17 April 1975;
- No.139K/Sip/1978, tanggal 3 Maret 1981;
- No.2K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984.

#### MAJELIS HAKIM YANG MULIA

**TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** yang membuka lahan dan dijadikan kampung atau huta, maka sesuai **Silsilah atau Tarombo** bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu termasuk tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM) selama lebih dari 200 (dua ratus) tahun** atau setidaknya-tidaknya **telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun** dihitung dari masa **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK** turun-temurun ke **A. Nangkolak** ke **R.Pandiloan** ke **O. Pangasalimbong** ke **O. Parpodang** ke **O. Parombang** ke **OR. Dua** ke **Jonatan** ke **Natan Naibaho** dan **Jakota Naibaho** sampai kepada **TERGUGAT I s/d TERGUGAT XII** selama 10 (sepuluh) generasi dengan tidak terputus-putus dan itikad baik dan **tidak pernah ada tuntutan dari siapapun** pada waktu itu. (vide Bukti T.I-7, T.I-8 dan T.I-17)

Oleh karena itu, seandainya “**quod non**” tanah yang menjadi objek perkara seluas 5.612m<sup>2</sup> adalah warisan pihak lain, maka berdasarkan aturan “**kedaluarsa absolut**” dalam Pasal 835 KUHPerdata Jo. Pasal 1963 KUHPerdata Jo. Pasal 1967 KUHPerdata maka gugatan **PENGGUGAT “TELAH GUGUR DAN TELAH HAPUS KARENA KEDALUARSAA”**, sehingga pengadilan di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan untuk menyatakan gugatan **PENGGUGAT** gugur karena kedaluarsa dengan menolak gugatan **PENGGUGAT**.

Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia telah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan **PENGGUGAT** gugur karena kedaluarsa, dengan menolak gugatan **PENGGUGAT**.

#### C. DALAM PROVISI





Tidak ada alasan dan bukti yang sah yang menjadi dasar permohonan provisi dari **PENGGUGAT** oleh karena itu Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan provisi tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti hak atas tanah berupa Kutipan dengan Register No.43 dan No.49 (vide Bukti T.I-1 dan T.I-2) adalah tidak sah secara yuridis dan saling bertentangan dengan bukti-bukti lainnya;
2. Tidak ada bukti-bukti dari si yang mewariskan atau para yang mewariskan yang sah atas tanah warisannya dan tidak ada keterangan waris terhadap **PENGGUGAT**.
3. Bukti-bukti surat gugatan diduga kuat surat palsu atau berisi keterangan palsu.
4. Pemakaman anggota keluarga **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII** di tanah milik sendiri (objek yang diperkarakan **PENGGUGAT**) adalah tanah yang sah sebagai warisan turun-temurun yang tidak terputus-putus selama lebih dari 200 tahun kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II s/d XII**.

Dengan demikian sama sekali tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengabulkan permohonan provisi **PENGGUGAT**.

#### D. DALAM REKONVENSI

Sebelumnya **HELPINA BORU SIMBOLON** sebagai **TERGUGAT I/TERGUGAT I KONVENSI**, didalam Bagian Rekonvensi ini menjadi **PENGGUGAT I REKONVENSI**; dan sebelumnya **PEMILU NAIBAHO** sebagai **PENGGUGAT ASAL** atau **PENGGUGAT KONVENSI** sekarang menjadi **TERGUGAT REKONVENSI**.

1. Bahwa hal-hal yang disebutkan didalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Rekonvensi ini.
2. **SESUAI SILSILAH DAN BUKTI SURAT BAHWA TUNGGANEHUTA ADALAH O.NANGKOLAK DAN TURUN-TEMURUN KEPADA PARA AHLI WARISNYA TERMASUK KEPADA PENGGUGAT I REKONVENSI**

Sesuai SILSILAH atau TAROMBO bahwa pemilik dan penguasa yang sah atas KAMPUNG atau dalam Bahasa Batak disebut Huta Lumban Buttu termasuk atas seluruh tanah objek gugatan seluas 5.612m<sup>2</sup> adalah "TUNGGANEHUTA" yaitu "O.NANGKOLAK" sebagai anak laki-laki tertua dari O. Raja Naega, dan warisan dari O.NANGKOLAK berlangsung turun-temurun kepada para ahli warisnya termasuk **PENGGUGAT I Rekonvensi** yang bersesuaian dengan isi Surat Keterangan Lurah Siogung-ogung. (vide Bukti T.I-17)



**3. TANAH OBJEK PERKARA DIAKUI OLEH TERGUGAT REKONVENSI BERADA DI DESA/KELURAHAN SIOGUNG-OGUNG SESUAI BUKTI T.I-5, T.I-6 DAN T.I-10.**

**TERGUGAT Rekonvensi** didalam gugatan **lembar ke-6 poin 25 dan Bukti T.6 mengakui** bahwa tanah tersebut **berada di Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Bukti T.I-5, T.I-6, dan T.I-10 yang bersesuaian dengan Bukti T.I-8 sehingga sah sebagai alat bukti.

**4. KETURUNAN O. NANGKOLAK ADALAH AHLI WARIS O. NANGKOLAK TERMASUK PENGGUGAT I REKONVENSI**

**TERGUGAT I REKONVENSI** didalam gugatan **lembar ke-5 poin 13**, mengakui bahwa **PENGUGAT I Rekonvensi** adalah termasuk keturunan **Natan Naibaho**, dikutip sebagai berikut:

*....“Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah keturunan Natan Naibaho alias Op. Janti (Alm) dan Tergugat IX s/d Tergugat XII adalah keturunan dari Jakota Naibaho (Alm)”....*

Bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu di **Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, seluas lebih kurang 6.000m<sup>2</sup> termasuk didalamnya tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)**, yang selama lebih dari 200 tahun atau setidaknya-tidaknya telah lewat 30 tahun dikuasai oleh **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK** turun ke **A. Nangkolak** turun ke **R. Pandiloan** turun ke **O. Pangasalimbong** turun ke **O. Parpodang** turun ke **O. Parombang** turun ke **OR. Dua** turun ke **Jonatan** turun ke **Natan Naibaho** dan **Jakota Naibaho** sampai kepada **PENGUGAT I REKONVENSI** dan **TERGUGAT II s/d XII** Dalam Konvensi secara turun temurun selama 10 (sepuluh) generasi dengan tidak terputus-putus dan itikad baik. (vide Bukti T.I-7, T.I-8 dan T.I-17)

Bahwa dengan demikian keturunan dan para ahli waris yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** adalah **“yang menguasai tanah menjadi pemilik”** atau **“bezitter menjadi eigenaar”** termasuk **PENGUGAT I REKONVENSI** berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUHPerdara Jo. Pasal 1963 KUHPerdara Jo. Pasal 1967 KUHPerdara yang bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI:

- No.239K/Sip/1960, tanggal 24 Agustus 1960;
- No.1149K/1975, tanggal 17 April 1975;
- No.139K/Sip/1978, tanggal 3 Maret 1981;
- No.2K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984.

Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia telah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan **PENGUGAT I REKONVENSI** dengan menyatakan bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu di **Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir seluas kurang lebih 6.000m<sup>2</sup>



termasuk didalamnya tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** dan Natan Naibaho (Alm) dan Jakota Naibaho (Alm) kepada **PENGUGAT I REKONVENSI** dan **TERGUGAT II s/d TERGUGAT XII** Dalam Konvensi.

**5. PENGUGAT I REKONVENSI BERHAK DAN SAH MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DIATAS TANAH MILIK DAN WARISANNYA**

Bahwa dahulu sampai sekarang hanya keturunan dan para ahli waris yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** dan Jonatan dan Natan Naibaho dan Jakota Naibaho yaitu **PENGUGAT I REKONVENSI** dan **TERGUGAT II s/d TERGUGAT XII** Dalam Konvensi yang bertani dan menanam kopi dan mengambil hasilnya serta mengambil pohon kayu bakar di tanah tersebut.

Kemudian "**O.NANGKOLAK**" karena kematian, mewariskan Kampung atau Huta Lumban Buttu di **Desa/Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, seluas kurang lebih 6.000M<sup>2</sup> kepada keturunan dan para ahli warisnya termasuk kepada **PENGUGAT I REKONVENSI**, dan oleh karena itu:

- Kampung atau Huta Lumban Buttu di **Desa/Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, seluas kurang lebih 6.000m<sup>2</sup> termasuk didalamnya tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> adalah sah menjadi warisan dan milik dari keturunan "**O.NANGKOLAK**" termasuk **PENGUGAT I REKONVENSI**; dan
- Keturunan dan para ahli waris "**O.NANGKOLAK**" termasuk **PENGUGAT I REKONVENSI** **berhak dan sah** melakukan segala tindakan hukum atas tanah tersebut, termasuk bercocok tanam, membuat pagar, membangun dan membuat makam keluarga di tanah milik sendiri.

**6. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

Perbuatan-perbuatan melawan hukum dijelaskan dibawah ini:

**6.1. Tergugat Rekonvensi sengaja menggugat dengan Kop Surat Lembaga Bantuan Hukum padahal tanpa izin dan tanpa domisili hukum klien adalah melawan hukum dan merugikan PENGUGAT I REKONVENSI.**

Bukti T.I-18 yaitu surat gugatan Perkara No.52/Pdt.G/2016/PN.Blg., tanggal 1 Agustus 2016, menggunakan Kop Surat "**Lembaga Bantuan dan Pelayanan Hukum**" namun di persidangan **PENGUGAT I REKONVENSI** meminta izin LBH tersebut dan ternyata tidak ada;



Kemudian domisili hukum klien-pun tidak ada, setelah itu gugatan diperbaiki dengan Kop Surat "Kantor Hukum Pandiangan & Partners", dan **PENGGUGAT I REKONVENSI** keberatan, dan akhirnya gugatan dicabut sesuai Penetapan No.52/Pdt.G/2016/PN.Blg., tanggal 14 Desember 2016. (Bukti T.I-19 dan T.I-20)

Penggunaan LBH tanpa izin dan tanpa domisili hukum klien sangat menakutkan bagi **PENGGUGAT I REKONVENSI** dan hal tersebut adalah tindakan manipulatif dan melawan hukum dan telah merugikan **PENGGUGAT I REKONVENSI**, dan bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan, **PENGGUGAT I REKONVENSI** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## 6.2. Pembuatan surat-surat mengenai asal usul orang yang saling bertentangan adalah melawan hukum dan merugikan **PENGGUGAT I REKONVENSI**.

Dalam Bukti T.I-4 yaitu Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014 Kondrat Naibaho mengaku sebagai keturunan Op. Jaundang Naibaho namun berbeda dengan Bukti T.I-5 yaitu Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005, dimana **TERGUGAT REKONVENSI** mengaku Kondrat Naibaho sebagai keturunan Oppu Raja lang Naibaho, sehingga asal-usul Kondrat Naibaho yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atau mengaku-ngaku mewakili pemilik tanah menjadi tidak jelas, tetapi Bukti T.I-4 dan T.I-5 tersebut dijadikan dasar untuk menuntut warisan, sehingga telah melawan hukum dan telah merugikan **PENGGUGAT I REKONVENSI**.

Dan bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan, **PENGGUGAT I REKONVENSI** telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

## 6.3. Pembuatan surat keterangan mengenai letak tanah yang saling bertentangan adalah melawan hukum dan merugikan **PENGGUGAT I REKONVENSI**.

Didalam Bukti T.I-4 dinyatakan bahwa objek tanah yang digugat berada di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Didalam Bukti T.I-9 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Bunga No.186/TB/SK/XII/2014, dinyatakan bahwa tanah yang digugat berada di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Tetapi Bukti T.I-4 dan T.I-9 tersebut telah bertentangan dengan:

- Bukti T.I-5 yaitu Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005;
- Bukti T.I-6 yaitu Notulen Rapat tanggal 22 April 2000;



- Bukti T.I-8 yaitu Surat Pernyataan Belum Membagi Waris;
- Bukti T.I-10 yaitu surat Somasi tanggal 10 Januari 2015; karena Bukti T.I-5, T.I-6, T.I-8, T.I-10 seluruhnya menyatakan bahwa tanah tersebut berada di Lumban Buttu, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Bahwa pembuatan maupun penggunaan Bukti T.I-4 dan T.I-9 oleh **TERGUGAT REKONVENSİ** adalah melawan hukum dan telah merugikan **PENGUGAT I REKONVENSİ**, bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan, **PENGUGAT I REKONVENSİ** telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**6.4. Somasi misterius adalah melawan hukum dan merugikan PENGUGAT I REKONVENSİ.**

Bukti T.I-10 yaitu Somasi dari orang yang mengaku-ngaku sebagai perwakilan untuk dan atas nama Keluarga O.R. lang Naibaho (Alm), dengan Kop Surat "**Law Firm DuaRaja & Partners**" tetapi ternyata misterius karena tidak ada kantor tersebut.

Bahwa penggunaan Bukti T.I-10 oleh **TERGUGAT REKONVENSİ** adalah melawan hukum dan telah merugikan **PENGUGAT I REKONVENSİ**, dan bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan, **PENGUGAT I REKONVENSİ** telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**6.5. Police line tanpa ada proses pidana dan perbuatan pidana adalah melawan hukum dan merugikan PENGUGAT I REKONVENSİ.**

Hanya berdasarkan Bukti T.I-10 yaitu somasi misterius maka tanah milik **PENGUGAT I REKONVENSİ** dan TERGUGAT II s/d XII Dalam Konvensi di "police line". (vide Bukti T.I-15)

Bahwa police line tersebut tentu atas permintaan **TERGUGAT REKONVENSİ** kepada oknum di POLRES Samosir, tetapi police line tersebut tanpa ada proses pidana dan tanpa perbuatan pidana.

Sesuai Bukti T.I-16, **PARULIAN NAIBAH**O dan **PARULIAN HUTAJULU** bersama **KONDRAT NAIBAH**O di laporkan di **BARESKRIM POLRI** dengan dugaan menggunakan surat palsu maupun keteraxxngan palsu dan setelah itu police line tersebut dicabut.

Bahwa police line tersebut tanpa proses pidana dan tanpa ada perbuatan pidana adalah melawan hukum serta merusak nama baik dan telah merugikan **PENGUGAT I REKONVENSİ**, dan bilamana





dinilai dari kewajaran dan kepututannya **PENGUGAT I REKONVENS** telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian total kerugian materiil **PENGUGAT I REKONVENS** sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan dibayar tunai dan sekaligus.

#### 7. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERMOHONAN SITA JAMINAN

Bahwa telah jelas dan terbukti **PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS** mengajukan gugatan dengan menggunakan LBH tanpa izin untuk mengintimidasi; bukti-bukti surat gugatan diduga kuat palsu atau berisi keterangan palsu; dibuat somasi misterius; dan police line yang tidak sah dimana hal-hal tersebut patut diduga telah dirancang matang oleh **PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS** untuk merampas dan ingin memiliki tanah tersebut tetapi telah merugikan **TERGUGAT I KONVENS/PENGUGAT REKONVENS** dan **TERGUGAT II s/d XII Dalam Konvensi**.

Maka untuk menjamin gugatan **PENGUGAT REKONVENS** terpenuhi, telah beralasan bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas:

- Tanah dan bangunannya serta segala turutannya berada di Jl. Nias Ujung No.65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, milik Mangembang Pandiangan, SH, MH.
- Tanah dan bangunannya serta segala turutannya berada di Jl. Sisingamangaraja No.43, Kota Pematangsiantar, milik PEMILU NAIBAO.

Dan harta lainnya apabila kedua objek sita jaminan tersebut belum mencukupi untuk membayar ganti rugi.

#### 8. MOHON PUTUSAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan **PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS** atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima, tetapi mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari **TERGUGAT I KONVENS/PENGUGAT I REKONVENS**.

Pada akhirnya **TERGUGAT I KONVENS/PENGUGAT I REKONVENS** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Yang Mulia agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:



I. DALAM KONVENSI.

A. Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT I** seluruhnya.

B. Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi **PENGUGAT** seluruhnya.

C. Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan **PENGUGAT** seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya.
- **Menyatakan sah Silsilah NAIBAHU SITANGKARAEN, tanggal 29 Mei 2017.**
- **Menyatakan sah Surat Pernyataan Belum Membagi Waris, tanggal 16 Desember 2017.**
- Menyatakan Kampung atau Huta Lumban Buttu, luas tanah 6.000m<sup>2</sup>, berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGAHEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** turun temurun kepada R. Pandiloan; O. Pangasalimbong; O. Parpodang; O. Parombang; OR. Dua; Jonatan; Natan Naibaho dan Jakota Naibaho.
- Menyatakan Jaludin Naibaho; Walter Naibaho; Edison Naibaho; Tumour Br Naibaho; Arden Naibaho; Agus Naibaho; Lorinta Br Naibaho; Janti Naibaho; Resdi Nauji Br. Naibaho; Riska Paminta Br. Naibaho; Nelsi Br.Naibaho; Mardi Partumpuan Br.Naibaho; Hotdon A.T Naibaho; Tohap Naibaho; Nio Lando Naibaho dan Melli Dasawanti Br. Naibaho adalah **keturunan dan ahli waris dari Natan Naibaho (Alm); DAN**

Makdin Naibaho; Gottam Naibaho; Tio Br Naibaho; Mangumbang Naibaho; Alpon Naibaho; Leo Eldat Naibaho; dan Berliana Naibaho adalah **keturunan dan ahli waris dari Jakota Naibaho (Alm).**

- Menyatakan **PENGUGAT I REKONVENSI/Helpina Boru Simbolon** isteri dari Jaludin Naibaho (Alm); ahliwaris dari Walter Naibaho (Alm); Edison Naibaho; ahliwaris dari Tumour Br Naibaho (Alm); Arden Naibaho; Agus Naibaho; Lorinta Br Naibaho; Janti Naibaho; Resdi Nauji Br. Naibaho; Riska Paminta Br. Naibaho; Nelsi Br.Naibaho; Mardi Partumpuan Br.Naibaho; Hotdon A.T Naibaho; Tohap Naibaho; Nio Lando Naibaho dan Melli Dasawanti Br. Naibaho adalah **para ahli waris** dari Natan Naibaho (Alm); **DAN** ahliwaris Makdin Naibaho (Alm); ahli waris Gottam Naibaho (Alm); ahli waris



Tio Br Naibaho (Alm); Mangumbang Naibaho; Alpon Naibaho; Leo Eldat Naibaho; dan ahliwaris Berliana Naibaho (Alm) adalah **para ahli waris** dari Jakota Naibaho (Alm) **sebagai para pewaris** atas Kampung atau Huta Lumban Buttu, luas tanah 6.000m<sup>2</sup>, berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dari TUNGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM) turun temurun kepada R. Pandiloan, O. Pangasalimbong, O. Parpodang, O. Parombang, OR. Dua, Jonatan, Natan Naibaho (Alm), dan Jakota Naibaho (Alm).

- Menyatakan **PENGUGAT I REKONVENSİ/Helpina Boru Simbolon** isteri dari Jaludin Naibaho (Alm); ahliwaris dari Walter Naibaho (Alm); Edison Naibaho; ahliwaris dari Tumour Br Naibaho (Alm); Arden Naibaho; Agus Naibaho; Lorinta Br Naibaho; Janti Naibaho; Resdi Nauji Br. Naibaho; Riska Paminta Br. Naibaho; Nelsi Br.Naibaho; Mardi Partumpuan Br.Naibaho; Hotdon A.T Naibaho; Tohap Naibaho; Nio Lando Naibaho dan Melli Dasawanti Br. Naibaho; **DAN** ahliwaris Makdin Naibaho (Alm); ahli waris dari Gottam Naibaho (Alm); ahli waris Tio Br Naibaho (Alm); Mangumbang Naibaho; Alpon Naibaho; Leo Eldat Naibaho; dan ahliwaris Berliana Naibaho (Alm) adalah **para pewaris dan pemilik yang sah** atas Kampung atau Huta Lumban Buttu, luas tanah 6.000m<sup>2</sup>, berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
- Menyatakan **TERGUGAT REKONVENSİ** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT I REKONVENSİ** yaitu kerugian materiil sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan atas:
  - Tanah dan bangunannya serta segala turutannya berada di Jl. Nias Ujung No.65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, milik Mangembang Pandiangan, SH, MH.
  - Tanah dan bangunannya serta segala turutannya berada di Jl. Sisingamangaraja No.43, Kota Pematangsiantar, milik PEMILU NAIBAHU.

### III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum **PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** untuk membayar segala biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain,



mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI s/d XII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. PENJELASAN PENDAHULUAN

### A. TERGUGAT VI s/d XII MENOLAK GUGATAN

**TERGUGAT VI s/d XII** menolak gugatan dan menyampaikan penjelasan pendahuluan dan penting sebagai berikut:

- **TERGUGAT VI s/d XII** setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan **PENGUGAT** ternyata secara **kasat mata** bahwa bukti-bukti surat tersebut **DIDUGA KUAT PALSU** atau berisi **KETERANGAN PALSU**, sehingga **TERGUGAT VI s/d XII setuju dan mendukung** permohonan yang disampaikan **TERGUGAT I** kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 agar Majelis Hakim berkenan untuk segera membuat penetapan agar bukti-bukti dalam gugatan PENGUGAT diperiksa secara pidana terlebih dahulu, dan Majelis Hakim menyatakan pada persidangan tersebut "mempertimbangkannya" khususnya **Bukti T.VI-4 dan T.VI-9 = T.I-4 dan T.I-9**;
- Didalam hukum nasional Indonesia maupun hukum adat bahwa Kutipan Buku Bius bukan merupakan bukti hak atas tanah.
- **SILSILAH** dalam Bahasa Batak disebut "**TAROMBO**"; **KAMPUNG** dalam Bahasa Batak disebut "**HUTA**"; **TUNGANEHUTA** dalam Hukum Adat Batak Toba adalah laki-laki tertua dan pembuka lahan untuk dijadikan perkampungan dan menjadi penguasa dan pemilik lahan dan kampung tersebut.
- Sesuai Silsilah atau Tarombo yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini bahwa "**O.NANGKOLAK**" adalah anak laki-laki yang tertua dari **OP. RAJA NAEGA**;
- "**O.NANGKOLAK**" adalah pembuka lahan dan menjadikannya perkampungan atau Huta Lumban Buttu;
- **PARA TERGUGAT** secara turun-temurun adalah keturunan dan ahliwaris yang sah dari "**O.NANGKOLAK**" sebagai "**TUNGANEHUTA**";
- **TERGUGAT VI s/d XII** adalah generasi ke-9 dan ke-10 dari "**O.NANGKOLAK**" yang tidak terputus-putus selama lebih dari 200 (dua ratus) tahun sampai sekarang menguasai huta atau kampung tersebut, seluas lebih kurang 6.000m<sup>2</sup> yang didalamnya termasuk tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> atau objek gugatan, sehingga berlaku asas hukum yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal yaitu: "**yang menguasai tanah menjadi pemilik**" atau "**bezitter menjadi eigenaar**". (vide Pasal 1963 KUHPerdara)

- Anggota keluarga **TERGUGAT I dan TERGUGAT VI s/d XII** yang meninggal dunia telah dimakamkan ditanah miliknya sendiri (objek yang digugat), dan pemakaman keluarga di tanah milik sendiri merupakan tradisi dan turun temurun di wilayah Kabupaten Samosir dengan kehidupan masyarakat yang terikat hukum adat.
- Pemakaman anggota keluarga **TERGUGAT I dan TERGUGAT VI s/d XII** terbuka dihadapan masyarakat luas, dihadiri oleh para anggota keluarga, tokoh-tokoh adat, penatua-penatua adat, warga masyarakat luas dan pengurus gereja yang melakukan pemakaman secara kristiani, dan selama ratusan tahun tidak pernah ada keberatan dari siapapun pada waktu itu.

Dengan demikian tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT VI s/d XII** didalam pemakaman anggota keluarganya di lokasi tanah miliknya sendiri, dan juga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan **TERGUGAT VI s/d XII** didalam menerima tanah warisan tersebut dengan itikad baik.

- Apabila benar "**quod non**" gugatan **PENGGUGAT** mengenai harta warisan maupun tuntutan hukum yang bersifat perbendaan "**TELAH GUGUR DAN HAPUS KARENA DALUARSA**" secara absolut dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun. (vide Pasal 835 KUHPerdara Jo. Pasal 1963KUHPerdara Jo.Pasal 1967 KUHPerdara)

## I. DALAM KONVENSI

- **TERGUGAT VI s/d XII** secara tegas menolak seluruh gugatan **PENGGUGAT** kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
- **TERGUGAT VI s/d XII** hanya menanggapi hal-hal yang relevan dengan pokok perkara.

### A. DALAM EKSEPSI

#### 1. GUGATAN HARUS DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK ADA BUKTI-BUKTI SURAT ASLI SEBAGAI DASAR GUGATAN

Pasal 1888 KUHPerdara menentukan:

*"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya".*

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PENGGUGAT** hanya "**BUKTI-BUKTI KUTIPAN**" saja atau "**TIDAK ADA BUKTI-BUKTI ASLINYA**" sebagaimana disebut didalam gugatan lembar ke-4 poin 8 yaitu:

---

Halaman 63 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **“Kutipan” Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No.1 Lanschap Pangoeroeran dengan Register No.43**, didalilkan oleh **PENGGUGAT** diterbitkan oleh Panitera **Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 18 Januari 2000** (Bukti T.VI-1); dan
- **“Kutipan” dari register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja’s Hoendoelan Pangoeroeran dengan Register No.49**, didalilkan oleh **PENGGUGAT** diterbitkan oleh Panitera Sekretaris **Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Januari 2015** (Bukti T.VI-2).

Ternyata gugatan hanya berdasarkan **bukti-bukti “surat kutipan”** saja dan **“tidak ada bukti-bukti aslinya”** dan mengenai kebenaran maupun keabsahan **surat-surat bukti kutipan** tersebut **“dipertentangkan dan dipertengkarkan”**, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata bahwa Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 tersebut adalah tidak sah dijadikan sebagai dasar gugatan sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Pasal 1888 KUHPdata bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah RI yang menentukan bahwa **“gugatan tanpa bukti asli harus dinyatakan tidak dapat diterima”** sebagaimana terdapat dalam putusan-putusan yang telah menjadi FATWA didalam peradilan di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- Yurisprudensi Tetap No.3609K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, menentukan:  
*“Surat bukti foto copy yang tidak dapat diajukan atau **tidak pernah ada surat aslinya**, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”.*
- Yurisprudensi Tetap No.701K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976, menentukan:  
*“Karena judex factie mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto copy yang **tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya**, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial **masih dipertengkarkan oleh kedua pihak**, judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”.*
- Yurisprudensi No. 192K/Kr/1979, tanggal 27 Desember 1979, menentukan:  
*“Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian”.*

Bahwa Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas bersesuaian lagi dengan putusan perkara antara SOEHARTO DJOKO JAHJONO vs PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., No.59K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016. (Bukti T.I-3)



Bahwa Mahkamah Agung RI baru-baru ini juga memutuskan perkara dengan "kasus posisi yang sama", dengan putusannya mengikuti isi fatwa dari Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut di atas dengan menyatakan tidak menerima gugatan, dalam perkara antara SOEHARTO DJOKO JAHJONO vs PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., No.59K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016, dimana Kantor Kami TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM sebagai Kuasa Hukum BNI. (Bukti T.I-3)

Dengan demikian, demi kesamaan (uniform) didalam pengambilan putusan atas perkara-perkara yang kasus posisinya sama, maka Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**2. MENURUT AKTA OTENTIK YAITU SURAT KUASA NO. 60 TANGGAL 22 DESEMBER 2014 TIDAK ADA KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING PENGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO**

Secara yuridis tidak ada kapasitas atau legal standing **PENGUGAT** untuk mengajukan gugatan aquo dengan alasan dan bukti sebagai berikut:

- Menurut Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014, **pada lembar ke-3**, dibuat dihadapan **Rita Dyah Widawati, SH., Mkn.**, Notaris di Kabupaten Samosir oleh orang-orang yang mengaku bernama **Sihol Naibaho**, **Ebenezer Naibaho** dan **Puasman Naibaho** menyatakan bahwa **Op. Damiang Naibaho** memiliki tiga orang anak masing-masing **Op. Raja lang Naibaho**, **Op. Jaundang Naibaho** dan **Op. Jaboa Naibaho**;
- **Sihol Naibaho**, **Ebenezer Naibaho**, dan **Puasman Naibaho** menyatakan dirinya masing-masing mewakili keturunan **Op. Raja lang Naibaho**, **Op. Jaundang Naibaho** dan **Op. Jaboa Naibaho**, kemudian "**MENGAKU-NGAKU**" sebagai para pemilik tanah atau "**MENGAKU-NGAKU**" mewakili para pemilik tanah yang berada di Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, memberi kuasa kepada **Kondrat Naibaho**, dimana **Kondrat Naibaho** mengaku sebagai keturunan **Op. Jaundang Naibaho**. (Bukti T.VI-4)

**K h u s u s :**

*"1.Untuk mewakili pemberi kuasa membuat laporan dan pengaduan, dihadapan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan **Pengadilan** atas penyerobotan tanah yang dilakukan oleh siapapun juga yang bukan keturunan Op. DAMIANG NAIBAH, yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut di atas yang terletak di*



*Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan,  
Kabupaten Samosir.*

2. Untuk keperluan tersebut **Penerima Kuasa** diberikan hak dan wewenang untuk mewakili, menghadap, berbicara dihadapan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan **Pengadilan** atau di hadapan instansi pemerintah/swasta lainnya, ataupun perorangan yang ada hubungannya dengan kuasa ini, membuat, mengajukan, menjawab, membantah hal-hal yang tidak benar, mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi, menolak bukti-bukti dan saksi-saksi, dalam keterangannya yang tidak benar, mengajukan permohonan, menerima putusan dan lain-lain, melakukan upaya hukum yang baik dan berguna bagi Pemberi Kuasa serta diperbolehkan menurut hukum yang berlaku; **pada pokoknya mengerjakan segala sesuatu yang dipandang baik dan perlu dalam urusan tersebut**, guna kepentingan Pemberi Kuasa dan tidak bertentangan dengan hukum”.

Menurut Bukti T.VI-4 bahwa hanya **orang berempat tersebut** yaitu 1. Sihol Naibaho, 2. Ebenezer Naibaho, 3. Puasan Naibaho dan 4. Kondrat Naibaho yang mengaku-ngaku para pemilik tanah atau mengaku-ngaku mewakili para pemilik tanah tersebut tetapi **PEMILU NAIBAHO** atau **PENGGUGAT** tidak ada disebut sebagai keturunan maupun ahli waris didalam Bukti T.VI-4.

Bahwa karena didalam Surat Kuasa Notarial tersebut (vide Bukti T.VI-4) **tidak ada tertulis atau tidak tertera nama PEMILU NAIBAHO sebagai pihak yang mengaku-ngaku pemilik tanah maupun yang mengaku-ngaku sebagai yang mewakili pemilik tanah**, dan juga didalam Bukti T.VI-4 tersebut **PEMILU NAIBAHO bukan sebagai Pemberi Kuasa maupun sebagai Penerima Kuasa**, maka secara yuridis tidak ada kapasitas atau legal standing **PEMILU NAIBAHO** atau **PENGGUGAT** untuk mengajukan gugatan mengenai tanah dalam perkara ini;

Dan:

Dari formula maupun isi Surat Kuasa tersebut (vide Bukti T.VI-4) dapat diketahui bahwa **PENGGUGAT ASAL** sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan objek tanah yang digugat;

Dan:

Apabila **PENGGUGAT ASAL** hendak mengajukan gugatan, maka secara yuridis **PENGGUGAT ASAL** harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku yaitu terlebih dahulu mendapat Surat Kuasa Substitusi dari Kondrat Naibaho atau mendapat Surat Kuasa dari orang-orang yang mengaku-ngaku para pemilik tanah atau mengaku-ngaku mewakili para pemilik tanah yaitu Sihol Naibaho, Ebenezer Naibaho dan Puasan Naibaho;



Atau:

**PENGGUGAT ASAL** harus terlebih dahulu menggugat pembatalan surat kuasa tersebut (vide Bukti T.VI-4), dan setelah itu **PENGGUGAT** baru mengajukan gugatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang sah dan juga Bukti T.VI-4 tersebut di atas, maka secara yuridis sama sekali tidak ada hubungan hukum **PENGGUGAT ASAL** dengan objek tanah yang digugat, dan dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. **TIDAK ADA KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TIDAK ADA BUKTI YANG SAH DARI “SI YANG MEWARISKAN” DAN TIDAK ADA BUKTI FATWA ATAU KETERANGAN WARIS YANG SAH YANG MENUNJUKKAN PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI OP.RAJA IANG NAIBAHO (ALM)**

Pasal 830 KUHPerdara menentukan:

*“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.*

Didalam gugatan pada **lembar ke-3, poin 1 s/d poin 7** didalilkan tentang **“si yang mewariskan atau para yang mewariskan”** dengan **“ahli waris atau para ahli waris”**, dan dari **poin 7** gugatan dikutip sebagai berikut:

*“Bahwa selanjutnya tanah kosong yang dibuka oleh Raja Iang Naibaho (kakek moyang penggugat) menjadi perkampungan atau Huta Lumban Buttu tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya termasuk kepada Penggugat”.*

Bahwa apabila benar **PENGGUGAT** adalah ahli waris dari Raja Iang Naibaho (Alm) namun didalam gugatan sama sekali tidak dijelaskan bagaimana cara Raja Iang Naibaho (Alm) mewariskan tanahnya, dan **“apabila benar”** ada warisan namun didalam gugatan tidak ada bukti tertulis yang sah mengenai warisan tanah tersebut dari **si yang mewariskan** yaitu Raja Iang Naibaho (Alm) kepada **PENGGUGAT**.

Selain itu apabila warisan terjadi karena kematian dari **si yang mewariskan** dan **para yang mewariskan** yaitu antara lain **Op. Damiang Naibaho, Op. Raja Iang Naibaho, Op. Jaundang Naibaho dan Op. Jaboa Naibaho**, maka **PENGGUGAT** harus memenuhi syarat dalam **Pasal 830 KUHPerdara** tersebut yaitu harus ada bukti-bukti tertulis berupa akta kematian yang sah dari Catatan Sipil (**Burgerlijk Stand**) atas nama para yang mewariskan tersebut **sehingga secara formil baru warisan terbuka**, tetapi ternyata bukti akta kematian yang sah tidak ada didalam gugatan, dan kemudian **TIDAK ADA FATWA WARIS** atau **KETERANGAN**



**WARIS** dari instansi yang berwenang, sehingga didalam persidangan yang mulia ini masih kabur (obscur) dan sama sekali tidak diketahui apakah benar atau tidak benar para yang mewariskan berikut tanah warisannya, dan juga apakah benar **PENGUGAT** adalah keturunan dan ahli waris, sama sekali tidak diketahui dan masih kabur semuanya.

Oleh karena itu secara yuridis segala dalil-dalil **PENGUGAT didalam perkara ini mengenai harta warisan tidak memenuhi syarat formiil atau telah cacat formiil**, dan oleh karena itu Majelis Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**4. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK TURUT MENGUGAT KONDRAT NAIBAHU YANG TELAH MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERDAMAIAN**

**DAN POSITA GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUMNYA**

Didalam petitum gugatan lembar ke-12 poin 10, **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim, agar:

*"10. Menyatakan **Surat Kesepakatan Perdamaian atas Laporan Polisi No.Pol: LP/63/VIII/2005/SPK tanggal 31 Agustus 2005** antara keturunan Oppu Raja lang Naibaho yang diwakili oleh **Kondrat Naibaho** dengan keturunan Natan Naibaho, Jakota Naibaho atas objek perkara adalah **batal demi hukum**". (Bukti T.VI-5)*

Laporan Polisi tersebut hanya dengan dasar **perasaan tidak senang** atau **bukan karena tindakan kriminal** dan isi Surat Perdamaian pada pokoknya adalah mengenai objek tanah yang digugat.

Bahwa sesuai **petitum gugatan poin 10** tersebut, dimana Kondrat Naibaho diakui oleh **PENGUGAT** sebagai keturunan Oppu Raja lang Naibaho dan mewakili keturunan dari Oppu Raja lang Naibaho didalam menandatangani **Surat Kesepakatan Perdamaian atau Surat Perdamaian**, tetapi **PENGUGAT** menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut **"batal demi hukum"**.

Untuk itu, mengenai Surat Kesepakatan Perdamaian atau Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani dan akibat hukumnya diatur didalam **Pasal 1338 KUHPdata**, dikutip sebagai berikut:

*"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.  
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpedoman pada Pasal 1338 KUHPerdara maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali **tidak menemukan alasan yuridis apapun** untuk menyatakan **Surat Perdamaian** di atas "**batal demi hukum**", dan **PENGUGAT** didalam gugatannya sama sekali tidak mengajukan dalil maupun alasan keberatan yang sah untuk menyatakan Surat Perdamaian tersebut batal demi hukum.

Selain itu, Kondrat Naibaho sebagai **salah satu pihak** didalam Surat Perdamaian sejauh ini tidak mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Perdamaian dimaksud, tetapi karena **PENGUGAT** hendak membatalkan Surat Perdamaian, maka secara yuridis **PENGUGAT** harus turut menggugat Kondrat Naibaho agar keterangannya didengar di persidangan sesuai asas hukum "**audi et alteram partem**" atau "**mendengar kedua belah pihak**".

Bahwa "**apabila benar**" Kondrat Naibaho adalah keturunan dari Op.Raja lang Naibaho (Alm) dan mewakili keturunan Op.Raja lang Naibaho (Alm) didalam menandatangani Surat Perdamaian tersebut, lalu apa alasan dan dasar yang membedakan posisi maupun status hukum antara Kondrat Naibaho dengan **PENGUGAT** terhadap seluruh tanah yang menjadi objek gugatan perkara ini.

Untuk itu **TERGUGAT VI s/d XII** "**menegur dengan keras**" **PENGUGAT** untuk membuktikan apa perbedaan secara yuridis antara Kondrat Naibaho dengan **PENGUGAT**.

Bahwa berdasarkan alasan hukum dan juga Bukti T.VI-5, dan karena Kondrat Naibaho sejauh ini tidak ada mengajukan gugatan pembatalan atas Surat Perdamaian tersebut, dan **PENGUGAT** didalam perkara ini juga tidak turut menggugat Kondrat Naibaho, maka dengan demikian gugatan **PENGUGAT** secara yuridis telah kurang pihak dan hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.537K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997.

Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Kemudian karena **PENGUGAT** didalam posita sama sekali tidak memohon agar **Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005** dinyatakan **batal demi hukum** tetapi "**TIBA-TIBA PENGUGAT**" didalam petitum memohon kepada Majelis Hakim agar **Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005** dinyatakan **batal demi hukum** maka dengan demikian tidak sejalan antara posita dengan petitum atau secara yuridis posita tidak mendukung petitum, oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.



MAJELIS HAKIM YANG MULIA KIRANYA MEMBUAT PENETAPAN AGAR DUGAAN BUKTI SURAT PALSU ATAU BERISI KETERANGAN PALSU DARI PENGGUGAT DIPERIKSA TERLEBIH DAHULU SECARA PIDANA

Op. Raja lang dan Op. Jaundang adalah berbeda dan terpisah dan demikian juga dengan para keturunannya, dan didalam Bukti T.VI-4 lembar ke-4 disebutkan secara jelas bahwa Kondrat Naibaho adalah salah satu keturunan Op. Jaundang Naibaho tetapi ternyata **berbeda** didalam Bukti T.VI-5 dimana **PENGGUGAT** menyatakan bahwa Kondrat Naibaho adalah keturunan Oppu Raja lang Naibaho.

Dengan demikian Bukti T.VI-4 dengan T.VI-5 saling bertentangan mengenai asal usul orang yang mengaku-ngaku pemilik tanah atau mengaku-ngaku mewakili pemilik tanah, sehingga bukti-bukti tersebut diduga kuat adalah bukti-bukti surat palsu atau berisi keterangan palsu sehingga tidak sah dijadikan dasar gugatan, dan wajib dipertanggungjawabkan secara pidana, diancam **Pasal 277 ayat 1 KUHP**, karena telah merugikan **TERGUGAT I dan TERGUGAT VI s/d XII**.

Atau: Kondrat Naibaho sebenarnya keturunan siapa??

(Ini perbuatan melawan hukum yang pertama dari PENGGUGAT).

#### 5. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK TURUT MENGGUGAT PEJABAT CAMAT PANGURURAN-KABUPATEN SAMOSIR

Didalam Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000, bagian Kesimpulan poin 2, Tentang/Hal Tanah Lumban Buttu di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, juga ditandatangani oleh Pejabat Pemerintah yaitu Camat Pangururan-Kabupaten Samosir, dinyatakan sebagai berikut:

*...”2. Tambak/Semen/Kuburan yang telah ada di lokasi Lumban Buntu, **tidak dapat diganggu gugat oleh kedua belah pihak**”....(Bukti T.VI-6)*

Namun isi Notulen tersebut telah bertentangan dengan posita maupun petitum gugatan pada lembar ke-12 atau petitum No. 11, dimana **PENGGUGAT** memohon agar:

*...”11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Objek Terperkara dan selanjutnya menyerahkan objek Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu apapun”....*

Karena isi Notulen Rapat (vide Bukti T.VI-6) **“TELAH BERTENTANGAN”** dengan posita maupun petitum gugatan, atau **PENGGUGAT** telah menggugat dan hendak membatalkan Notulen Rapat tersebut tetapi **PENGGUGAT** tidak turut menggugat Pejabat Camat Pangururan-Kabupaten Samosir, maka dengan demikian gugatan telah kurang pihak, yang bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.537K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997.



Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

6. **SESUAI SILSILAH ATAU TAROMBO MAKA GUGATAN KURANG PIHAK KARENA OBJEK/TANAH YANG DIGUGAT ADALAH “HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI” OLEH SELURUH AHLI WARIS TUNGGANEHUTA-O. NANGKOLAK (ALM)**

Bahwa **PENGUGAT** didalam gugatan lembar ke-5 poin 13 telah mengakui bahwa **TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII** adalah keturunan **Natan Naibaho alias Op.Janti (Alm)** dan **TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XII** adalah keturunan dari **Jakota Naibaho (Alm)**, dikutip sebagai berikut:

....“Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah keturunan Natan Naibaho alias Op. Janti (Alm) dan Tergugat IX s/d Tergugat XII adalah keturunan dari Jakarta Naibaho (Alm)”....

Untuk itu **TERGUGAT VI s/d XII** menyampaikan “**SILSILAH**” atau “**TAROMBO**” **PARA TERGUGAT** dan silsilah **PENGUGAT** yaitu “**SILSILAH NAIBAHU SITANGKARAEN**”, sebagai berikut (Bukti T.VI-7):

- Untuk meringkas Jawaban ini: **OP.RAJANAEGA (ALM)** mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **O.Nangkolak (Alm)**; **O.Bonggalnihuta (Alm)**; dan **OR.Niombingan (Alm)**;

Dengan kata lain **O. Nangkolak (Alm)** adalah anak laki-laki tertua dan membuka lahan atau tanah untuk dijadikan kampung atau huta di Lumban Buttu tersebut.

- Sebutan dan gelar “**TUNGGANEHUTA**” dalam **Hukum Adat Batak Toba** adalah laki-laki tertua, pembuka lahan untuk dijadikan perkampungan, pemimpin, penguasa, pemutus mengenai hak-hak atas tanah didalam keluarga dan dengan demikian **O.NANGKOLAK** bergelar “**TUNGGANEHUTA**”.
- Untuk meringkas Jawaban ini bahwa Natan Naibaho dan Jakarta Naibaho serta **TERGUGAT I, TERGUGAT VI s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari **TUNGGANEHUTA- O.NANGKOLAK (ALM)** sesuai Bukti “**Silsilah**” atau “**Tarombo**” sebagaimana tertera dalam Bukti T.VI-7 tersebut.
- Bukti T.VI-7 bersesuaian dengan Bukti T.VI-6 yaitu keterangan **Natan Naibaho** didalam Notulen Rapat yang menyatakan bahwa **ia adalah “TUNGGANEHUTA”**, dengan demikian bukti-bukti tersebut saling bersesuaian dan sah untuk digunakan.
- **Sedangkan silsilah PENGUGAT adalah: OR.Niombingan (Alm) adalah anak bungsu dari OP. RAJA NAEGA (ALM);**



Op. Damiang Naibaho adalah generasi ke-5 dari OP. RAJA NAEGA sedangkan OP. Raja IANG adalah generasi ke 6 dari OP. RAJA NAEGA;

- Dan menurut isi Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014, pada lembar ke-3 (vide Bukti T.VI-4), orang yang mengaku bernama Sihol Naibaho, Ebenezer Naibaho dan Puasman Naibaho menyatakan bahwa Op. Damiang Naibaho memiliki tiga orang anak masing-masing Op. Raja Iang Naibaho, Op. Jaundang Naibaho dan Op. Jaboa Naibaho tetapi didalam Bukti T.VI-4 nama **PEMILU NAIBAH** atau **PENGUGAT** tidak ada.
- Untuk meringkas Jawaban ini bahwa O.R. Dua Naibaho (Alm) sebagai keturunan dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** mempunyai anak bernama Jonatan Naibaho (Alm) yaitu ayah dari Natan Naibaho (Alm) dan Jakota Naibaho (Alm).
- **Natan Naibaho (Alm) meninggal pada 4 Juli 2006, isterinya Marhalim Br. Sinaga memiliki 5 (lima) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yakni:**
  - 8. Alm. Jaludin Naibaho (laki-laki), isterinya **HELPINA BORU SIMBOLON** atau **TERGUGAT I**;
  - 9. Alm. Walter Naibaho (laki-laki), isterinya Sopia Br Malau;
  - 10. **Edison Naibaho** atau **TERGUGAT IV** (laki-laki), isterinya Julia Br Malau;
  - 11. Alm. Tumour Br Naibaho (perempuan), suaminya Mangoloi Silalahi;
  - 12. **Arden Naibaho** atau **TERGUGAT II** (laki-laki), isterinya Mauli Br Napitupulu;
  - 13. **Agus Naibaho** atau **TERGUGAT III** (laki-laki), isterinya Hasna Br Sinaga;
  - 14. Lorinta Br Naibaho (perempuan), suaminya Lindung Sigalingging (Alm).
- **Jaludin Naibaho (Alm), isterinya HELPINA BR SIMBOLON (TERGUGAT I) memiliki 4 (empat) anak laki-laki dan 5 (lima) anak perempuan yakni:**
  - 10. Janti Naibaho (laki-laki) atau **TERGUGAT V**;
  - 11. Resdi Nauji Br. Naibaho (perempuan);
  - 12. Riska Paminta Br. Naibaho (perempuan);
  - 13. Nelsi Br. Naibaho (perempuan);
  - 14. Mardi Partumpuan Br. Naibaho (perempuan);
  - 15. Hotdon A.T Naibaho (laki-laki) atau **TERGUGAT VI**;
  - 16. Tohap Naibaho (laki-laki) atau **TERGUGAT VII**;
  - 17. Nio Lando Naibaho (laki-laki) atau **TERGUGAT VIII**;
  - 18. Melli Dasawanti Br. Naibaho (perempuan).



- **Jakota Naibaho (Alm)** meninggal tahun 1978, isterinya Lanom Br Simbolon memiliki 5 (lima) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan yaitu:

1. Alm. Makdin Naibaho (laki-laki), isterinya Rengsi Br. Sagala atau **TERGUGAT IX**;
2. Alm. Gottam Naibaho (laki-laki), isterinya Tiomas Br Simangunsong;
3. Alm. Tio Br Naibaho (perempuan), suaminya Toga Situmorang;
4. Mangumbang Naibaho atau **TERGUGAT XII** (laki-laki), isterinya Renti Br Sijabat;
5. Alpon Naibaho atau **TERGUGAT X** (laki-laki), isterinya Pasti Br Siahaan;
6. Leo Eldat Naibaho atau **TERGUGAT XI** (laki-laki), isterinya Lintar Br Sinaga;
7. Berliana Naibaho (perempuan), suaminya Alm. Maruddin Simbolon.

Bahwa secara yuridis tanah yang menjadi objek gugatan perkara ini seluas 5.612m<sup>2</sup> disebut "**TANAH ATAU HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI**" oleh seluruh keturunan dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** sesuai **SILSILAH** atau **TAROMBO** dan **Surat Pernyataan Belum Membagi Waris** sesuai Bukti T.VI-7 dan T.VI-8, dan bahwa **TERGUGAT I** s/d **TERGUGAT VIII** adalah keturunan Natan Naibaho dan **TERGUGAT IX** s/d **TERGUGAT XII** adalah keturunan dari Jakarta Naibaho, maka dengan demikian seluruh keturunan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** dan keturunan Natan Naibaho dan **Jakarta Naibaho** berhak mendapat bagian warisan atas tanah tersebut dan juga berhak untuk membela dan mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya atas tanah/harta warisan yang belum dibagi tersebut dihadapan persidangan perkara ini.

Tetapi ternyata **PENGUGAT tidak turut menggugat** 1. Ahli waris Walter Naibaho (Alm); 2. Ahli Waris Tumour Br Naibaho (Alm); dan 3. Lorinta Br Naibaho, yang merupakan keturunan dan para ahli waris yang sah dari Natan Naibaho (Alm) sesuai Bukti T.VI-7 dan T.VI-8; dan

**PENGUGAT tidak turut menggugat** 1. Resdi Nauji Br. Naibaho; 2. Riska Paminta Br. Naibaho; 3. Nelsi Br. Naibaho; 4. Mardi Partumpuan Br.Naibaho; dan 5. Melli Dasawanti Br. Naibaho sesuai Bukti T.VI-7 dan T.VI-8; dan

Dan **PENGUGAT tidak turut menggugat** 1. Ahli waris Gottam Naibaho (Alm); 2. Ahli waris Tio Br Naibaho (Alm); dan 3. Berliana Naibaho sesuai Bukti T.VI-7 dan T.VI-8.

Maka dengan demikian gugatan **PENGUGAT** terbukti telah kurang pihak, dan hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.537K/AG/1996, tanggal 11 Juli 1997, oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini beralasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Adapun dasar hukum untuk menyatakan bahwa gugatan **PENGUGAT** kurang pihak, ditentukan dalam Pasal 834 KUHPdata, dikutip dibawah ini:

*“Tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”.*

Dan oleh karena itulah **TERGUGAT VI** s/d **TERGUGAT XII** juga mengajukan Gugatan Rekonvensi.

## 7. OBJEK GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) KARENA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG SALING BERTENTANGAN DATA FISIK DAN DATA YURIDISNYA

Objek gugatan **PENGUGAT** tidak jelas atau kabur (obscur libel) dengan alasan sebagai berikut:

- **PENGUGAT** mendalilkan didalam gugatan **lembar ke-5 poin 20** bahwa data fisik dan data yuridis objek tanah yang digugat berada di **Desa Tanjung Bunga**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan dalih ada **Surat Keterangan dari Kepala Desa Tanjung Bunga No.186/TB/SK/XII/2014**. (Bukti T.VI-9)
- Didalam Akta Surat Kuasa No.60, **halaman 2** (vide Bukti T.VI-4) disebutkan bahwa data fisik dan data yuridis objek tanah tersebut berada di **Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir**.

## MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM ATAS DUGAAN SURAT PALSU DAN ATAS PENGAKUAN-PENGAKUAN PENGUGAT

**TERGUGAT VI** s/d **XII** menolak dengan tegas kebenaran maupun keabsahan Bukti T.VI-4 dan T.VI-9 dan juga menolak dalil **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa tanah yang digugat berada di **Desa Tanjung Bunga**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

- 7.1. Bahwa Bukti T.VI-4 dan T.VI-9 **dibuat baru-baru ini atau belakangan ini** atau **dibuat pada tahun 2014** oleh **PENGUGAT** maupun pihak lain dan dengan **“itikad buruk”** dan **“melawan hukum”** karena dijadikan dasar dan bukti-bukti gugatan dan diduga kuat dibuat dengan niat jahat untuk merampas tanah milik **TERGUGAT VI** s/d **XII** dan milik **PARA TERGUGAT** lainnya dan telah merugikan **TERGUGAT VI** s/d **XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya.



7.2. Benar bahwa **PENGGUGAT** didalam gugatannya juga "**TELAH MENGAKUI SECARA TEGAS**" bahwa seluruh objek tanah yang digugat atau seluas 5.612m<sup>2</sup> berada di **Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sesuai pengakuan **PENGGUGAT** dengan bukti-bukti tertulis, **dibuat tahun 2000, 2005 dan 2015**, yaitu:

7.2.1. Bukti "**NOTULEN RAPAT**" tanggal **22 April 2000** di Kantor Camat Pangururan, diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat Camat Pangururan M.S. Sitanggang, BA., yang diberi judul:

*"Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 di Kantor Camat Pangururan, Tentang/Hal Tanah Lumban Buntu di Kelurahan Siogung-ogung Kecamatan Pangururan" (vide Bukti T.VI-6).*

Bukti Notulen Rapat tersebut "**DIAKUI SECARA TEGAS**" oleh **PENGGUGAT** didalam gugatan lembar ke-6 poin 25 dan dijadikan bukti oleh **PENGGUGAT**, dengan menyatakan bahwa tanah tersebut **berada di Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, seperti dikutip dibawah ini:

*... "Tempat penguburan tersebut adalah di tempat/semem yang kosong sebelumnya yang semestinya adalah tempat pemakaman orangtua laki-laki almarhum yang bernama Op. Janti doli dan Op. Janti boru sesuai dengan **Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000** di Kantor Camat Pangururan **tentang hal tanah Lumban Butt, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan**"....*

7.2.2. Bukti Surat Perdamaian **tanggal 31 Agustus 2005** dimana sebagai salah satu pihak adalah Kondrat Naibaho, telah menyebutkan dengan jelas dan berulang-ulang bahwa **Lumban Butt berada di Kelurahan Siogung-ogung**. (vide Bukti T.VI-5)

Bukti Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005 tersebut diakui oleh **PENGGUGAT** dalam gugatan lembar ke-6.

7.2.3. Bukti surat Somasi **tertanggal 10 Januari 2015** terhadap **TERGUGAT VII** dan **TERGUGAT VIII** anak dari **TERGUGAT I**, dinyatakan juga "**BERULANG-ULANG**" bahwa tanah tersebut berada di **Huta Siogung-ogung**, Pangururan, Samosir (Bukti T.VI-10).

Bahwa surat Somasi tersebut juga diakui oleh **PENGGUGAT** didalam gugatan pada lembar ke-7.

7.2.4. Bukti **Surat Pernyataan Belum Membagi Waris** (vide Bukti T.VI-8) diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Siogung-ogung, dinyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara



berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan  
Pangururan, Kabupaten Samosir.

Bahwa dengan demikian dari Bukti T.VI-4 dan TV.I-9 saling bertentangan dengan Bukti T.VI-5, T.VI-6, T.VI-8 dan T.VI-10 maka Majelis Hakim telah dapat melihat adanya perbedaan-perbedaan maupun pertentangan data-data fisik maupun data-data yuridis atas seluruh objek tanah yang digugat.

Dan telah terbukti bahwa **PENGUGAT** sama sekali tidak dapat memastikan dan tidak mengetahui dimana sesungguhnya objek tanah yang digugat berada.

Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu telah beralasan juga bagi **TERGUGAT VI s/d XII** untuk menduga kuat bahwa Bukti T.VI-4 dan Bukti T.VI-9 adalah palsu atau berisi keterangan palsu dan ditempatkan didalam bukti otentik yang merupakan kejahatan dan diancam dengan **Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP**, dengan hukuman penjara **selama 7 (tujuh) tahun**, seperti dikutip dibawah ini:

*"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.*

*"Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun".*

Bahwa untuk itu perlu diminta pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penggunaan bukti-bukti surat-surat tersebut yang diduga palsu, dan segera dilaporkan melalui kepolisian di wilayah Republik Indonesia karena telah merugikan **TERGUGAT VI s/d TERGUGAT XII dan PARA TERGUGAT** lainnya.

(Ini perbuatan melawan hukum kedua dari **PENGUGAT**).



8. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA “TIDAK TERTULIS LUAS TANAHNYA DAN BATAS-BATASNYA” DIDALAM BUKTI-BUKTI

Pasal 1865 KUHPerdata, menentukan:

*“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.*

Pasal 164 HIR Jo Pasal 284 RBG Jo. Pasal 1866 KUHPerdata menentukan:

*“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah”.....*

Bahwa **PENGUGAT** didalam gugatannya mengajukan bukti-bukti surat antara lain:

- Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No.1 Lanschap Pangoeroeran dengan Register No.43 (vide Bukti T.VI-1); dan
- Kutipan dari register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran dengan register No.49 (vide Bukti T.VI-2).

Bahwa **TERGUGAT VI** s/d **XII** dengan tegas menolak kebenaran maupun keabsahan Bukti T.VI-1 dan T.VI-2, dengan alasan hukum dan bukti sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah perkara perdata, maka sesuai Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata (BW) sebagai pedoman dan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana terdapat dalam **Pasal 164 HIR Jo Pasal 284 RBG Jo. Pasal 1866 KUHPerdata** menentukan bahwa pembuktian antara lain secara tertulis atau dengan bukti surat.
- Di negara hukum Republik Indonesia bahwa surat tanah yang benar setidaknya harus memuat nama pemilik yang jelas, luas tanah yang jelas, peta atau gambar yang jelas, lokasi yang jelas dan juga batas-batasnya, serta asal-usul tanahnya (riwayat tanah).
- Bahwa untuk kepentingan hukum pembuktian di persidangan perkara ini maka Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 “harus dapat dibaca berapa luas tanahnya” dan/atau harus tertulis berapa luas tanahnya, lokasi yang jelas dan juga batas-batas tanahnya yang jelas yang disebut “lex scripta” dan dilarang bagi siapapun untuk menafsir, menambah maupun merubah bukti.

**MAJELIS HAKIM YANG MULIA**



Benar bahwa didalam Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 sama sekali “tidak ada tertulis berapa luas tanahnya” dan “tidak ada tertulis dengan jelas lokasinya dimana” dan “tidak ada tertulis batas-batas tanahnya” serta “tidak ada peta lokasinya” oleh karena itu secara yuridis Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 tidak memenuhi syarat hukum sebagai bukti surat tanah dan otomatis tidak sah.

- Menurut Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014 pada lembar ke-3 (vide Bukti T.VI-4), dibuat dihadapan Notaris **Rita Dyah Widawati, SH., Mkn.**, oleh orang-orang yang mengaku bernama **Sihol Naibaho, Ebenezer Naibaho** dan **Puasman Naibaho**, dimana didalam Bukti T.VI-4 juga “tidak ada tertulis berapa luas tanahnya” dan “tidak ada tertulis batas-batas tanahnya” serta “tidak ada peta lokasi tanahnya”.

Oleh karena itu sama sekali tidak ada dasar hukum maupun alasan yang sah bagi siapapun termasuk bagi **PENGGUGAT ASAL** dan/atau Kuasa Hukumnya yaitu **Mangembang Pandiangan, SH. MH.** dkk, untuk memanipulasi bukti maupun merubah Bukti T.VI-1, T.VI-2 dan T.VI-4 dengan menentukan seenaknya dan semaunya bahwa luas tanahnya kira-kira **5.612m<sup>2</sup>** (lima ribu enam ratus dua belas ribu meter persegi), dengan menyebut batas-batas adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sedi Naibaho dan Josep Naibaho;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Elman Naibaho;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Provinsi Pangururan Tele;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Elam Naibaho.

Bahwa perbuatan “advokat yang tidak beretikad baik” karena telah **“SENGAJA MEMANIPULASI MAUPUN MERUBAH BUKTI-BUKTI”** diduga kuat melanggar Kode Etik Advokat dan juga melawan hukum serta diduga merupakan permufakatan jahat dengan kliennya (**PENGGUGAT**) yang memberi keterangan palsu atas bukti-bukti di persidangan.

**(Ini perbuatan melawan hukum ketiga dari PENGGUGAT).**

Bahwa karena didalam Bukti T.VI-1, T.VI-2 dan T.VI-4 sama sekali tidak tertera luas tanahnya dan juga tidak tertera batas-batasnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, gugatan **PENGGUGAT** adalah kabur atau obskur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.





**MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Selain itu didalam gugatan lembar ke-4 poin 8 **PENGGUGAT** menggugat tanah seluas 5.612m<sup>2</sup>, namun kemudian didalam gugatan lembar ke-8, **PENGGUGAT** hanya menggugat tanah ratusan meter persegi saja sebagaimana dikutip dibawah ini:

...”1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan luas kira-kira **266m<sup>2</sup>** (dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar)”...

...”2. Tanah tempat terletak di Tembok Penahan yang dibangun oleh Para Tergugat di areal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira: lebar **50 cm** (lima puluh centimeter) dan Tinggi **4 meter** (empat meter) serta Panjang **19 meter** (sembilan belas meter)”....

...”3. Tanah yang terletak di Akses Jalan Permanent yang dibangun oleh Para Tergugat ke areal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira lebar **1,8m** x Panjang **23 meter** atau dengan luas kira-kira **41,4 m<sup>2</sup>** (empat puluh satu koma empat meter bujur sangkar)”....

Bahwa ternyata **PENGGUGAT** didalam gugatannya tidak jelas menentukan apakah tanah yang digugat keseluruhannya yaitu seluas 5.612m<sup>2</sup> atau hanya menggugat sebagian saja yaitu puluhan hingga ratusan meter saja, maka berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1149K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, gugatan **PENGGUGAT** adalah kabur atau obscur libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**9. BUKTI-BUKTI DALAM SURAT GUGATAN DIBUAT OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERWENANG SEHINGGA TIDAK SAH SEBAGAI BUKTI**

Dalil **PENGGUGAT** pada lembar ke-4 poin 8 antara lain dikutip sebagai berikut:

...”Bahwa perkampungan atau huta milik dari Oppu Raja Iang Naibaho adalah HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir telah didaftar dan didata oleh Pemerintahan Belanda pada masa jaman penjajahan Belanda”....



**PENGUGAT** mendalilkan didalam gugatannya bahwa data **HUTA LUMBAN BUTTU** didaftar dan didata zaman Belanda atau produk pada waktu Indonesia dijajah Belanda, maka secara logika hukum dan dalam praktek hukum yang benar bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh **PENGUGAT** pada saat itu (pada saat zaman pemerintahan Belanda di Indonesia) khususnya Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 "**SELURUHNYA HARUS DALAM BAHASA BELANDA**", tetapi ternyata Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 **SEBAGIAN DALAM BAHASA INDONESIA** dan **SEBAGIAN DALAM BAHASA BELANDA**, sehingga bukti-bukti tersebut secara yuridis "**SANGAT DIRAGUKAN KEABSAHANNYA**" dan oleh karena itu ditolak dan disangkal secara tegas oleh **TERGUGAT VI s/d XII** dan berasal untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Sebagai perbandingan bukti tertulis, **TERGUGAT I** mengajukan bukti surat lain yang terbit pada zaman Belanda di Indonesia, semuanya tertulis dalam Bahasa Belanda dan tidak bercampur dengan Bahasa Indonesia, jelas nama pemiliknya, luasnya, lokasinya dan petanya. (Bukti T.VI-11)

Selain itu berdasarkan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Ketua Pengadilan Negeri-lah yang berwenang untuk menerbitkan surat-surat untuk kepentingan hukum dan bukan Panitera-Sekretaris, oleh karena itu Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 yang dibuat sendiri oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan Panitera Pengadilan Negeri Balige tidak sah karena dibuat tanpa hak dan tanpa wewenang.

Dan didalam Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 juga tidak disebutkan bahwa Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 dibuat dan diterbitkan untuk dan atas nama Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 menjadi tanggung jawab pribadi dari Panitera-Sekretaris sehingga tidak sah dan batal demi hukum (**nietig van rechtswege**) karena dibuat dan diterbitkan oleh orang-orang yang tidak berwenang.

## 10. BUKTI-BUKTI SURAT DALAM GUGATAN BERBEDA-BEDA NOMOR REGISTRERNYA PADAHAL MENGENAI SATU OBJEK YANG SAMA

Bahwa secara akal sehat dan logika hukum maupun didalam praktek yang benar bahwa satu surat atau satu produk surat akan selalu tetap sama nomor registernya dimanapun atau di instansi manapun dan tidak mungkin berubah-ubah, kecuali diterbitkan dengan itikad buruk dan/atau maksud jahat.

Bahwa Bukti T.VI-1 disebut **nomor registernya Nomor 43**, didalilkan oleh **PENGUGAT** dibuat dan diterbitkan oleh Panitera **Pengadilan Negeri Tarutung**, namun telah berbeda dengan Bukti T.VI-2, dibuat dan diterbitkan oleh Panitera **Pengadilan Negeri Balige** karena **nomor registernya adalah No. 49** padahal untuk satu objek yang sama tetapi telah "**BERBEDA NOMOR REGISTRERNYA**" sehingga secara yuridis Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 tidak pasti dan "**TIDAK SAH**".



Dengan demikian ternyata tidak ada kepastian hukum atas Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 tersebut karena **berbeda-beda nomor registernya atau saling bertentangan sehingga tidak sah**, dan oleh karena itu secara yuridis bahwa gugatan **PENGGUGAT** diajukan dengan bukti-bukti yang tidak sah, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**11. GUGATAN PENGGUGAT “APABILA BENAR” MENGENAI HARTA WARISAN ATAU MENGENAI HAK KEBENDAAN TELAH GUGUR DAN HAPUS KARENA KEDALUARSA ABSOLUT DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 TAHUN**

Gugatan PENGGUGAT terhadap harta warisan “APABILA BENAR” harus dinyatakan GUGUR oleh pengadilan karena kedaluarsa absolut sesuai Pasal 835 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:

*“Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun”.*

Dan orang yang itikad baik memperoleh barang tak bergerak, misalnya objek tanah dalam perkara ini dilindungi oleh hukum, sesuai Pasal 1963 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:

*“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik “tanpa dapat dipaksa” untuk menunjukkan alas haknya”.*

Pasal 1967 KUHPerdara, dikutip sebagai berikut:

*“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun”.....*

Bahwa Pasal 835 KUHPerdara Jo. Pasal 1963 KUHPerdara Jo. Pasal 1967 KUHPerdara bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI:

- No.239K/Sip/1960, tanggal 24 Agustus 1960;
- No.1149K/1975, tanggal 17 April 1975;
- No.139K/Sip/1978, tanggal 3 Maret 1981;
- No.2K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984.

Dengan demikian **TERGUGAT VI s/d XII** secara yuridis tidak perlu menunjukkan alas hak atas tanah tersebut dan juga tidak dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya, dan oleh karena itu kepada **TERGUGAT VI s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya berlaku asas hukum yang terkenal



yaitu: “yang menguasai tanah menjadi pemilik” atau “bezitter menjadi eigenaar”.

#### MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Bahwa **TERGUGAT VI** s/d **XII** perlu juga menjelaskan, sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige, ada surat somasi tertanggal 10 Januari 2015 (vide Bukti T.VI-10), dengan Kop Surat **“Law Firm DuaRaja & Partners”** terhadap **TERGUGAT VII** dan **TERGUGAT VIII** ditandatangani oleh orang yang bernama **PARULIAN NAIBAHU, SH., MH.**, dan **PARULIAN HUTAJULU, SH.**, dan mengaku-ngaku lagi sebagai perwakilan untuk dan atas nama Keluarga Besar O.R. Iang Naibaho (Alm) tetapi aneh karena “tanpa surat kuasa”.

Didalam halaman 1 surat somasi antara lain disebutkan:

*“Kami Perwakilan dan atas nama Keluarga Besar O.R.Iang Naibaho (Alm) sebagai pemilik tanah yang terletak di Huta Siogungogung, Panguruan, Samosir”....*

Bahwa karena tidak ada surat kuasa, berarti **PARULIAN NAIBAHU** dan **PARULIAN HUTAJULU** bertindak secara pribadi atau **naturlijk person** berarti tanah tersebut diklaim juga sebagai milik dari orang **BERMARGA HUTAJULU** yaitu **PARULIAN HUTAJULU**.

Benar bahwa Kantor **TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM** sebagai Kuasa Hukum **TERGUGAT VII** dan **TERGUGAT VIII** menanggapi surat somasi tersebut melalui surat No.0059/TTS//15, tanggal 19 Januari 2015 tetapi ternyata tidak ada Kantor **“LAW FIRM DUARAJA & PARTNERS”**, maka dengan terpaksa Surat Tanggapan tersebut dititip kepada **Shinta Simamora** Karyawan Apotek Prodeo dan dinyatakan telah diteruskan kepada **PARULIAN NAIBAHU**. (Bukti T.VI-12, Bukti T.VI-12A dan T.VI-13)

Bahwa ada dugaan kuat dari **TERGUGAT VI** s/d **XII** bahwa **PARULIAN NAIBAHU** dan **PARULIAN HUTAJULU** adalah **MISTERIUS** yang bertujuan menakut-nakuti dan mengintimidasi sebagaimana Surat No. 0190/TTS//15, tanggal 9 Februari 2015 dari Kantor **TIMOTIUS & PARTNERS LAW FIRM** kepada KAPOLRI dan KAPOLRES Samosir. (Bukti T.VI-14)

Benar bahwa hanya dengan surat somasi tersebut maka tanah milik **TERGUGAT VI** s/d **XII** pada waktu itu di “**police line**” secara tidak sah. (Bukti T.VI-15) (**Ini perbuatan melawan hukum keempat dari PENGUGAT**).

Untuk mendapatkan keadilan hukum, Kuasa Hukum **TERGUGAT VII** dan **VIII** melaporkan **PARULIAN NAIBAHU** dan **PARULIAN HUTAJULU** dan **KONDRAT NAIBAHU** di **BARESKRIM POLRI**, tanggal 20 Februari 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T.VI-16) dengan dugaan kuat menggunakan surat palsu maupun keterangan palsu yang ditempatkan pada bukti otentik, dan setelah itu police line tersebut dicabut oleh POLRES Samosir.

Bahwa kemudian didalam gugatan lembar ke-7 didalilkan lagi mengenai surat Somasi tersebut, dan oleh karena itu Kuasa Hukum **TERGUGAT I** telah protes dan keberatan terhadap **PENGUGAT**, dan telah ditanggapi dan dinyatakan oleh Kuasa Hukum **PENGUGAT** yaitu **Mangembang Pandiangan, SH. MH.**, didalam persidangan hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, bahwa "**SOMASI TERSEBUT TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN PERKARA INI**".

Benar untuk itu **TERGUGAT I** telah memohon kepada Majelis Hakim agar Panitera didalam perkara ini mencatat dengan tepat dan benar didalam Berita Acara Persidangan adanya pengakuan dari **PENGUGAT** bahwa **SOMASI** tersebut (vide Bukti T.VI-10) tidak ada hubungannya dengan perkara ini.

## MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Benar bahwa **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** adalah anak laki-laki tertua dari **OP. RAJA NAEGA**, dan **TUNGGANEHUTA** yang membuka lahan dan dijadikan kampung atau huta, maka sesuai **Silsilah atau Tarombo** bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu termasuk tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** selama lebih dari 200 (dua ratus) tahun atau setidaknya-tidaknya telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun dihitung dari masa **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK** turun-temurun **A. Nangkolak** ke **R.Pandiloan** ke **O. Pangasalimbong** ke **O. Parpodang** ke **O. Parombang** ke **OR. Dua** ke **Jonatan** ke **Natan Naibaho** dan **Jakota Naibaho** sampai kepada **TERGUGAT I** s/d **TERGUGAT XII** selama 10 (sepuluh) generasi dengan tidak terputus-putus dan itikad baik dan tidak pernah ada tuntutan dari siapapun pada waktu itu. (vide Bukti T.VI-7, T.VI-8 dan T.VI-17)

Oleh karena itu, seandainya "**quod non**" tanah yang menjadi objek perkara seluas 5.612m<sup>2</sup> adalah warisan pihak lain, maka berdasarkan aturan "**kedaluarsa absolut**" dalam Pasal 835 KUHPPerdata Jo. Pasal 1963 KUHPPerdata Jo. Pasal 1967 KUHPPerdata maka gugatan **PENGUGAT** "**TELAH GUGUR DAN TELAH HAPUS KARENA KEDALUARSAA**", sehingga pengadilan di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan untuk menyatakan gugatan **PENGUGAT** gugur karena kedaluarsa dengan menolak gugatan **PENGUGAT**.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Hal-hal yang disebutkan didalam Eksepsi dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Pokok Perkara.

---

Halaman 83 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg





2. TERGUGAT VI S/D XII MOHON AKTA PENGAKUAN

**TERGUGAT VI s/d XII** dengan hormat mohon Akta Pengakuan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan kiranya berkenan membuat Akta Pengakuan didalam bentuk Penetapan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. **PENGGUGAT** didalam gugatan **lembar ke-5 poin 13** mengakui **TERGUGAT I s/d TERGUGAT VIII** adalah keturunan **Natan Naibaho** dan **TERGUGAT IX s/d TERGUGAT XII** adalah keturunan **Jakota Naibaho**, dikutip sebagai berikut:

....*"Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah keturunan Natan Naibaho alias Op. Janti (Alm) dan Tergugat IX s/d Tergugat XII adalah keturunan dari Jakarta Naibaho (Alm)"....*

Dengan adanya pengakuan **PENGGUGAT** di persidangan adalah sebagai bukti sempurna atas kebenaran **TERGUGAT I s/d TERGUGAT XII** sebagai keturunan dan ahli waris dari **Natan Naibaho (Alm)**, **Jakarta Naibaho (Alm)** dan juga keturunan dan ahli waris dari **O.Nangkolak**.

- 2.2. **PENGGUGAT** didalam gugatan **lembar ke-6 poin 25 dan Bukti T.VI-6** mengakui bahwa tanah tersebut berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, seperti dikutip dibawah ini:

...*"sesuai dengan Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 di Kantor Camat Pangururan tentang hal tanah Lumban Buttu, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan"....(vide Bukti T.VI-6)*

- 2.3. **PENGGUGAT** didalam gugatan **lembar ke-6 poin 25 dan Bukti T.VI-5** mengakui ada Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005, yang didalamnya disebutkan dengan jelas bahwa Lumban Buttu berada di Kelurahan Siogung-ogung (vide Bukti T.VI-5); dan

- 2.4. **PENGGUGAT** didalam gugatan **lembar ke-7 poin 27 dan Bukti T.VI-10** mengakui ada surat Somasi tertanggal 10 Januari 2015 terhadap **TERGUGAT VII** dan **TERGUGAT VIII** dan didalamnya dinyatakan bahwa tanah tersebut berada di **Huta Siogung-ogung**, Pangururan, Samosir. (vide Bukti T.VI-10)

Dengan demikian berdasarkan Bukti T.VI-5, T.VI-6, T.VI-8 dan T.VI-10 yang saling bersesuaian sehingga sah dipergunakan sebagai bukti untuk menyatakan bahwa tanah tersebut yang menjadi objek perkara berada di **Lumban Buttu, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir**, oleh karena itu gugatan **PENGGUGAT** telah beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena itu Majelis Hakim beralasan hukum untuk memberikan penetapan atas pengakuan-pengakuan **PENGUGAT** tersebut.

### 3. BERDASARKAN PASAL 1888 KUHPERDATA DAN YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG RI TERGUGAT VI S/D XII MENOLAK BUKTI-BUKTI KUTIPAN KARENA MERUPAKAN BUKTI YANG TIDAK SAH

Bukti surat yang diajukan oleh **PENGUGAT** hanya "**BUKTI-BUKTI KUTIPAN**" saja atau "**TIDAK ADA BUKTI-BUKTI ASLINYA**" sebagaimana disebut didalam gugatan yaitu Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 dan bukti-bukti tersebut juga "**dipertentangkan dan dipertengkarkan**", sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata yang telah dikutip di atas bahwa Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 adalah tidak sah dijadikan sebagai dasar gugatan.

Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah RI juga yang menentukan bahwa "**gugatan tanpa bukti asli harus dinyatakan tidak dapat diterima**" telah menjadi FATWA didalam peradilan di Indonesia yaitu:

- Yurisprudensi Tetap No.3609K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987;
- Yurisprudensi Tetap No.701K/Sip/1974, tanggal 1 April 1976;
- Yurisprudensi No. 192K/Kr/1979, tanggal 27 Desember 1979; dan
- Putusan Kasasi No.59K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016.

Demi unifikasi maka **TERGUGAT VI** s/d **XII** beralasan untuk bermohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengikuti Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tersebut.

### 4. TERGUGAT VI S/D XII MENOLAK BAHWA TANAH YANG DIGUGAT DISEBUT TANAH WARISAN DARI OP. DAMIANG NAIBAHU ATAU OP. RAJA LANG NAIBAHU ATAU OP. JAUNDANG NAIBAHU ATAU OP. JABOA NAIBAHU KEPADA PENGUGAT

**TERGUGAT VI** s/d **XII** menolak dengan tegas bahwa tanah yang digugat oleh **PENGUGAT** disebut tanah warisan dari **Op. Damiang Naibaho** atau **Op. Raja lang Naibaho** atau **Op. Jaundang Naibaho** atau **Op. Jaboa Naibaho** kepada **PENGUGAT** dengan alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:

- 4.1. Menurut Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014 pada lembar ke-3 (vide Bukti T.VI-4) **bahwa tanah yang menjadi objek perkara ini sama sekali tidak disebut sebagai tanah warisan**;
- 4.2. Menurut Bukti T.VI-4 tersebut bahwa **Op. DAMIANG** saja sebagai ayah dari **Op. Raja lang Naibaho**, **Op. Jaundang Naibaho** dan **Op. Jaboa Naibaho** ternyata "**tidak ada memiliki tanah**", tetapi "**TIBA-TIBA**" ada tanah anaknya yaitu **Op. Raja lang Naibaho**. Hal ini sangat tidak masuk akal, karena "**sepatutnya**" bahwa tanah warisan ayahnya adalah yang diwariskan kepada anaknya, apalagi peristiwanya di



zaman dulu ratusan tahun yang lalu bahwa anak-anak mengikuti ayahnya;

- 4.3. Sesuai ketentuan Pasal 830 KUHPerdara yang telah dikutip di atas bahwa ternyata tidak ada bukti-bukti tertulis berupa akta kematian yang sah dari Catatan Sipil atas nama si yang mewariskan yaitu Op. Damiang, Op. Raja lang Naibaho, Op. Jaundang Naibaho dan Op. Jaboa Naibaho sehingga secara yuridis tidak ada si yang mewariskan;
- 4.4. Tidak ada bukti tertulis warisan yang sah atas tanah tersebut dari para yang mewariskan kepada **PENGGUGAT** sebagai ahli waris, maka secara yuridis bahwa tidak ada tanah warisan, dan tanah yang digugat bukanlah tanah warisan **PENGGUGAT**.

Dengan demikian bahwa tanah yang digugat oleh **PENGGUGAT** bukan warisan dari Op. Damiang Naibaho atau Op. Raja lang Naibaho atau Op. Jaundang Naibaho atau Op. Jaboa Naibaho.

#### MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Selain hal-hal di atas bahwa didalam Surat Kuasa No. 60 (vide Bukti T.VI-4) tidak ada tertera nama **PENGGUGAT**, maka dengan demikian **PENGGUGAT** bukan sebagai pemilik tanah dan juga bukan sebagai mewakili pemilik tanah dan otomatis bukan sebagai ahli waris dari Op. Damiang atau Op. Raja lang Naibaho atau Op. Jaundang Naibaho atau Op. Jaboa Naibaho tersebut.

Maka dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini beralasan hukum untuk menolak gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### 5. TERGUGAT VI S/D XII MENOLAK GUGATAN YANG MENYATAKAN LUAS TANAH WARISANNYA SELUAS 5.612M<sup>2</sup> DAN DENGAN MENYEBUT BATAS-BATASNYA PADAHAL TIDAK ADA TERTULIS DIDALAM BUKTI-BUKTI

Kuasa Hukum **PENGGUGAT Mangembang Pandiangan, SH. MH. dkk**, sebagai advokat "apabila beritikad baik" seharusnya menolak menangani perkara ini karena tidak ada dasar hukumnya sesuai Pasal 4 huruf g Kode Etik Advokat Indonesia, dikutip sebagai berikut:

*..."Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya"....*

Untuk kepentingan hukum pembuktian di persidangan perkara ini maka Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 "harus dapat dibaca berapa luas tanahnya" dan/atau harus tertulis berapa luas tanahnya, lokasi yang jelas dan juga batas-batas tanahnya yang jelas yang disebut "lex scripta" dan



oleh karena itu **dilarang bagi advokat menafsir, menambah maupun merubah isi bukti**, dan bagi siapapun juga.

Benar bahwa didalam Surat Kuasa Otentik No.60 tersebut juga **“tidak ada tertulis berapa luas tanahnya” dan “tidak ada tertulis batas-batas tanahnya” serta “tidak ada peta lokasi tanahnya”**. (vide Bukti T.VI-4)

#### **MAJELIS HAKIM YANG MULIA**

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang telah dikutip di atas, maka **TERGUGAT VI s/d XII** beralasan hukum untuk menyatakan terhadap **PENGUGAT ASAL** dan didalam persidangan ini bahwa Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 **tidak memenuhi syarat hukum sebagai bukti surat tanah yang sah**, dan oleh karena itu:

- Secara yuridis tidak ada bukti-bukti atau dasar yang sah untuk menyatakan luas tanah yang digugat adalah 5.612m<sup>2</sup>; dan
- Secara yuridis tidak ada bukti-bukti atau dasar yang sah untuk menyatakan batas-batas tanah yang digugat adalah:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sedi Naibaho dan Josep Naibaho;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Elman Naibaho;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Provinsi Pangurusan Tele;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik Elam Naibaho.

Bahwa dari hal-hal yang disampaikan di atas, ternyata **KUASA HUKUM PENGUGAT Mangembang Pandiangan, SH. MH. dkk.**, adalah **“advokat yang tidak beritikad baik”** karena didalam gugatannya telah **memanipulasi bukti** dan **merubah Bukti T.VI-1 dan T.VI-2 dan T.VI-4** dengan seenaknya dan semaunya dengan menentukan sendiri luas tanahnya dan batas-batas tanahnya.

Bahwa perbuatan klien maupun **“advokat yang tidak beritikad baik”** dan **“memanipulasi”** dapat juga dipandang sebagai kejahatan secara bersama-sama dengan memberi keterangan palsu di persidangan terhadap bukti-bukti, diancam dengan Pasal 244 KUHPidana.

Berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tertulis di atas maka secara yuridis gugatan **PENGUGAT** tidak terbukti.



**6. MENURUT HUKUM NASIONAL INDONESIA MAUPUN HUKUM ADAT  
BAHWA KUTIPAN BUKU BIUS BUKAN BUKTI HAK ATAS TANAH**

Dalil **PENGGUGAT** pada lembar 4 poin 8 antara lain dikutip sebagai berikut:

...”Bahwa perkampungan atau huta milik dari Oppu Raja lang Naibaho adalah HUTA LUMBAN BUTTU Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir telah didaftar dan didata oleh Pemerintahan Belanda pada masa jaman penjajahan Belanda”...

Bahwa terus terang, gugatan **PENGGUGAT** sangat membingungkan karena tidak menerangkan apa itu “**BIUS**”, apakah Bius itu adalah “**OBAT BIUS**” atau mirip “**OBAT BIUS**”, apakah bius itu benda hidup atau benda mati atau pribadi atau lembaga apa dan makhluk jenis apa, dan apa dan bagaimana wujud maupun manifestasi bius, sama sekali nihil dan tidak diketahui didalam persidangan ini, tetapi tidak ada angin dan tidak ada hujan “**TIBA-TIBA**” muncul Kutipan Buku Bius dan diklaim oleh **PENGGUGAT** sebagai bukti warisan hak atas tanah, tetapi telah merugikan TERGUGAT VI s/d XII.

**PENGGUGAT** mendalilkan didalam gugatannya bahwa **HUTA LUMBAN BUTTU** didaftar dan didata pada zaman Belanda atau produk pada waktu Indonesia dijajah Belanda.

Bahwa **TERGUGAT VI s/d XII** menolak dan menyangkal dalil **PENGGUGAT** tersebut dengan alasan: apabila tanah di Kampung atau Huta Lumban Buttu didaftar dan didata oleh Pemerintah Belanda, maka hak-hak atas tanah yang didaftar dan diberikan oleh Pemerintah Belanda pada waktu itu adalah Eigendom atau Opstal atau Erfacht sekarang dikonversi menjadi **Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha**, dan sesuai sejarah hukum dan sejarah perundang-undangan di Indonesia bahwa “**Hak Bius**” bukan hak atas tanah pada sistim hukum Belanda di Indonesia.

Selain itu bahwa seluruh hak-hak atas tanah di Indonesia dari zaman Belanda dan hak-hak atas tanah adat adalah eigendom; opstal; erfacht; petok; ketitir; girik; “kesultanan” bentuk pembayaran “IPEDA”; hak garap; hak sewa, dan hak ulayat, dan sama sekali tidak dikenal hak bius, sehingga dapat dinyatakan bahwa **PENGGUGAT** telah salah dan keliru mengartikan hak bius sebagai bukti hak atas tanah.

Bahwa arsip maupun buku atau kutipan hak-hak atas tanah pada zaman Belanda disimpan di “KADASTER” atau “Kantor Pendaftaran Tanah” dan bukan disimpan oleh Pengadilan atau Panitia Pengadilan, sedangkan arsip atau buku atau kutipan hak-hak atas tanah adat disimpan oleh Pamong Desa atau Pemerintahan Desa, dan tidak disimpan oleh Pengadilan atau Panitia, mengingat tugas dan fungsi pengadilan dari





zaman Belanda sampai sekarang adalah mengadili perkara dan bukan menyimpan Buku Bius atau menerbitkan kutipan Buku Bius, dan **kutipan Buku Bius bukan merupakan kutipan putusan pengadilan.**

Dan hak-hak atas tanah pada zaman Belanda maupun hak-hak atas tanah adat tertera siapa pemiliknya, luasnya, batas-batasnya maupun lokasinya, tetapi aneh bin ajaib, bahwa Kutipan Buku Bius yang diajukan sebagai bukti-bukti oleh **PENGUGAT** tidak tertera luasnya maupun batasnya dan juga tidak ada peta lokasinya.

Bahwa selain itu menurut hukum nasional Indonesia maupun hukum adat bahwa Kutipan Buku Bius bukan bukti hak milik atas tanah, maka dengan demikian gugatan **PENGUGAT** tidak berdasarkan bukti yang sah sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**7. PEMILIK TANAMAN TIDAKLAH OTOMATIS MENJADI PEMILIK TANAHNYA**

**PENGUGAT** mendalilkan bahwa **Natan Naibaho (Alm)** pernah dihukum karena terbukti bersalah melakukan perusakan tanaman kopi di **perkampungan Lumban Buttu**, sebagaimana gugatan **PENGUGAT** pada lembar ke-7 poin 28.

Bahwa di Indonesia prinsip hukum tanah dan tanaman yang ada di atasnya adalah "**prinsip horizontal**" artinya boleh berbeda pemilik tanahnya dengan pemilik tanamannya, atau dengan kata lain pemilik tanaman tidak otomatis menjadi pemilik tanahnya.

Benar bahwa karena **Natan Naibaho (Alm)** adalah "**TUNGANEHUTA**" sebagai pemilik tanah dan penguasa di **perkampungan Lumban Buttu** tetapi tiba-tiba ada tanaman tumbuh di atasnya tanpa izin dari **Natan Naibaho (Alm)** dan **Jakota Naibaho (Alm)**, maka **Natan Naibaho (Alm)** bereaksi untuk mencabut tanaman di atas tanah tersebut.

Dengan demikian sama sekali tidak ada relevansi Putusan Pidana No.122/Pid.B/2001/PN.Trt. dengan hak atas tanah tersebut.

**8. O.NANGKOLAK SEBAGAI TUNGANEHUTA ADALAH NENEK MOYANG DAN TURUN-TEMURUN KEPADA NATAN NAIBAHU DAN TERGUGAT I S/D XII**

Benar bahwa sebutan dan gelar "**TUNGANEHUTA**" dalam Hukum Adat Batak Toba adalah laki-laki tertua, pembuka lahan untuk dijadikan perkampungan, pemimpin, penguasa, pemutus mengenai hak-hak atas tanah dalam keluarga.



Benar bahwa dalam Bukti T.VI-6 poin 2.1, yaitu **Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 di Kantor Camat Pangururan**, disebutkan bahwa Natan Naibaho adalah "**TUNGGANEHUTA**", dan sama sekali tidak ada keberatan dari siapapun yang hadir atas pengakuan dan pernyataan dari Natan Naibaho bahwa dirinya adalah Tungganehuta.

Benar bahwa pengakuan dan pernyataan dari Natan Naibaho sebagai "**TUNGGANEHUTA**" saling bersesuaian dengan Silsilah atau "**Tarombo**" atau Bukti T.VI-7 dan juga bersesuaian lagi dengan Surat Keterangan No.204/SOO/SK/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 dari Lurah Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. (vide Bukti T.VI-17)

Dengan demikian karena **TERGUGAT VI s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya adalah keturunan dan para ahli waris dari **TUNGGANEHUTA-O.ANGKOLAK (ALM)** maka secara yuridis menjadi pemilik dan penguasa kampung dan seluruh tanah tersebut.

Bahwa sebaliknya **PENGGUGAT** didalam gugatannya pada lembar ke-4 dan ke-5 poin 12 mendalilkan bahwa keturunan Oppu Raja lang Naibaho adalah Tungganehuta tetapi dalil **PENGGUGAT** tersebut tidak didukung bukti dan saling bertentangan dengan isi **Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 di Kantor Camat Pangururan** (vide Bukti T.VI-6), dan bertentangan lagi dengan Silsilah atau Tarombo (vide Bukti T.VI-7), serta bertentangan lagi dengan Surat Keterangan No.204/SOO/SK/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 dari Lurah Siogungogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (vide Bukti T.VI-17) sehingga gugatan **PENGGUGAT** hanya **mengarang-ngarang saja**, oleh karena itu gugatan beralasan hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

**9. PEMAKAMAN YANG ADA DI TANAH TERSEBUT ADALAH SAH DAN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT MEMBUKTIKAN BAHWA TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK DAN WARISAN YANG SAH KEPADA TERGUGAT VI S/D XII DAN PARA TERGUGAT LAINNYA**

Didalam bagian Kesimpulan poin 2 Notulen Rapat (vide Bukti T.VI-6), dikutip sebagai berikut:

*..."Tambak/Semen/Kuburan yang telah ada di lokasi Lumban Buntu, tidak dapat diganggu gugat oleh Kedua Belah Pihak"....*

Benar bahwa kesimpulan didalam Notulen Rapat tersebut secara logika hukum membuktikan bahwa tanah tersebut adalah benar milik dan warisan yang sah yang diterima oleh **TERGUGAT VI s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya, atau dengan kata lain apabila tanah tersebut bukan milik dan warisan yang sah kepada **PARA TERGUGAT**, maka **PARA TERGUGAT** pasti diminta memindahkan makam-makam tersebut.



Tetapi sebaliknya didalam posita gugatan lembar ke-12 dan petitum No.11, memohon agar **TERGUGAT VI s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya mengosongkan lokasi tanah tersebut, tetapi secara yuridis sangat janggal karena **PENGGUGAT** didalam gugatannya sama sekali tidak ada memohon agar Notulen Rapat tersebut dibatalkan.

Dengan demikian gugatan **PENGGUGAT** tidak beralasan hukum dan sama sekali tidak terbukti, oleh karena itu gugatan **PENGGUGAT** patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**10. SETIAP ANGGOTA KELUARGA TERGUGAT VI S/D XII DAN PARA TERGUGAT LAINNYA YANG MENINGGAL DUNIA SAH DIMAKAMKAN DI TANAH MILIKNYA SENDIRI**

Didalam praktek di Pulau Samosir khususnya di Kecamatan Pangururan bahwa apabila anggota keluarga meninggal dunia hanya dimakamkan di tanah milik keluarga atau tanah milik gereja karena mayoritas beragama Kristen. Namun, sepanjang pengetahuan **TERGUGAT VI s/d XII** tidak pernah ada beberapa anggota keluarga yang meninggal dunia tetapi dimakamkan di tanah keluarga orang lain.

Merupakan tradisi dan turun temurun khususnya di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bahwa kematian dari satu anggota keluarga diumumkan kepada keluarga dekatnya dan pemakamannya umumnya dihadiri oleh anggota keluarga besarnya, tokoh-tokoh adat dan pengetua-pengetua masyarakat dan dari unsur pengurus gereja.

Maka dengan demikian pemakaman anggota keluarga **TERGUGAT II s/d XII** di tanah milik sendiri adalah sah, sehingga keberatan dari **PENGGUGAT** hanya mengada-ada atau mengarang-ngarang.

Oleh karena itu, pemakaman setiap anggota keluarga **TERGUGAT II s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya di lokasi objek perkara yang merupakan tanah milik dan warisan yang sah dan turun-temurun kepada **TERGUGAT II s/d XII** maupun **PARA TERGUGAT** lainnya adalah sah secara hukum.

**11. GUGATAN TELAH GUGUR DAN HAPUS KARENA KEDALUARSA SECARA ABSOLUT DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 (TIGA PULUH) TAHUN**

Sesuai ketentuan Pasal 835 KUHPerdara menentukan bahwa **gugatan terhadap harta warisan harus dinyatakan GUGUR oleh pengadilan karena kedaluarsa**, yang dikutip sebagai berikut:

*"Tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun".*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang-orang yang beritikad baik yaitu **TERGUGAT VI s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya yang memperoleh benda tak bergerak juga dilindungi hukum, sesuai ketentuan Pasal 1963 KUHPerdata, dikutip sebagai berikut:

*“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik “tanpa dapat dipaksa” untuk menunjukkan alas haknya”.*

Bahwa Pasal 835 KUHPerdata Jo. Pasal 1963 KUHPerdata Jo. 1967 KUHPerdata bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI:

- No.239K/Sip/1960, tanggal 24 Agustus 1960;
- No.1149K/1975, tanggal 17 April 1975;
- No.139K/Sip/1978, tanggal 3 Maret 1981;
- No.2K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984.

## MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Benar bahwa **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** yang membuka lahan dan dijadikan kampung atau huta, maka sesuai **Silsilah atau Tarombo** bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu termasuk tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** selama lebih dari 200 (dua ratus) tahun atau setidaknya-tidaknya telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun dihitung dari masa **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK** turun-temurun ke A. Nangkolak ke R.Pandiloan ke O. Pangasalimbong ke O. Parpodang ke O. Parombang ke OR. Dua ke Jonatan ke Natan Naibaho dan Jakota Naibaho sampai kepada **TERGUGAT I s/d TERGUGAT XII** selama 10 (sepuluh) generasi dengan tidak terputus-putus dan itikad baik dan tidak pernah ada tuntutan dari siapapun pada waktu itu. (vide Bukti T.VI-7, T.VI-8 dan T.VI-17)

Oleh karena itu, seandainya “**quod non**” tanah yang menjadi objek perkara seluas 5.612m<sup>2</sup> adalah warisan pihak lain, maka berdasarkan aturan “**kedaluarsa absolut**” dalam Pasal 835 KUHPerdata Jo. Pasal 1963 KUHPerdata Jo. Pasal 1967 KUHPerdata maka gugatan **PENGUGAT “TELAH GUGUR DAN TELAH HAPUS KARENA KEDALUARSAA”**, sehingga pengadilan di seluruh Indonesia termasuk Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan untuk menyatakan gugatan **PENGUGAT** gugur karena kedaluarsa dengan menolak gugatan **PENGUGAT**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim Yang Mulia telah beralasan hukum untuk menyatakan gugatan **PENGGUGAT** gugur karena kedaluarsa, dengan menolak gugatan **PENGGUGAT**.

## C. DALAM PROVISI

Tidak ada alasan dan bukti yang sah yang menjadi dasar permohonan provisi dari **PENGGUGAT** oleh karena itu Majelis Hakim beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan provisi tersebut berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kutipan Register No.43 dan No.49 (vide Bukti T.VI-1 dan T.VI-2) bukan bukti hak atas tanah, dan secara yuridis dan saling bertentangan dengan bukti-bukti lainnya;
2. Tidak ada bukti-bukti dari si yang mewariskan atau para yang mewariskan yang sah atas tanah warisannya dan tidak ada keterangan waris terhadap **PENGGUGAT**.
3. Bukti-bukti surat didalam gugatan diduga kuat surat palsu atau berisi keterangan palsu.
4. Pemakaman anggota keluarga **TERGUGAT VI s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya di tanah milik sendiri (objek yang diperkarakan **PENGGUGAT**) adalah tanah yang sah sebagai warisan turun-temurun yang tidak terputus-putus selama lebih dari 200 tahun kepada **TERGUGAT VI s/d XII** dan **PARA TERGUGAT** lainnya.

Dengan demikian sama sekali tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengabulkan permohonan provisi **PENGGUGAT**.

## D. DALAM REKONVENSİ

**HOTDON NAIBAHO (TERGUGAT VI); TOHAP NAIBAHO (TERGUGAT VII); NIOLANDO NAIBAHO (TERGUGAT VIII); RENGSI BR. SAGALA (TERGUGAT IX); ALPON NAIBAHO (TERGUGAT X); ELDAT NAIBAHO (TERGUGAT XI); dan UMBANG NAIBAHO (TERGUGAT XII)** didalam Bagian Rekonvensi ini menjadi **PENGGUGAT VI s/d XII REKONVENSİ**, sedangkan **PEMILU NAIBAHO** sebagai **PENGGUGAT ASAL** atau **PENGGUGAT KONVENSİ** sekarang menjadi **TERGUGAT REKONVENSİ**.

1. Hal-hal yang disebutkan didalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara dianggap diulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Rekonvensi ini.
2. **SESUAI SILSILAH DAN BUKTI SURAT BAHWA TUNGGANEHUTA ADALAH O.NANGKOLAK DAN TURUN-TEMURUN KEPADA PARA AHLI WARISNYA YANG SAH TERMASUK KEPADA PENGGUGAT VI S/D XII REKONVENSİ**

Sesuai SILSILAH atau TAROMBO, pemilik dan penguasa yang sah atas KAMPUNG atau dalam Bahasa Batak disebut Huta Lumban Buttu termasuk





atas seluruh tanah objek gugatan seluas 5.612m<sup>2</sup> adalah "**TUNGGANEHUTA**" yaitu "**O.NANGKOLAK**" sebagai anak laki-laki tertua dari O. Raja Naega, dan warisan dari **O.NANGKOLAK** tersebut berlangsung turun-temurun kepada para ahli warisnya termasuk kepada **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENS** yang bersesuaian dengan isi Surat Keterangan Lurah Siogung-ogung. (vide Bukti T.VI-7, T.VI-8 dan T.VI-17)

**3. TANAH OBJEK PERKARA DIAKUI OLEH TERGUGAT REKONVENS BERADA DI DESA/KELURAHAN SIOGUNG-OGUNG SESUAI BUKTI T.VI-5, T.VI-6 DAN T.VI-10.**

Bahwa **TERGUGAT REKONVENS** didalam gugatan lembar ke-6 poin 25 mengakui bahwa tanah yang menjadi objek gugatan berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Bukti T.VI-5, T.VI-6, dan T.VI-10 yang bersesuaian dengan Bukti T.VI-8 sehingga sah sebagai alat bukti didalam perkara ini.

**4. KETURUNAN O. NANGKOLAK ADALAH AHLI WARIS O. NANGKOLAK TERMASUK PENGUGAT VI S/D XII REKONVENS**

**TERGUGAT REKONVENS** didalam gugatan lembar ke-5 poin 13, mengakui bahwa **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENS** adalah termasuk keturunan **Natan Naibaho**, dan **Jakota Naibaho**, dikutip sebagai berikut:

...."Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah keturunan Natan Naibaho alias Op. Janti (Alm) dan Tergugat IX s/d Tergugat XII adalah keturunan dari Jakarta Naibaho (Alm)"....

Benar bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu di **Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, seluas lebih kurang 6.000m<sup>2</sup> termasuk didalamnya tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)**, yang selama lebih dari 200 tahun atau setidaknya telah lewat 30 tahun dikuasai oleh **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK** turun ke A. Nangkolak turun ke R. Pandiloan turun ke O. Pangasalimbong turun ke O. Parpodang turun ke O. Parombang turun ke OR. Dua turun ke Jonatan turun ke Natan Naibaho dan Jakarta Naibaho sampai kepada **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENS** secara turun temurun selama 10 (sepuluh) generasi dengan tidak terputus-putus dan itikad baik. (vide Bukti T.VI-7, T.VI-8 dan T.VI-17)

Dengan demikian keturunan dan para ahli waris yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** adalah "yang menguasai tanah menjadi pemilik" atau "bezitter menjadi eigenaar" termasuk **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENS** berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUHPerdata Jo. Pasal 1963 KUHPerdata Jo. Pasal 1967 KUHPerdata yang bersesuaian dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI:

- No.239K/Sip/1960, tanggal 24 Agustus 1960;



- No.1149K/1975, tanggal 17 April 1975;
- No.139K/Sip/1978, tanggal 3 Maret 1981;
- No.2K/Sip/1983, tanggal 8 Mei 1984.

Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia telah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** dengan menyatakan bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu di **Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir seluas kurang lebih 6.000m<sup>2</sup> termasuk didalamnya tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** dan Natan Naibaho (Alm) dan Jakota Naibaho (Alm) kepada **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI**.

#### 5. PENGUGAT VI S/D XII REKONVENSI BERHAK DAN SAH MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM DIATAS TANAH WARISAN DAN MILIKNYA

Benar bahwa dahulu sampai sekarang hanya keturunan dan para ahli waris yang sah dari **TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM)** dan Jonatan dan Natan Naibaho dan Jakota Naibaho yaitu **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** yang bertani dan menanam kopi dan mengambil hasilnya serta mengambil pohon kayu bakar di tanah tersebut.

Benar "**O.NANGKOLAK**" karena kematian, mewariskan Kampung atau Huta Lumban Buttu di **Desa/Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, seluas kurang lebih 6.000m<sup>2</sup> kepada keturunan dan para ahli warisnya termasuk kepada **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** dan oleh karena itu:

- Kampung atau Huta Lumban Buttu di **Desa/Kelurahan Siogung-ogung**, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, luas tanah kurang lebih 6.000m<sup>2</sup> termasuk didalamnya tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> adalah milik dan warisan yang sah dari "**O.NANGKOLAK**" termasuk kepada **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI**; dan
- Keturunan dan para ahli waris "**O.NANGKOLAK**" termasuk **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** **berhak dan sah** melakukan segala tindakan hukum atas tanah tersebut, termasuk bercocok tanam, membuat pagar, membangun dan membuat makam keluarga di tanah milik sendiri.

#### 6. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSI DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Perbuatan-perbuatan melawan hukum dijelaskan dibawah ini:

- 6.1. Benar Tergugat Rekonvensi sengaja menggugat dengan Kop Surat Lembaga Bantuan Hukum padahal tanpa izin dan tanpa domisili hukum klien adalah melawan hukum dan merugikan **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI**.



Benar bahwa Bukti T.VI-18 yaitu surat gugatan Perkara No.52/Pdt.G/2016/PN.Blg., tanggal 1 Agustus 2016, menggunakan Kop Surat "Lembaga Bantuan dan Pelayanan Hukum" namun di persidangan **PENGGUGAT I REKONVENSI** meminta izin LBH tersebut dan ternyata tidak ada;

Benar bahwa kemudian domisili hukum klien-pun tidak ada, setelah itu gugatan diperbaiki dengan Kop Surat "Kantor Hukum Pandiangan & Partners", dan **PENGGUGAT I REKONVENSI** keberatan, dan akhirnya gugatan dicabut sesuai Penetapan No.52/Pdt.G/2016/PN.Blg., tanggal 14 Desember 2016. (Bukti T.VI-19 dan T.VI-20)

Penggunaan LBH tanpa izin dan tanpa domisili hukum klien sangat menakutkan bagi **PENGGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** dan hal tersebut adalah tindakan manipulatif dan melawan hukum dan telah merugikan **PENGGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** dan bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan, **PENGGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**6.2. Pembuatan surat-surat mengenai asal usul orang yang saling bertentangan tetapi menuntut warisan adalah melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT VI s/d XII REKONVENSI.**

Benar bahwa didalam Bukti T.VI-4 yaitu Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014 Kondrat Naibaho mengaku sebagai keturunan Op. Jaundang Naibaho namun berbeda dengan Bukti T.VI-5 yaitu Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005, dimana **TERGUGAT REKONVENSI** mengaku Kondrat Naibaho sebagai keturunan Oppu Raja lang Naibaho, sehingga asal-usul Kondrat Naibaho yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atau mengaku-ngaku mewakili pemilik tanah menjadi tidak jelas, tetapi Bukti T.VI-4 dan T.VI-5 tersebut dijadikan dasar untuk menuntut warisan, sehingga telah melawan hukum dan telah merugikan **PENGGUGAT VI s/d XII REKONVENSI**.

Dan bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan, **PENGGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**6.3. Pembuatan surat keterangan mengenai letak tanah yang saling bertentangan untuk menuntut warisan adalah melawan hukum dan merugikan PENGGUGAT VI s/d XII REKONVENSI.**

Didalam Bukti T.VI-4 dinyatakan bahwa objek tanah yang digugat berada di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;



Kemudian didalam Bukti T.VI-9 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Bunga No.186/TB/SK/XII/2014, dinyatakan bahwa tanah yang digugat berada di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Tetapi ternyata Bukti T.VI-4 dan T.VI-9 tersebut telah bertentangan dengan:

- Bukti T.VI-5 yaitu Surat Perdamaian tanggal 31 Agustus 2005;
- Bukti T.VI-6 yaitu Notulen Rapat tanggal 22 April 2000;
- Bukti T.VI-8 yaitu Surat Pernyataan Belum Membagi Waris;
- Bukti T.VI-10 yaitu surat Somasi tanggal 10 Januari 2015; karena Bukti T.VI-5, T.VI-6, T.VI-8, T.VI-10 seluruhnya menyatakan bahwa tanah tersebut berada di Lumban Buttu, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

Bahwa pembuatan maupun penggunaan Bukti T.VI-4 dan T.VI-9 oleh **TERGUGAT REKONVENSI** adalah melawan hukum dan telah merugikan **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI**, bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan, **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**6.4. Somasi misterius adalah melawan hukum dan merugikan PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI.**

Bukti T.VI-10 yaitu Somasi dari orang yang mengaku-ngaku sebagai perwakilan untuk dan atas nama Keluarga O.R. Iang Naibaho (Alm), dengan Kop Surat "**Law Firm DuaRaja & Partners**" tetapi ternyata misterius karena tidak ada kantor tersebut.

Penggunaan Bukti T.VI-10 oleh **TERGUGAT REKONVENSI** adalah melawan hukum dan telah merugikan **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** dan bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan, **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

**6.5. Police line tanpa ada proses pidana dan perbuatan pidana adalah melawan hukum dan merugikan PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI.**

Berdasarkan Bukti T.VI-10 yaitu somasi misterius maka tanah milik **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** di "police line". (vide Bukti T.VI-15)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa police line tersebut tentu atas permintaan **TERGUGAT REKONVENSİ** kepada oknum di POLRES Samosir, tetapi police line tersebut tanpa ada proses pidana dan tanpa perbuatan pidana.

Benar sesuai Bukti T.VI-16, **PARULIAN NAIBAHO** dan **PARULIAN HUTAJULU** bersama **KONDRAT NAIBAHO** dilaporkan di **BARESKRIM POLRI** dengan dugaan menggunakan surat palsu maupun keterangan palsu dan setelah itu police line tersebut dicabut.

Bahwa police line tersebut tanpa proses pidana dan tanpa ada perbuatan pidana adalah melawan hukum serta merusak nama baik dan telah merugikan **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSİ**, dan bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutannya **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSİ** telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian total kerugian materiil **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSİ** sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), dan dibayar tunai dan sekaligus.

## 7. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERMOHONAN SITA JAMINAN

Benar bahwa berdasarkan Gugatan Rekonvensi pada poin 6.1 s/d 6.5 di atas telah jelas dan terbukti **PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** mengajukan gugatan dengan menggunakan LBH tanpa izin untuk mengintimidasi; bukti-bukti surat gugatan diduga kuat palsu atau berisi keterangan palsu; dibuat somasi misterius; dan police line yang tidak sah dimana hal-hal tersebut patut diduga telah dirancang matang oleh **PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ** untuk merampas dan ingin memiliki tanah tersebut tetapi telah merugikan **TERGUGAT VI s/d XII KONVENSİ/PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSİ**.

Maka untuk menjamin gugatan **PENGUGAT VI S/D XII REKONVENSİ** terpenuhi, telah beralasan bagi Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas:

- Tanah dan bangunannya serta segala turutannya berada di Jl. Nias Ujung No.65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, milik Mangembang Pandiangan, SH, MH.
- Tanah dan bangunannya serta segala turutannya berada di Jl. Sisingamangaraja No.43, Kota Pematangsiantar, milik PEMILU NAIBAHO.

Dan harta lainnya apabila kedua objek sita jaminan tersebut belum mencukupi untuk membayar ganti rugi.

## 8. MOHON PUTUSAN.

---

Halaman 98 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk menolak seluruh gugatan PENGUGAT ASAL/PENGUGAT DALAM KONVENSI.

Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI.

Pada akhirnya TERGUGAT VI s/d XII KONVENSI/PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Yang Mulia agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI.**

**A. Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XII seluruhnya.

**B. Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi PENGUGAT seluruhnya.

**C. Dalam Pokok Perkara:**

Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

**II. DALAM REKONVENSI.**

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT VI REKONVENSI, PENGUGAT VII REKONVENSI, PENGUGAT VIII REKONVENSI, PENGUGAT IX REKONVENSI, PENGUGAT X REKONVENSI, PENGUGAT XI REKONVENSI, dan PENGUGAT XII REKONVENSI seluruhnya.
- Menyatakan sah Silsilah NAIBAHO SITANGKARAEN, tanggal 29 Mei 2017.
- Menyatakan sah Surat Pernyataan Belum Membagi Waris, tanggal 16 Desember 2016.
- Menyatakan Kampung atau Huta Lumban Buttu, luas tanah 6.000m<sup>2</sup>, berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah milik dan warisan yang sah dari TUNGGAHEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM) turun temurun kepada R. Pandiloan; O. Pangasalimbong; O. Parpodang; O. Parombang; OR. Dua; Jonatan; Natan Naibaho dan Jakota Naibaho.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Jaludin Naibaho; Walter Naibaho; Edison Naibaho; Tumour Br Naibaho; Arden Naibaho; Agus Naibaho; Lorinta Br Naibaho; Janti Naibaho; Resdi Nauji Br. Naibaho; Riska Paminta Br. Naibaho; Nelsi Br.Naibaho; Mardi Partumpuan Br.Naibaho; Hotdon A.T Naibaho; Tohap Naibaho; Nio Lando Naibaho dan Melli Dasawanti Br. Naibaho adalah **keturunan dan ahli waris dari Natan Naibaho (Alm); DAN**

Makdin Naibaho; Gottam Naibaho; Tio Br Naibaho; Mangumbang Naibaho; Alpon Naibaho; Leo Eldat Naibaho; dan Berliana Naibaho adalah **keturunan dan ahli waris dari Jakota Naibaho (Alm).**

- Menyatakan Helpina Boru Simbolon isteri dari Jaludin Naibaho (Alm); ahliwaris dari Walter Naibaho (Alm); Edison Naibaho; ahliwaris dari Tumour Br Naibaho (Alm); Arden Naibaho; Agus Naibaho; Lorinta Br Naibaho; Janti Naibaho; Resdi Nauji Br. Naibaho; Riska Paminta Br. Naibaho; Nelsi Br.Naibaho; Mardi Partumpuan Br.Naibaho; Hotdon A.T Naibaho; Tohap Naibaho; Nio Lando Naibaho dan Melli Dasawanti Br. Naibaho adalah **para ahli waris** dari Natan Naibaho (Alm); **DAN** ahliwaris Makdin Naibaho (Alm); ahli waris Gottam Naibaho (Alm); ahli waris Tio Br Naibaho (Alm); Mangumbang Naibaho; Alpon Naibaho; Leo Eldat Naibaho; dan ahliwaris Berliana Naibaho (Alm) adalah **para ahli waris** dari Jakota Naibaho (Alm) **sebagai para pewaris** atas Kampung atau Huta Lumban Buttu, luas tanah 6.000m<sup>2</sup>, berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dari TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM) turun temurun kepada R. Pandiloan, O. Pangasalimbong, O. Parpodang, O. Parombang, OR. Dua, Jonatan, Natan Naibaho (Alm), dan Jakota Naibaho (Alm).
- Menyatakan Helpina Boru Simbolon isteri dari Jaludin Naibaho (Alm); ahliwaris dari Walter Naibaho (Alm); Edison Naibaho; ahliwaris dari Tumour Br Naibaho (Alm); Arden Naibaho; Agus Naibaho; Lorinta Br Naibaho; Janti Naibaho; Resdi Nauji Br. Naibaho; Riska Paminta Br. Naibaho; Nelsi Br.Naibaho; Mardi Partumpuan Br.Naibaho; Hotdon A.T Naibaho; Tohap Naibaho; Nio Lando Naibaho dan Melli Dasawanti Br. Naibaho; **DAN** ahliwaris Makdin Naibaho (Alm); ahli waris dari Gottam Naibaho (Alm); ahli waris Tio Br Naibaho (Alm); Mangumbang Naibaho; Alpon Naibaho; Leo Eldat Naibaho; dan ahliwaris Berliana Naibaho (Alm) adalah **para pewaris dan pemilik yang sah** atas Kampung atau Huta Lumban Buttu, luas tanah 6.000m<sup>2</sup>, berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.
- Menyatakan **TERGUGAT REKONVENSI** telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar ganti rugi kepada **PENGUGAT VI s/d XII REKONVENSI** yaitu kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan

---

Halaman 100 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian immaterial sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan atas:
  - Tanah dan bangunannya serta segala turutannya berada di Jl. Nias Ujung No.65, Kelurahan Martimbang, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, milik Mangembang Pandiangan, SH., MH.
  - Tanah dan bangunannya serta segala turutannya berada di Jl. Sisingamangaraja No.43, Kota Pematangsiantar, milik PEMILU NAIBAHU.

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** untuk membayar segala biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### I. DALAM KONVENSI :

##### A. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya antara lain juga menuntut agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan dalam provisi, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Para Tergugat tidak melakukan kegiatan memasukkan mayat atau jenazah dari keturunan Natan Naibaho dan keturunan Jakota Naibaho kedalam objek perkara sampai proses perkara ini selesai hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII atas tuntutan dalam provisi Penggugat, pada pokoknya menolak permohonan provisi Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut dipertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut, ternyata untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini, disamping itu mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi (Pasal 332 Rv), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut dipandang telah masuk pada bagian pokok perkara yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara *aquo*, sehingga keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

#### **B. Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII selain menyangkal gugatan Penggugat, juga mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam jawabannya diatas yang pada pokoknya adalah uraian atau dalil jawaban yang sama, sehingga dengan kesamaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sekaligus, yang pokoknya adalah sebagai berikut;

1. GUGATAN HARUS DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK ADA BUKTI-BUKTI SURAT ASLI SEBAGAI DASAR GUGATAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MENURUT AKTA OTENTIK YAITU SURAT KUASA NO. 60 TANGGAL 22 DESEMBER 2014 TIDAK ADA KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO;
3. TIDAK ADA KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TIDAK ADA BUKTI YANG SAH DARI "SI YANG MEWARISKAN" DAN TIDAK ADA BUKTI FATWA ATAU KETERANGAN WARIS YANG SAH YANG MENUNJUKKAN PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI OP. RAJA IANG NAIBAHO (ALM);
4. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK TURUT MENGGUGAT KONDRAT NAIBAHO YANG TELAH MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERDAMAIAN DAN POSITA GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUMNYA;
5. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK TURUT MENGGUGAT PEJABAT CAMAT PANGURURAN-KABUPATEN SAMOSIR;
6. SESUAI SILSILAH ATAU TAROMBO MAKA GUGATAN KURANG PIHAK KARENA OBJEK/TANAH YANG DIGUGAT ADALAH "HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI" OLEH SELURUH AHLI WARIS TUNGGANEHUTA-O. NANGKOLAK (ALM);
7. OBJEK GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG SALING BERTENTANGAN DATA FISIK DAN DATA YURIDISNYA;
8. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA "TIDAK TERTULIS LUAS TANAHNYA DAN BATAS-BATASNYA" DIDALAM BUKTI-BUKTI;
9. BUKTI-BUKTI SURAT GUGATAN DIBUAT OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERWENANG SEHINGGA TIDAK SAH SEBAGAI BUKTI;
10. BUKTI-BUKTI SURAT GUGATAN BERBEDA-BEDA NOMOR REGISTERNYA PADAHAL MENGENAI SATU OBJEK YANG SAMA;
11. GUGATAN PENGGUGAT "APABILA BENAR" MENGENAI HARTA WARISAN ATAU MENGENAI HAK KEBENDAAN TELAH GUGUR DAN HAPUS KARENA KEDALUARSAA ABSOLUT DENGAN LEWATNYA WAKTU 30 TAHUN;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi tersebut atau tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII tidak mengajukan Duplik atas Replik Penggugat karena pihak Tergugat I dan

---

Halaman 103 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI s/d XII setelah diberikan waktu dan kesempatan pada awal tahap pemeriksaan (jawab menjawab) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ternyata sering kali tidak menghadiri persidangan dengan patuh, lagipula Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut dengan menyatakan apabila tidak hadir pada kesempatan pembacaan/pengajuan Replik dimaksud, maka kesempatan tersebut akan dilewatkan, hal mana dilakukan mengingat banyaknya penundaan akibat ketidak hadiran pihak Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII maka dengan memperhatikan “asas cepat” dalam penyelenggaraan pemeriksaan (sidang), sehingga dipandang tidak menggunakan haknya untuk itu dan sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan materi eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII, perlu untuk dipahami terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Baca M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang, bahwa secara teoritis eksepsi dibagi dua yaitu eksepsi prosesuil dan eksepsi materiil. Eksepsi prosesuil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak dapat diterimanya gugatan berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Sedangkan eksepsi materiil merupakan bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil (Baca Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122-123);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII, sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. GUGATAN HARUS DITOLAK ATAU DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TIDAK ADA BUKTI-BUKTI SURAT ASLI SEBAGAI DASAR GUGATAN;

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII atas eksepsi ini ialah bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat hanya bukti-bukti kutipan saja atau tidak ada bukti aslinya sebagaimana disebut didalam gugatan lembar ke-4 poin 8 yaitu Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No.1 Lanschap Pangoeroeran dengan Register No.43 dan Kutipan dari register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran dengan Register No.49;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi ini tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pokok perkara, yang akan dipertimbangkan pada bagian pokok perkara. Maka dari itu eksepsi ini tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak;

Ad. 2. MENURUT AKTA OTENTIK YAITU SURAT KUASA NO. 60 TANGGAL 22 DESEMBER 2014 TIDAK ADA KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO;

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII atas eksepsi ini ialah di dasarkan atas Surat Kuasa No. 60, tanggal 22 Desember 2014, pada lembar ke-3, dibuat dihadapan Rita Dyah Widawati, SH., Mkn., Notaris di Kabupaten Samosir oleh orang-orang yang mengaku bernama Sihol Naibaho, Ebenezer Naibaho dan Puasan Naibaho menyatakan bahwa Op. Damiang Naibaho memiliki tiga orang anak masing-masing Op. Raja lang Naibaho, Op. Jaundang Naibaho dan Op. Jaboa Naibaho. Sihol Naibaho, Ebenezer Naibaho dan Puasan Naibaho menyatakan dirinya masing-masing mewakili keturunan Op. Raja lang Naibaho, Op. Jaundang Naibaho dan Op. Jaboa Naibaho, kemudian mengaku-ngaku sebagai para pemilik tanah atau mengaku-ngaku mewakili para pemilik tanah yang berada di Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, memberi kuasa kepada Kondrat Naibaho, dimana Kondrat Naibaho mengaku sebagai keturunan Op. Jaundang Naibaho. Akan tetapi tetapi Pemilu Naibaho atau Penggugat tidak ada disebut sebagai keturunan maupun ahli waris didalam surat kuasa tersebut maka secara yuridis tidak ada kapasitas atau *legal standing* Pemilu Naibaho atau Penggugat untuk mengajukan gugatan mengenai tanah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengertian Surat Kuasa ialah surat yang menunjukkan suatu persetujuan dengan mana seorang/beberapa orang

---

Halaman 105 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kekuasaan kepada seorang lain/beberapa orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Artinya dalam formalitas pembuatan surat kuasa, tidaklah menjadi suatu keharusan si pemberi kuasa tersebut adalah seluruh keturunan atau ahli waris;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim salah satu ahli waris diperkenankan mengajukan gugatan perdata mengenai perbuatan melawan hukum terhadap orang/beberapa orang yang dirasanya telah merugikan seluruh ahli waris maupun salah seorang dari ahli waris tersebut. Dan setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak pernah menyebut atau mempergunakan Surat Kuasa No. 60 yang dimaksud Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII dimaksud dalam pengajuan gugatan *a quo*, sehingga apabila kapasitas Penggugat dipertanyakan dengan alasan Surat Kuasa No. 60, menurut Majelis Hakim hal tersebut sangatlah tidak relevan dan oleh karena itu sangat beralasan untuk menyatakan eksepsi ini harus ditolak;

Ad. 3. TIDAK ADA KAPASITAS ATAU LEGAL STANDING PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KARENA TIDAK ADA BUKTI YANG SAH DARI “SI YANG MEWARISKAN” DAN TIDAK ADA BUKTI FATWA ATAU KETERANGAN WARIS YANG SAH YANG MENUNJUKKAN PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS DARI OP. RAJA IANG NAIBAHO (ALM);

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII atas eksepsi ini ialah apabila benar “quod non” Penggugat adalah ahli waris dari Raja Iang Naibaho (Alm) namun didalam gugatan sama sekali tidak dijelaskan bagaimana cara Raja Iang Naibaho (Alm) mewariskan tanahnya dan “apabila benar” ada warisan namun didalam gugatan tidak ada bukti tertulis yang sah mengenai warisan tanah tersebut dari si yang mewariskan yaitu Raja Iang Naibaho (Alm) kepada Penggugat. Selain itu tidak ada bukti akta kematian yang sah dan kemudian tidak ada fatwa waris atau keterangan waris dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam dalil kesatu gugatan Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Gayus Naibaho, dan Alm. Gayus Naibaho adalah anak I dari Alm. Hermanus Naibaho dan alm. Hermanus Naibaho adalah anak dari Oppu Raja Iang Naibaho;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan surat keterangan ahli waris Nomor 79/SOO/SKAW/IX/2016 (Bukti P-6) yang diterbitkan atau ditanda tangani oleh Lurah Siogung-ogung yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sihol Naibaho, Domu Naibaho dan Pemilu Naibaho merupakan keturunan atau para ahli waris dari Alm. Gayus Naibaho.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejalan dengan itu jika dihubungkan dengan Bukti P-7 yaitu silsilah keturunan tanggal 30 September 2016 yang diajukan Penggugat, tergambar bahwa Pemilu Naibaho merupakan keturunan dari Rj. lang, Hermanus dan Gayus serta Bukti P-3 yang menerangkan bahwa Gayus Naibaho merupakan keturunan dari Hermanus Naibaho;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari bukti tersebut diatas sudah cukup membuktikan bahwa Pemilu Naibaho memiliki kapasitas atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan atas harta peninggalan yang didalilkan berasal dari Raja lang Naibaho (kakek moyang Penggugat) sebagaimana dalil gugatan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa Penggugat bukanlah keturunan dari Raja lang Naibaho;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi ini sudah sepatutnya ditolak;

Ad. 4. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK TURUT MENGGUGAT KONDRAT NAIBAHU YANG TELAH MEMBUAT DAN MENANDATANGANI SURAT PERDAMAIAN DAN POSITA GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN PETITUMNYA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara *a quo* yang terurai dalam posita dalam hubungannya dengan petitum gugatan penggugat, ternyata dasar utama gugatan Penggugat adalah mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Tergugat yang dirasakan merugikan Penggugat, oleh karena itulah untuk menentukan pihak dalam gugatan ini tentunya harus diperhatikan bagaimanakah rumusan ketentuan adanya suatu perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) mengatur tentang hal ini, sehingga didapat kesimpulan bagaimanakah hubungan hukum para pihak telah terjadi, manakala ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata merumuskan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga dengan rumusan yang demikian sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum memberikan *option* (pilihan) kepada orang (pihak) yang merasa dirugikan oleh seseorang (pihak lain), untuk menuntut kepada siapakah gugatan itu harus ditujukan, yaitu terbatas kepada



orang (pihak) yang dirasakannya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, kalaulah Penggugat saat ini dalam gugatannya mendalilkan bahwa yang dirasakan merugikan dirinya dalam perkara *a quo* adalah hanya pihak para Tergugat maka cukuplah pihak para Tergugat yang digugat. Sedangkan apakah Kondrat Naibaho merupakan subjek yang esensial karena telah menandatangani surat perdamaian dan apa korelasi surat perdamaian tersebut dengan pokok sengketa gugatan, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk ke dalam pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk ditolak;

Ad. 5. GUGATAN KURANG PIHAK KARENA TIDAK TURUT MENGGUGAT PEJABAT CAMAT PANGURURAN-KABUPATEN SAMOSIR;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini, Majelis Hakim juga mengambil alih pertimbangan Ad.4 diatas secara mutatis mutandis terhadap pertimbangan eksepsi ini, lagipula tentang Notulen Rapat Tanggal 22 April 2000 yang dimaksud pihak Tergugat dalam eksepsinya tersebut, tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pokok perkara. Maka beralasan untuk menolak eksepsi ini;

Ad. 6. SESUAI SILSILAH ATAU TAROMBO MAKA GUGATAN KURANG PIHAK KARENA OBJEK/TANAH YANG DIGUGAT ADALAH "HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI" OLEH SELURUH AHLI WARIS TUNGGAHEHUTA-O. NANGKOLAK (ALM);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat terhadap eksepsi ini tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi. Maka beralasan untuk menolak eksepsi ini, karena hal tersebut merupakan dalil pihak Tergugat tentang pihaknya sendiri;

Ad. 7. OBJEK GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA BERDASARKAN BUKTI-BUKTI SURAT YANG SALING BERTENTANGAN DATA FISIK DAN DATA YURIDISNYA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pokok perkara. Maka beralasan untuk juga menolak eksepsi ini;

Ad. 8. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA "TIDAK TERTULIS LUAS TANAHNYA DAN BATAS-BATASNYA" DIDALAM BUKTI-BUKTI;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat, luas tanah dan batas-batas tanah terperkara telah Penggugat uraikan dalam gugatannya (dalil





pada angka 30). Eksepsi gugatan kabur karena tidak tertulisnya luas tanah dan batas-batas didalam bukti-bukti menurut Majelis Hakim tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pokok perkara dalam kaitannya dengan bukti-bukti. Maka oleh karena itu beralasan untuk menolak eksepsi ini;

Ad. 9. BUKTI-BUKTI SURAT GUGATAN DIBUAT OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK BERWENANG SEHINGGA TIDAK SAH SEBAGAI BUKTI;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini juga tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pokok perkara. Maka beralasan untuk juga menolak eksepsi ini;

Ad. 10. BUKTI-BUKTI SURAT GUGATAN BERBEDA-BEDA NOMOR REGISTERNYA PADAHAL MENGENAI SATU OBJEK YANG SAMA;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidaklah memenuhi makna dan hakikat suatu eksepsi melainkan sudah menyinggung materi pembuktian pokok perkara. Maka beralasan untuk menolak eksepsi ini;

Ad. 11. GUGATAN PENGGUGAT "APABILA BENAR" MENGENAI HARTA WARISAN ATAU MENGENAI HAK KEBENDAAN TELAH GUGUR DAN HAPUS KARENA KEDALUARSA;

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII atas eksepsi ini pada pokoknya adalah TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (Alm) adalah anak laki-laki tertua dari OP. RAJA NAEGA, dan TUNGGANEHUTA yang membuka lahan dan dijadikan kampung atau huta, maka sesuai Silsilah atau Tarombo bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu termasuk tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (Alm) selama lebih dari 200 (dua ratus) tahun atau setidaknya telah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun dihitung dari masa TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK turun-temurun ke A. Nangkolak ke R. Pandiloan ke O. Pangasalimbong ke O. Parpodang ke O. Parombang ke OR. Dua ke Jonatan ke Natan Naibaho dan Jakota Naibaho sampai kepada TERGUGAT I s/d TERGUGAT XII selama 10 (sepuluh) generasi dengan tidak terputus-putus dan itikad baik dan tidak pernah ada tuntutan dari siapapun pada waktu itu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa dirinya merupakan ahli waris dari Oppu Raja lang Naibaho yang dimana dahulu oppu Raja lang Naibaho membuka tanah



kosong yang saat itu disebut Huta Lumban Buntu yang terletak didesa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang pada saat ini dijadikan sebagai tanah leluhur. Bahwa selanjutnya tanah kosong yang dibuka oleh Raja lang Naibaho (kakek moyang penggugat) menjadi Perkampungan atau Huta Lumban Buttu tersebut kemudian diwariskan kepada keturunannya termasuk kepada Penggugat. Selain itu Penggugat dalam dalilnya menyatakan Oppu Raja lang Naibaho sebagai Tungganee Huta Perkampungan Lumban Buttu sesuai dengan Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No. 1 Lanschap Pangoroeran dengan No. 43 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan negeri Tarutung dan sesuai dengan Kutipan dari register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran dengan register No. 49 yang diterbitkan Panitera sekretaris Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3114K/PDT/1991 dengan kaidah atau pertimbangan hukum: Pertama, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua, apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang disengketakan para pihak dalam perkara ini ialah hak atas harta warisan yang didasarkan atas hukum adat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* tidaklah daluarsa oleh karenanya eksepsi ini tidaklah berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang memiliki relevansi secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah yang dibuka oleh kakek moyang Penggugat yaitu Oppu Raja lang Naibaho dengan luas kira-kira 5.612 M<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang disebut sebagai Huta Lumban Buttu yang terletak di Desa Tanjung bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dengan batas-batas:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Sedi Naibaho dan Josep Naibaho;

Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Elman Naibaho;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Provinsi Pangururan Tele;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik elam Naibaho;

Yang telah didaftar dan didata oleh pemerintah belanda pada masa penjajahan belanda sesuai dengan Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No. 1 Lanschap Pangoroeran dengan No. 43 dan sesuai dengan Kutipan dari register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran dengan register No. 49;

Bahwa huta lumban buttu tersebut dahulu sempat ditempati oleh keturunan Oppu Raja lang Naibaho (kakek moyang Penggugat) dan sebagian lagi keturunan Oppu Damiang Naibaho dan juga warga semarga dengan Penggugat yaitu Alm. Natan Naibaho alias Oppu Janti Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho yang keduanya merupakan mertua/kakek/orang tua dari para Tergugat (sebagaimana telah disebut dalam identitas masing-masing para Tergugat dalam gugatan Penggugat) yang menumpang di hutta tersebut. Kemudian pada sekira tahun 2000an di hutta lumban buttu pihak Natan Naibaho alias Op. Janti telah membangun satu tempat pekuburan/atau pembusukan mayat/jenazah apabila ada keluarga dari pihak Natan Naibaho meninggal dunia dan dilakukan pembangunan pekuburan padahal oleh keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai Tunggané Huta Lumban Buttu telah dilakukan pelarangan supaya bangunan tersebut tidak dilanjutkan namun tetap saja dilakukan;

Bahwa kemudian keluarga Para Tergugat antara lain Jakota Naibaho beserta isterinya, lalu anak dari Natan Naibaho yaitu Jaludin Naibaho, lalu Natan Naibaho sendiri alias Op. Janti Naibaho meninggal dunia dan dikebumikan dimakam yang berada di hutta lumban buttu tersebut, walaupun telah dilarang oleh Keturunan Op. Raja lang Naibaho dan tidak mendapat izin dari Keturunan Op. Raja lang Naibaho tetap saja dilakukan. Sehingga yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ialah sebagian dari tanah yang dibuka oleh kakek moyang Penggugat, yaitu:

1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan luas kira kira 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Objek perkara 2/ tanah milik op.

Raja lang;

---

Halaman 111 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;  
Dan selanjutnya disebut objek perkara I;
2. Tanah tempat terletakinya tembok penahan yang dibangun oleh Para Tergugat diareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira : lebar 50 cm ( lima puluh centimer) dan tinggi 4 m (empat meter) serta panjang 19 m (sembilan belas meter) terletak di Huta Lumban Buttu Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Objek Terperkara III/Tanah Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah barat berbatasan dengan : Objek Terperkara I/ Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;  
Dan selanjutnya disebut objek perkara II;
3. Tanah tempat terletakinya akses jalan permanent yang dibangun oleh Para Tergugat keareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira lebar 1,8 meter x panjang 23 meter atau dengan luas kira kira 41,4 M<sup>2</sup> (empat puluh satu koma empat meter persegi) terletak di Huta Lumban Buttu Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebelah utara berbatasan dengan : Objek Terperkara I dan II /Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan besar Provinsi;  
Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;  
Dan selanjutnya disebut Objek perkara III;
- Sehingga melalui gugatan ini Penggugat menuntut agar Op. Raja lang Naibaho dinyatakan sebagai pemilik atas objek atau tanah perkara diatas, kemudian menyatakan perbuatan para Tergugat selaku keturunan Natan Naibaho alias Op. Janti Naibaho dan keturunan Alm. Jakota Naibaho telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membangun makam dan memakamkan mayat keluarga pihak Tergugat keareal objek perkara dan menguasai tanah serta melakukan pembangunan penambahan bangunan makam dan membangun tembok penahan dan akses jalan permanent diareal objek perkara tanpa seijin dari keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggane Huta atau Pemilik Kampung Lumban Buttu serta tuntutan lain sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat VIII adalah keturunan dari Alm. Natan Naibaho Alias Op. Janti Naibaho dan Tergugat IX s/d Tergugat XII adalah keturunan dari Alm. Jakota Naibaho;
2. Bahwa Keturunan Oppu Raja lang Naibaho pernah menyampaikan keberatan atau somasi kepada keturunan dari Natan Naibaho alias op. Janti Naibaho pada tanggal 10 Januari 2015;
3. Bahwa Alm. Natan Naibaho pernah dihukum bersalah karena melakukan kerusakan tanaman di areal perkampungan Huta Lumban Buttu dengan Putusan No.122/Pid.B/2001/PN Trt, Pengadilan Negeri Tarutung;
4. Bahwa sekira tahun 2000an di hutta lumban buttu pihak Natan Naibaho alias Op. Janti telah membangun satu tempat pekuburan/atau pembusukan mayat/jenazah apabila ada keluarga dari Pihak Natan Naibaho meninggal dunia dan kemudian beberapa dari keluarga Para Tergugat antara lain Jakota Naibaho beserta isterinya, lalu anak dari Natan Naibaho yaitu Jaludin Naibaho, lalu Natan Naibaho alias Op. Janti Naibaho meninggal dunia dan dikebumikan dimakam tersebut yang berada di hutta lumban buttu;
- 5.1. Bahwa objek yang disengketakan para pihak ialah bagian dari tanah perkampungan Huta Lumban buttu yang terletak di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, antara lain tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan luas kira kira 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi);
- 5.2. Tanah tempat terletaknya tembok penahan yang dibangun oleh Para Tergugat diareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira : lebar 50 cm (lima puluh centimer) dan tinggi 4 meter (empat meter) serta panjang 19 Meter (sembila belas meter) terletak di Huta Lumban Buttu;
- 5.3. Tanah tempat terletaknya akses jalan permanent yang dibangun oleh Para Tergugat keareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira lebar 1,8 Meter x Panjang 23 Meter atau dengan luas kira kira 41,4 M<sup>2</sup> (empat puluh satu koma empat meter persegi) terletak di Huta Lumban Buttu;

---

Halaman 113 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa walaupun telah dilarang oleh Keturunan Op. Raja Iang Naibaho pembangunan tempat makam oleh pihak Para Tergugat di Huta Lumban Buttu dan tembok Penahan serta pembuatan akses jalan permanent tetap saja dilakukan oleh pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok sengketa, antara lain:

1. Siapakah pemilik sah atas tanah terperkara (kampung atau Huta Lumban Buttu)?;
2. Apakah perbuatan Para Tergugat yang melakukan pembangunan tempat makam, pemakaman keluarganya, membangun tembok penahan dan pembuatan akses jalan permanent di Huta Lumban Buttu merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara yakni setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Vide : R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan 25, hal. 419);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-16 dan Saksi-Saksi yaitu 1. MINAR Br. SINAGA, 2. SYAMSUDIN NADEAK dan 3. KANDER NAIBAHO (selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan, Penggugat dapat membuktikan kedua pokok sengketa diatas;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 yaitu Surat Kutipan dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran No. 49, tertulis Nama Kampoeng : Loemban Boentoe, Nama Toenggane ni Hoeta O. R. lang, kutipan tersebut dikeluarkan oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balige dengan No. 01/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan Bukti P-2 yaitu Surat Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No. 1 Lanschap Pangoeroeran No. 43, tertulis Nama Kampoeng Loemban Boettoe, Nama Radja O. R. lang, Marga Naibaho, kutipan tersebut dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dengan No. 01/2000 tanggal 18 Januari 2000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kedua bukti surat yakni bukti P-1 dan P-2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2008 wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini yaitu Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir, namun sebelum tahun 2008 kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung (Tapanuli Utara);

Menimbang, bahwa sedari dulu Pengadilan Negeri Tarutung telah menyimpan buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir. Kedua buku tersebut adalah buku register yang mencatat suatu keadaan perkampungan atau huta di Kabupaten Samosir yang diperbuat atau dibukukan dengan tulisan tangan pada masa penjajahan Belanda. Pada umumnya hampir semua perkampungan atau huta di Samosir pada zaman dahulu sudah dicatat pada kedua atau salah satu buku tersebut;

Menimbang, bahwa karena kini Kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige maka sejak tahun 2008 sampai saat ini kedua buku tersebut beralih dan tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini pun masih melayani masyarakat yang meminta kutipan dan berwenang mengeluarkan kutipan resmi dari kedua buku tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dan hingga saat ini kutipan dari masing-masing buku tersebut sering kali dan sewajarnya selalu digunakan sebagai bukti surat pada sengketa kepemilikan tanah di wilayah hukum Kabupaten Samosir terkait suatu huta/kampung. Namun dengan nomenklatur

---

Halaman 115 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau istilah kutipan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Tarutung atas kedua buku tersebut, cara menerbitkan kutipan tersebut bukanlah dengan cara difotocopy kemudian diberi keterangan "sesuai dengan aslinya". Akan tetapi apa yang tercatat atau tertulis dalam buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir tersebut dikutip dan diketik oleh kepaniteraan sesuai apa yang tertera, kemudian ditandatangani oleh Panitera serta diberi stempel Pengadilan pada tanda tangan Panitera, kemudian kepadanya diberikan satu lembar kutipan tersebut (sebagaimana bukti P-1 dan P-2). Kedua buku tersebut tidak difotocopy karena satu halaman terdiri dari banyak register/keadaan kampung agar tidak disalahgunakan orang lain yang tidak berhak, selain itu memperhatikan kondisi fisik/keadaan kedua buku tersebut yang sudah sangat rapuh untuk menghindari rusaknya kedua buku bersejarah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Toenggane ni Hoeta adalah seseorang yang membuka Huta / Perkampungan (dalam bahasa batak Si Pukka Huta) atau ketua kampung dan sebagai penghargaan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur masyarakat dihuta dan disebut juga pendiri kampung (raja kampung) dan selanjutnya diturunkan dari bapak ke anak dan seterusnya (patrilineal) (sebagaimana dijelaskan dalam buku Dalihan Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. Karangan Drs. DJ. Gultom Raja Marpapodang penerbit CV. Armanda Medan halaman 425-429) dihubungkan dengan Bukti P-10 (buku masyarakat dan hukum adat batak toba karangan J. C Vergouwen, Halaman 129);

Menimbang, bahwa pada buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir memang tidak ada satu huta atau kampungpun yang disebutkan berapa luas dan batas-batasnya, akan tetapi luas suatu huta/kampung pada umumnya ialah seluas yang dikuasai dan pada umum pula suatu huta memiliki tanda batas atau berbatas dengan parik atau pohon bambu atau tanah orang lain atau kampung/huta lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir adalah buku yang terpisah atau masing-masing berdiri sendiri, maka penomoran yang tertera didalam buku tersebut tidak lah sama walaupun dimungkinkan mendafta atau menjelaskan nama kampung/huta dan nama raja atau nama tunggane huta (si pembuka kampung) yang sama;



Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya didalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim tidak hanya menggantungkan pada alat bukti surat dan Saksi-saksi semata, sehingga Hakim bisa melihat sendiri untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang keadaan tanah serta bangunan yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui yang menjadi objek sengketa ialah tiga bagian tanah yang telah disebutkan didalam gugatan Penggugat diatas antara lain:

1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan luas kira kira 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) terletak di Huta Lumban Buttu Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah Timur berbatasan dengan : objek perkara 2/ tanah milik op.

Raja lang;

Sebelah barat berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;  
Dan selanjutnya objek perkara I;

2. Tanah tempat terletaknya tembok Penahan yang dibangun oleh Para Tergugat diareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran kira-kira : lebar 50 cm ( lima puluh centimer) dan Tinggi 4 m (empat meter) serta panjang 19 m (sembilan belas meter) terletak di Huta Lumban Buttu Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Objek Terperkara III/Tanah Oppu Raja lang Naibaho;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;

Sebelah barat berbatasan dengan : Objek Terperkara I/ Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;

Dan selanjutnya disebut objek perkara II;

3. Tanah tempat terletaknya Akses Jalan Permanent yang dibangun oleh Para Tergugat keareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kira-kira lebar 1,8 Meter x panjang 23 Meter atau dengan luas kira kira 41,4 M<sup>2</sup> (empat puluh 1 koma empat meter persegi) terletak di Huta Lumban Buttu Desa Tanjung Bunga Kecamatan Pangururan Kabupaten

Samosir Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Objek Terperkara I dan II /Tanah

milik Oppu Raja lang Naibaho;

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Oppu Raja lang Naibaho;

Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan besar Provinsi;

Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;

Dan selanjutnya disebut Objek perkara III;

Bahwa ketiga objek merupakan bagian dari tanah yang berada di huta lumban buttu yang menurut Penggugat ialah milik kakek moyangnya yaitu Op. Raja lang Naibaho;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 diatas dengan dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat yang bernama MINAR Br. SINAGA pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat (Pemilu Naibaho) adalah keturunan dari Raja lang Naibaho dan Raja lang Naibaho dan keturunannya merupakan pemilik huta lumban buttu yang terletak di desa Tanjung Bunga. Sama halnya dengan Saksi Penggugat yang bernama SYAMSUDIN NADEAK yang adalah Kepala Desa Tanjung Bunga pada pokoknya menerangkan Huta Lumban buntu terletak di Dusun I Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir sebagaimana bukti P-4 yang terbitkan oleh Saksi Syamsudin Nadeak sendiri. Di huta lumban buntu/buttu tersebut terdapat makam leluhur Penggugat dan ada juga makam dari keluarga pihak para Tergugat namun yang lebih dahulu ialah makamnya keluarga Penggugat. Kemudian Saksi Penggugat yang bernama KANDER NAIBAHU pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi memiliki tanah di Tanjung bunga yang letaknya didekat tanahnya Elman Naibaho dan tanah Elman Naibaho juga berbatasan langsung dengan tanah perkara. Selain itu Saksi juga pernah mendengar pihak Penggugat keberatan dibuatnya tembok penahan dilokasi tanah perkara oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Penggugat yaitu MINAR Br. SINAGA dan SYAMSUDIN NADEAK (Kepala Desa Tanjung Bunga) juga menerangkan bahwa keduanya melihat jika ada pesta di lumban buttu yang menerima jambar dihuta Lumban Buttu desa Tanjung bunga adalah keturunan Op. Raja lang Naibaho termasuk Penggugat. Bahwa jambar adalah pemberian daging sebagai symbol penghormatan yang dilakukan ketika ada acara pesta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat batak dan diterima oleh orang-orang/keturunan yang berhak atas pemilik kampung;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yang menerangkan Huta Lumban Buttu merupakan milik Oppu Raja lang Naibaho umumnya didasarkan akan pengetahuannya dari cerita, akan tetapi di dalam proses peradilan perdata atau di dalam pembuktiannya yang dicari dan wujudkan ialah kebenaran formil, itu sebabnya bukti surat memiliki kekuatan utama dan predikat pertama dalam hukum pembuktian perdata sehingga dari bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut telah cukup membuktikan bahwa terbukti berdasarkan data objek sengketa (bukti P-1 dan P-2) Loemban Boentoe / Loemban Boettoe (dalam Bahasa Indonesia sekarang dapat ditulis Lumban Buttu atau lumban buntu) adalah kampung / Huta yang dibuka oleh O. R. lang, Marga Naibaho. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut objek sengketa didirikan oleh O. R. lang marga Naibaho adalah si pembuka Huta sehingga secara hukum adat, kampung / huta tersebut (teritori) adalah milik O. R. lang marga Naibaho dan keturunannya. Kemudian Saksi SYAMSUDIN NADEAK (Kepala Desa Tanjung Bunga) dimana Saksi menerbitkan Bukti P-4 yang didasari dari Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No.1 Lanschap Pangoeroeran yang tertulis nama kampung Loemban Boettoe, nama raja O. R. lang Naibaho dan bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa huta lumban buttu terletak di Desa Tanjung Bunga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Tergugat I kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige dan kepada Majelis Hakim agar di persidangan dapat diperlihatkan buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir karena dugaan pihak Tergugat bukti tertanda P-1 dan P-2 adalah palsu. Atas musyawarah Majelis dan setelah berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri pada saat keterangan Saksi dari Penggugat yang bernama Syamsudin Nadeak, kemudian Panitera membawa kedua buku asli tersebut untuk diperlihatkan dimuka sidang oleh seluruh para pihak yang hadir. Ternyata sepanjang pengamatan dan penelitian Majelis Hakim isi dari pada bukti P-1 dan P-2 dan apa yang ada pada buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir ialah sama;

Menimbang, bahwa akan tetapi permintaan Kuasa Tergugat I agar asli kedua buku tersebut dibawa setiap saat dipersidangan terutama pada pemeriksaan Saksi tidak dilakukan atau tidak di izinkan Majelis Hakim, sebab ketika Kuasa Tergugat I bertanya kepada Saksi Syamsudin Nadeak terkait asli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua buku tersebut, Kuasa Tergugat I melontarkan pertanyaan kepada Saksi apakah bukti P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat sama dengan buku ini? Padahal Saksi tersebut belum pernah melihat keadaan asli fisik kedua buku tersebut karena tersimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige. Menurut Majelis Hakim pertanyaan demikian ialah pertanyaan menjerat, berspekulasi dan cenderung berkesimpulan, sebab sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas, bahwa yang diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan substansi dari kedua buku register tersebut ialah berbentuk kutipan (1 lembar). Karena jika dibandingkan secara *apple to apple* (fisiknya) bukti kutipan 1 lembar tersebut jelas berbeda secara fisik dengan buku yang disimpan di kepaniteraan tersebut yang secara kasat mata seperti buku kusam, lama/tua. Sehingga dikhawatirkan apabila pada seluruh pemeriksaan Saksi dibawa maka akan timbul cara-cara pengajuan pertanyaan yang sama yaitu bersifat menjerat, menyimpulkan dan merugikan pihak lain. Sebab dalam tataran teoritis dan praktis hukum acara perdata di pengadilan, sejatinya siapa yang mengajukan bukti surat, dirinya pula lah yang berkewajiban memperlihatkan atau menunjukkan asli surat dimaksud untuk dicocokkan di persidangan oleh Hakim. Kecuali asli surat tersebut berada pada instansi lain dan dianggap perlu demi kepentingan pembuktian, itupun dalam praktik masih ditemukan beberapa kendala pada pelaksanaannya sebab untuk mengajukan bukti surat yang berada pada instansi lain tersebut Pengadilan tidak memiliki daya paksa untuk itu, seiring posisi Pengadilan yang wajib menjaga netralitas dan imparialitas dalam penanganan pemeriksaan suatu perkara. Sedangkan ketika mengajukan bukti P-1 dan P-2 Penggugat telah memperlihatkan kutipan asli yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 yaitu Surat Putusan No. 122/Pid.B/2001/PN-Trt atas nama Terdakwa Natan Naibaho (mertua/orang tua/kakek Para Tergugat), menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut merupakan vonis kepada Natan Naibaho karena telah merusak tanaman di Lumban Buntu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan. Walaupun asas pemisahan horizontal yang dianut oleh hukum adat, putusan atau bukti P-5 tersebut dapat dijadikan petunjuk atau permulaan dalam kaitan sengketa kepemilikan tanah atas Huta Lumban Buttu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-8 yaitu foto makam keluarga Raja lang Naibaho di Huta Lumban Buttu dan bukti P-9 yaitu foto lesung batu di Huta Lumban Buttu, menurut Majelis Hakim sejatinya bukti foto bukanlah bukti surat,

---

Halaman 120 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam praktek penilaiannya digantungkan pada penilaian Hakim. Lagi pula Majelis telah melakukan pemerisaan setempat dan telah melihat kondisi dan keberadaan makam dan lesung sebagaimana kedua foto tersebut;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-11 yaitu salinan putusan No. 02/Pdt-G/2015/PN-BLG tanggal 14 Desember 2015 antara Sahat Naibaho dkk lawan WILDER SIMBOLON dkk. Dan Bukti P-12 yaitu salinan Putusan No. 111/Pdt/2016/PT-Mdn tanggal 16 Juni 2016 antara Sahat Naibaho dkk sebagai Terbanding lawan Wilder Simbolon dkk sebagai Pembanding serta Bukti P-13 yaitu salinan Putusan No. 3109.K/Pdt/2016 tanggal 10 Januari 2017 antara Sahat Naibaho dkk sebagai Termohon Kasasi lawan Wilder Simbolon dkk. sebagai Pemohon Kasasi dan Bukti P-14 yaitu Foto copy Kutipan dari Boekoe Radja Bioes Landschap Pintoe Sona No. 132 atas nama Kampoeng PALLIMOETAN Nama Radja AMARTANGGOEL Maga NAIBAHOWiens Besluit : REST CONTR Datun En Number : 1-7-08 No. 781 sesuai dengan surat Kutipan dari Pengadilan Negeri Balige No. 08/2013 tanggal 7 Juni 2013. Dengan ini Penggugat ingin membuktikan bahwa dalam perkara tersebut telah dikabulkan gugatan tersebut oleh Pengadilan dengan menggunakan bukti surat berupa kutipan dari Boekoe Radja Bioes yang ada di arsip Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa adanya suatu prinsip umum bahwa suatu putusan Pengadilan kecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917) jo. Pasal 1920 KUHPerdata. Oleh karena itu, suatu putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari Putusan Pengadilan tersebut tergantung pada penilaian Hakim yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan (Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973). Majelis Hakim berpendapat bukti P-11 s/d 14 pada prinsipnya tidak ada korelasinya dalam perkara ini, namun sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa bukti kutipan dari Boekoe Radja Bioes tersebut telah lazim dipergunakan sebagai alat bukti pada sengketa tanah yang menyangkut suatu perkampungan atau huta di wilayah Kab. Samosir. Hal mana diketahui Majelis karena sehari-hari melakukan pemeriksaan perkara perdata atas sengketa tanah pada di wilayah Kab. Samosir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-15 yaitu Tarombo Marga Naibaho yang disalin oleh ST. Drs. Jarusdin Naibaho (A. Christine) di Medan tanggal 22 September 2007 dan Bukti P-16 yaitu Tarombo Pinompar Ompu Raja Naega Naibaho yang disalin oleh ST. Drs. Jarusdin Naibaho (A. Christine) di Medan tanggal 22 September 2007, menurut Majelis Hakim oleh karena kedua bukti tersebut hanya berupa fotocopy tanpa asli yang tidak dapat dipertunjukkan atau dicocokkan dengan aslinya maka kedua bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pokok atau sengketa utama dari para pihak yang berperkara, pihak Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII telah mengajukan bantahan/sangkalan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak bahwa tanah yang digugat disebut tanah warisan dari Op. Damian Naibaho Atau Op. Raja lang Naibaho atau Op. Jaundang Naibaho Atau Op. Jaboa Naibaho kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat menolak gugatan yang menyatakan luas tanah warisannya seluas 5.612M<sup>2</sup> dan dengan menyebut batas-batasnya padahal tidak ada tertulis didalam bukti-bukti;
- Bahwa Tergugat menolak kutipan buku bius sebagai bukti hak atas tanah di atas tanah milik dan warisan kepada Tergugat I dan Tergugat II s/d XII;
- Bahwa O. Nangkolak sebagai tunggane huta kampung atau huta Lumban Buttu termasuk tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari tunggane huta - O. Nangkolak (Alm) yang adalah nenek moyang dan turun temurun kepada Natan Naibaho dan Tergugat I serta Tergugat II s/d XII;
- Bahwa pemakaman yang ada di tanah tersebut adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-I-1 sampai dengan T-I-30, sedangkan Tergugat VI s/d XII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-VI-XII-1 sampai dengan T-VI-XII-28. Selain itu Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII bersamaan dalam kepentingannya mengajukan Saksi-saksi yang sama antara lain 1. JALARIS NAIBAHO, 2. VIKTOR SINAGA, 3. SAHALA SITANGGANG, 4. KADER NAIBAHO dan 5. MANAHAN NAIBAHO (selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan, terdapat bukti surat sama yang diajukan Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII antara lain:

1. **Bukti T-I-1** = T-VI-XII-1;
2. **Bukti T-I-1A** = T-VI-XII-1A;
3. **Bukti T-I-1AB** = T-VI-XII-1AB;
4. **Bukti T-I-1AC** = T-VI-XII-1AC;
5. **Bukti T-I-1B** = T-VI-XII-1B;
6. **Bukti T-I-3** = T-VI-XII-3;
7. **Bukti T-I-4** = T-VI-XII-4;
8. **Bukti T-I-5** = T-VI-XII-5;
9. **Bukti T-I-6** = T-VI-XII-6;
10. **Bukti T-I-7** = T-VI-XII-7;
11. **Bukti T-I-7.1** = T-VI-XII-7.1;
12. **Bukti T-I-7.2** = T-VI-XII-7.2;
13. **Bukti T-I-7.3A** = T-VI-XII-7.3A;
14. **Bukti T-I-7.3B** = T-VI-XII-7.3B;
15. **Bukti T-I-7.4A** = T-VI-XII-7.4A;
16. **Bukti T-I-7.4B** = T-VI-XII-7.4B;
17. **Bukti T-I-7.6A** = T-VI-XII-7.6A;
18. **Bukti T-I-7.6B** = T-VI-XII-7.6B;
19. **Bukti T-I-7.7A** = T-VI-XII-7.7A;
20. **Bukti T-I-7.7B** = T-VI-XII-7.7B;
21. **Bukti T-I-8A** = T-VI-XII-8A;
22. **Bukti T-I-8B** = T-VI-XII-8B;
23. **Bukti T-I-7.9** = T-VI-XII-7.9;
24. **Bukti T-I-7.10A** = T-VI-XII-10A;
25. **Bukti T-I-7.10B** = T-VI-XII-B;
26. **Bukti T-I-8** = T-VI-XII-8;
27. **Bukti T-I-9** = T-VI-XII-9;
28. **Bukti T-I-10** = T-VI-XII-10;
29. **Bukti T-I-11A** = T-VI-XII-11A;
30. **Bukti T-I-11B** = T-VI-XII-11B;
31. **Bukti T-I-12** = T-VI-XII-12;
32. **Bukti T-I-13** = T-VI-XII-13;
33. **Bukti T-I-14** = T-VI-XII-14;
34. **Bukti T-I-16** = T-VI-XII-16;

---

Halaman 123 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





35. **Bukti T-I-17** = T-VI-XII-18;
36. **Bukti T-I-18** = T-VI-XII-19;
37. **Bukti T-I-19** = T-VI-XII-20;
38. **Bukti T-I-20** = T-VI-XII-21;
39. **Bukti T-I-21** = T-VI-XII-22;
40. **Bukti T-I-22** = T-VI-XII-17;
41. **Bukti T-I-24** = T-VI-XII-23;
42. **Bukti T-I-26** = T-VI-XII-24;
43. **Bukti T-I-27A** = T-VI-XII-25A;
44. **Bukti T-I-27B** = T-VI-XII-25B;
45. **Bukti T-I-29** = T-VI-XII-27;
46. **Bukti T-I-30** = T-VI-XII-28;

Menimbang, bahwa adapun bukti dari Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII yang tidak sama antara lain;

1. Bukti T-I-15-A;
2. Bukti T-I-15-B;
3. Bukti T-I-15-C;
4. Bukti T-I-23;
5. Bukti T-I-25;
6. Bukti T-VI-XII-5-A;
7. Bukti T-VI-XII-5-B;
8. Bukti T-VI-XII-12A;
9. Bukti T-VI-XII-26;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian besar bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII adalah sama dan pada esensinya memiliki kepentingan/tujuan yang sama pula, maka untuk mempermudah pembacaan dan perumusan putusan ini maka untuk bukti yang sama cukup merujuk pada bukti T-1 dengan format pengetikan tanda bukti tulisan cetak tebal (**Bold**), sedangkan bukti yang berbeda akan ditulis sebagaimana tanda bukti pada masing-masing surat tersebut tanpa cetak tebal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-I-1** yaitu Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No.1 Lanschap Pangoeroeran dengan Register No.43, diterbitkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 18 Januari 2000 yang merupakan bukti yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti P-2 ialah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-I-1A dan T-I-1B** yaitu surat yang ditujukan pihak Tergugat kepada Majelis Hakim perihal pemeriksaan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimbang terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai hukum acara perdata dan asas hukum *audi et alteram partem*. Menurut Majelis Hakim kedua bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan bantahan terhadap pokok perkara. Dan terhadap jalannya persidangan *a quo* Majelis hanya berpegang pada hukum acara perdata dan kode etik. Bahwa alasan tidak mendapat relas panggilan dan hilangnya kesempatan mengajukan duplik, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan segala sesuatunya telah termuat dalam berita acara persidangan dan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti **T-I-1AB dan T-I-1AC** yang masing-masing merupakan foto dari Boekoe Radja Bioes Samosir dan buku Register De Kampoenks Met De Daarover Besturende Radja's yang di foto oleh pihak Tergugat diruang Panitera Pengadilan Negeri Balige. Menurut Majelis Hakim bukti foto tidak termasuk bukti surat dalam hukum acara perdata, lagipula dipersidangan Panitera Pengadilan Negeri Balige menyatakan tidak pernah memberikan izin kepada pihak Tergugat untuk mengambil gambar (foto) terhadap buku tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kedua bukti tersebut tidak dapat digunakan karena perolehannya dilakukan tidak sesuai dengan aturan atau secara ilegal yang disebut dengan *tainted evidence* (bukti yang ternodai), sehingga kedua bukti tersebut patut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti **T-I-3** yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.59/K/PDT/2016, tanggal 19 April 2016, antara SOEHARTO DJOKO JAHJONO vs PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan merujuk pada Surat Keputusan Mahkamah Agung No.1-144/KMA/SK/II/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan pada poin ke empat, bukti tersebut bukanlah salinan putusan resmi dan tidak dapat dijadikan alat bukti, sehingga bukti tersebut juga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-I-4** yaitu Akta Surat Kuasa No.60 tanggal 22 Desember 2014, dibuat dihadapan Rita Dyah Widawati, SH.,Mkn., Notaris di Kabupaten Samosir, menurut Majelis Hakim juga haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, sebab Penggugat tidak pernah menggunakan surat tersebut dalam pengajuan gugatan *a quo* dan apabila dihubungkan dengan bukti **T-I-5** yaitu Surat Kesepakatan Perdamaian atas Laporan Polisi No.LP/63/VIII/2005/SPK, tanggal 31 Agustus 2005, menurut Majelis Hakim surat perdamaian tersebut hanya

---

Halaman 125 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pada pihak-pihak yang membuatnya, lagipula dalam bukti T-I-4 Kondrat Naibaho tidak diberikan kewenangan/kuasa untuk melakukan perdamaian mengatas namakam seluruh keturunan atau ahli waris dari Op. Damiang Naibaho atau Op. Raja Iang Naibaho. Bahwa kalaulah bukti ini dapat diperlakukan untuk kedua belah pihak berperkara maka dengan adanya bukti **T-I-5** tersebut khususnya pada point 4 dan 5, karena salah satu point dilanggar oleh pihak kedua maka pihak pertama (dalam hal ini Penggugat) menuntut pihak kedua yaitu dengan diajukannya gugatan *a quo* (baca dalil gugatan angka 24 dan 25);

Menimbang, bahwa Bukti **T-I-6** yaitu notulen rapat tanggal 22 April 2000 di Kantor Camat Pangururan tentang / hal Tanah Lumban Buntu di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pengururan, menurut Majelis Hakim notulen rapat tersebut bukanlah suatu akta perjanjian atau bukti sah suatu kepemilikan tanah atau perkampungan/huta;

Menimbang, bahwa bukti **T-I-7** yaitu Sisilah Naibaho Sitangkaraen, dihubungkan dengan Bukti **T-I-7.1, T-I-7.2, T-I-7.3A, T-I-7.3B, T-I-7.4A, T-I-7.4B, T-I-7.6A, T-I-7.6B, T-I-7.7A, T-I-7.7B, T-I-8A, T-I-8B, T-I-7.9, T-I-7.10A, T-I-7.10B, T-VI-XII-5-A, T-VI-XII-5-B** yang masing-masing merupakan identitas pribadi seseorang, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya membuktikan identitas pribadi dan keturunan-keturunan dari Natan Naibaho dan Jaludin Naibaho;

Menimbang, bahwa Bukti **T-I-8** yaitu Surat Pernyataan Belum Membagi Waris, tanggal 16 Desember 2016, diketahui dan ditandatangani oleh Wilson Naibaho, S.H., Lurah Siogung-ogung, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak mengikat dan haruslah dikesampingkan oleh Majelis karena sebagaimana yurisprudensi MA. RI. No.3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya yaitu surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti **T-I-9** Surat Keterangan Dari Kepala Desa Tanjung Bunga, menurut Majelis Hakim merupakan bukti surat yang berbeda dengan bukti P-4 sebab dalam bukti P-4 diberi nomor surat dan ditandatangani oleh kepala desa dan pada tandan tangan tersebut di stempel sedangkan bukti **T-I-9** tanpa nomor, tanda tangan dan stempel;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dibawah ini akan dipertimbangkan bersamaan, yakni:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **T-I-10** yaitu Surat Somasi tertanggal 10 Januari 2015 terhadap Tohap Naibaho (TERGUGAT VII) dan Niolando Naibaho (TERGUGAT VIII) anak dari HELPINA BORU SIMBOLON (TERGUGAT I);
- Bukti **T-I-11A** dan **T-I-11B** yaitu Surat Eigendom No.25, tanggal 3 Maret 1936, atas nama Lim Kit Nio dan terjemahan resminya;
- Bukti **T-I-12** yaitu Surat Tanggapan No.0059/TTS/II/15, tanggal 19 Januari 2015;
- Bukti **T-I-13** yaitu Surat Pernyataan Shinta Simamora karyawan Apotek Prodeo, tertanggal 23 Januari 2015;
- Bukti **T-I-14** yaitu Surat No.0190/TTS/II/15, tanggal 9 februari 2015 kepada pihak Polri;
- Bukti T-I-15-A dan T-I-15-B dan T-I-15-C yang masing-masing merupakan foto sebagian tanah terperkara yang dahulu pernah di beri garis polisi;
- Bukti **T-I-16** yaitu Laporan Polisi Nomor: LP/208/II/2015/Bareskrim, tanggal 20 Februari 2015;
- Bukti **T-I-18** yaitu Surat Gugatan Perkara No.52/Pdt.G/2016/PN.Blg, tanggal 1 Agustus 2016;
- Bukti **T-I-19** yaitu Perbaikan Surat Gugatan Perkara No.52/Pdt.G/2016.PN.Blg, tanggal 10 Oktober 2016;
- Bukti **T-I-20** yaitu Penetapan No.52/PdtG/2016/PN.Blg, tanggal 14 Desember 2016;
- Bukti T-I-23 yaitu surat No. 0018/TTS/II/18 tanggal 22 Januari 2018 perihal dugaan pelanggaran Majelis;
- Bukti **T-I-24** yaitu Surat Laporan/Pengaduan Tergugat VIII kepada Komisi Yudisial tanggal 16 Januari 2018;
- Bukti T-I-25 yaitu surat Laporan /Pengaduan Tergugat I kepada Komisi Yudisial No. 0039/TTS/II/2018 tanggal 26 Januari 2018;
- Bukti **T-I-29** yaitu foto Register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja'S yang sudah dicabut pihak Tergugat kemudian diajukan kembali;
- Bukti **T-I-30** foto Bukti Register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja'S sudah dicabut pihak Tergugat kemudian diajukan kembali;
- Bukti Bukti T-VI-XII-12A yaitu surat kuasa No.0045/TTS/II/15;
- Bukti T-VI-XII-26 yaitu surat permohonan kepda Majelis Hakim agar memerintahkan panitera membawa bukti pembanding pada persidangan hari Senin tangga 11 Desember 2017;

---

Halaman 127 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti surat diatas menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan bantahan pihak Tergugat terhadap pokok yang sengkatakan dalam perkara ini sehingga terhadap bukti-bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **T-I-27A** yaitu Surat Besluit Perkampungan /Huta No. 1150 tanggal 1 Juli 1908 atas kampung/Huta Simandjorang atas nama marga Sinaga dan **T-I-27B** yaitu terjemahan sebagian Bukti T-I-27A dari Dedy Sugiharto tanggal 6 Maret 2018, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bukanlah membuktikan tentang tanah terperkara sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti **T-I-17** yaitu Surat Keterangan No.204/SOO/SK/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 dari Lurah Siogung-ogung, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir dan bukti **T-I-21** Surat Keterangan Lurah Siogung-ogung No.304/SOO/SK/X/2017, tanggal 6 Oktober 2017 dan Bukti **T-I-22** surat Keterangan No. 203/SOO/SK/VII/2017 tanggal 18 juli 2017 dari Sdr Wilson Naibaho S.H., sebagai Lurah menyatakan tanah di Huta Lumban Buttu, Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir benar berada di Kelurahan Siogung-ogung. Bahwa menurut Majelis Hakim ketiga bukti surat keterangan tersebut tidaklah mengikat sebab Kepala Desa Tanjung Bunga saat ini selain menerbitkan surat keterangan bukti P-4 juga menerangkan Huta Lumban Buttu berada atau terletak di Desa Tanjung Bunga, juga dipersidangan Kepala Desa Tanjung Bunga (Saksi Syamsudin Nadeak) memberi keterangan dibawah janji bahwa Huta Lumban Buttu berada di Desa Tanjung Bunga yang dipimpinnya, sehingga bukti surat P-4 dan keterangan Saksi Kepala Desa Tanjung Bunga tersebut dapat melumpuhkan bukti **T-I-17**, **T-I-21** dan **T-I-22**;

Menimbang, bahwa Bukti **T-I-26** yaitu Surat Pernyataan No. 44 tanggal 28 Pebruari 2018 dari Gisson Naibaho umur 81 tahun dibuat dihadapan Sinta Mauly Agnes Tamba S.H., M.kn. Notaris di Kabupaten Samosir menurut Majelis Hakim bukti tersebut patut untuk dikesampingkan karena suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan (vide yurisprudensi MA. RI. No.3428K/PDT/1985);

Menimbang, bahwa adapun Saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu JALARIS NAIBAHU, VIKTOR SINAGA, SAHALA SITANGGANG, KADER NAIBAHU, dan MANAHAN NAIBAHU pada pokoknya menerangkan objek perkara ialah milik Op. Natan Naibaho yang juga sebagai tunggane huta (pembuka kampung) di Huta Lumban buntu. Selain itu Saksi pihak Tergugat





menerangkan kalau ada pesta di hutta lumban buttu yang mengambil jambar tersebut dari keturunan para Tergugat namun Saksi pihak Tergugat lainnya menerangkan bahwa di lumban buttu tidak ada pembagian jambar lagi sebab di hutta lumban buttu tidak ada orang yang tinggal di hutta / kampung tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat yang menerangkan Huta Lumban Buttu merupakan milik Op. Natan Naibaho yang juga sebagai tunggane huta (pembuka kampung) di Huta Lumban buntu ialah juga didasarkan akan pengetahuannya dari cerita sehingga Saksi-saksi yang diajukan para pihak pada umumnya yang menerangkan tentang siapakah pemilik huta lumban buttu ialah *testimonium de auditu*;

Menimbang, Bahwa Tergugat I dan Tergugat VI s/d Tergugat XII dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa Op. Rajanaega (Alm) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu O. Nangkolak (Alm), O. Bonggalnihuta (Alm) dan OR. Niombingan (Alm), dengan kata lain O. Nangkolak (Alm) adalah anak laki-laki tertua dan membuka lahan atau tanah untuk dijadikan kampung atau huta di Lumban Buttu tersebut. Dan menurut pihak Tergugat sebutan atau gelar Tungganehuta adalah laki-laki tertua, pembuka lahan untuk dijadikan perkampungan, pemimpin penguasa, pemutus mengenai hak-hak atas tanah di dalam keluarga;

Menimbang, bahwa pengertian Tungganehuta menurut pihak Tergugat ialah anak laki-laki tertua dan membuka lahan. Namun untuk membuktikan / menjelaskan apakah benar pengertian Tungganehuta ialah anak laki-laki tertua dan membuka lahan, ternyata Tergugat I dan Tergugat VI s/d Tergugat XII tidak ada mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung hal tersebut. Adapun Saksi dari pihak Tergugat hanya menerangkan bahwa O. Nangkolak (Alm) adalah anak laki-laki tertua, hanya itu. Sehingga menurut Majelis pengertian Tungganehuta (anak laki-laki tertua) yang dimaksud oleh pihak Tergugat tersebut ialah tidak berdasar atau keliru;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan atau menjelaskan bagaimana O. Nangkolak (Alm) bisa menjadi atau disebut sebagai Tungganehuta. Kalau lah mengikuti alur pikir pihak Tergugat, didasarkan karena anak laki-laki tertua, kenapa yang menjadi tungganehuta bukan Op. Barut yang juga anak pertama (lihat bukti T-I-7)? Atau kalaulah alasannya karena O. Nangkolak (Alm) membuka lahan suatu kampung, lalu apa yang menjadi bukti bahwa O. Nangkolak (Alm) membuka lahan atau tanah untuk dijadikan kampung atau huta di Lumban Buttu? juga tidak dapat dibuktikan;



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi ad.3 diatas, dihubungkan dengan halaman 3 bukti T.I-7, digambarkan bahwa OR. lang memiliki keturunan Hermanus dan Gaius, serta dihubungkan dengan Saksi dari Penggugat maka Pemilu Naibaho terbukti merupakan keturunan atau ahli waris dari dari Op. Raja lang Naibaho;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab jinawab dihubungkan dengan seluruh alat bukti para pihak sebagaimana uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Oppu Raja lang Naibaho dan keturunan atau ahli warisnya termasuk Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek perkara yaitu huta lumban buttu;

Menimbang, bahwa selanjutnya kini dipertimbangkan pokok permasalahan berikutnya dalam perkara ini yakni apakah para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, sehubungan dengan para Tergugat yang menguasai lahan obyek sengketa dengan membangun makam dan memakamkan mayat keluarga pihak Tergugat keareal objek perkara dan menguasai tanah serta melakukan pembangunan penambahan bangunan makam dan membangun tembok penahan dan akses jalan permanent diareal objek perkara tanpa seijin dari keturunan Oppu Raja lang Naibaho sebagai Tunggame Huta atau Pemilik Kampung Lumban Buttu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau ;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;



Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah diperhatikan, bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
- b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
- c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa dimaksud, yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak bertindak dalam melakukan tuntutan/upaya hukum di atas obyek sengketa apabila obyek sengketa tersebut dikuasai oleh orang lain tanpa hak serta mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan pokok sengketa gugatan diatas berdasarkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ternyata telah didapat fakta bahwa terbukti ketiga objek sengketa yang merupakan bagian dari Huta Lumban Buttu adalah kampung / Huta yang dibuka oleh Op. Raja lang Naibaho (O.R. lang) dan secara hukum menjadi milik keturunan Op. Raja lang Naibaho (O.R. lang) disamping itu terdapat fakta bahwa makam yang pertama kali dimakamkan di Huta Lumban Buttu ialah makam Op. Raja lang Naibaho (O.R. lang), sehingga dengan klaim atau pernyataan pihak para Tergugat yang menyatakan bahwa O. Nangkolak sebagai tunggane huta kampung atau huta Lumban Buttu hingga turun temurun kepada Natan Naibaho dan Tergugat I serta Tergugat II s/d XII sehingga menurutnya bebas melakukan pemakaman atas keluarga para Tergugat di huta lumban butta seperti yang telah dilakukan serta melakukan pembangunan penambahan bangunan makam dan membangun tembok penahan dan akses jalan permanent diareal objek perkara tanpa seijin dari keturunan Oppu Raja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lang Naibaho sebagai Tunggané Huta atau pemilik Kampung Lumban Buttu, menguasai dan mendirikan bangunan diatas lahan obyek sengketa yang bukan miliknya tanpa ada dasar/alas hak yang sah menurut hukum. Perbuatan tersebut jelas menimbulkan kerugian kepada Penggugat atau keturunan dari Op. Raja lang Naibaho dimana kerugian tersebut adalah akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan bentuk dari kesalahan itu sendiri yang bertentangan dengan kewajibannya sendiri dan melanggar hak subyektif Penggugat serta melanggar kaedah tata susila juga bertentangan dengan azaz kepatutan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebutlah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para Tergugat diatas yang menguasai dan atau mendirikan makam, melakukan pemakaman atas keluarga para Tergugat, melakukan pembangunan penambahan bangunan makam dan membangun tembok penahan dan akses jalan permanent diareal objek perkara dan kegiatan apapun diatas objek sengketa secara tanpa hak dari Penggugat atau keturunan Op. Raja lang Naibaho adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para Tergugat, dan sebaliknya para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum / Tuntutan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.1 yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.2, 3, 4 dan 6 oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Hermanus Naibaho, Palemon Naibaho, Gayus Naibaho, Sihol Naibaho, Domu Naibaho dan Pemillu Naibaho (Penggugat) merupakan keturunan ahli waris dari Oppu Raja lang Naibaho dan perbuatan para Tergugat dalam gugatan *a quo* telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap petitum-petitum ini beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum No.5 dipandang sebagai pengulangan pengetikan dari petitum No.4 maka terhadap petitum No.5 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.7, 8 dan 9 oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Oppu Raja lang Naibaho sebagai Tunggane Huta / pembuka kampung perkampungan Lumban Buttu sebagaimana telah dipertimbangan pada pertimbangan pokok sengketa diatas dan dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum para Tergugat atas ketiga objek perkara, maka terhadap petitum-petitum ini beralasan untuk dikabulkan. Namun oleh karena ketiga objek perkara tersebut belum terdaftar pada badan pertanahan (bersertifikat) dan dari hasil pengukuran saat pemeriksaan setempat dilakukan, terdapat beberapa perbedaan ukuran yang tidak begitu signifikan, maka terhadap ukuran panjang dan lebar masing-masing ketiga objek tersebut akan disesuaikan dengan hasil pengukuran pada pemeriksaan setempat yang selengkapnyanya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.10 Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis telah menyampingkan terkait kesepakatan tersebut, maka terhadap petitum ini juga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.11 Majelis Hakim berpendapat oleh karena penguasaan para Tergugat dipandang sebagai hal yang merugikan pihak Penggugat maka terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.12 Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dinyatakan bahwa keturunan Oppu Raja lang Naibaho lah yang berhak atas tanah perkara, sehingga segala surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah terperkara untuk dan atas nama Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau Keturunan Oppu Raja lang Naibaho haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.13 menghukum para Tergugat membayar ganti rugi baik immateriil maupun materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebagaimana dalam petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah kerugian yang disebutkan tersebut, maka tuntutan ini pun tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum No.14 menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.





Majelis Hakim berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai uang paksa dalam Pasal 606a Rv maka tuntutan ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan maka terhadap jumlah atau besarannya akan disebutkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No.15 yang menyatakan berharga sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini. Oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ada bukti/kekuatiran bahwa para Tergugat mengalihkan objek sengketa dan terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka tuntutan ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan petitum No.16 yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat. Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan dan alat bukti yang diajukan serta seluruh rangkaian persidangan Majelis hakim berpendapat tuntutan ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang mengatur tuntutan tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini akan dipertimbangkan nanti secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian konvensi dan dalam bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus / tersendiri dipandang tidak relevan dengan pertimbangan materi pokok perkara dan segala tanggapan dan keberatan pihak para Tergugat dipersidangan baik secara lisan, jawaban maupun kesimpulannya (konvensi maupun rekonvensi) dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi (Penggugat I dan Penggugat VI s/d XII) adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan gugatan Penggugat dalam rekonvensi ialah bahwa tunggane huta pada Huta Lumban Buttu yang berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yaitu O. Nangkolak sebagai anak laki-laki tertua dari O. Raja Naega, dan warisan dari O. Nangkolak tersebut berlangsung turun-temurun kepada para ahli warisnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa Kampung atau Huta Lumban Buttu seluas lebih kurang 6.000m<sup>2</sup> termasuk didalamnya tanah seluas 5.612m<sup>2</sup> secara yuridis adalah milik dan warisan yang sah dari Tunggame Huta - O.Nangkolak (Alm) dan adapun perbuatan Tergugat Rekonvensi yang sengaja menggugat dengan Kop Surat Lembaga Bantuan Hukum padahal tanpa izin dan tanpa domisili hukum klien adalah melawan hukum dan merugikan Para Penggugat Rekonvensi. Penggunaan LBH tanpa izin dan tanpa domisili hukum klien sangat menakutkan bagi Para Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut adalah tindakan manipulatif dan melawan hukum dan telah merugikan Para Penggugat Rekonvensi dan perbuatan Tergugat Rekonvensi lain sebagaimana dalam dalil gugatannya yang bilamana dinilai dari kewajaran dan kepatutan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan sangkalannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang fakta dilapangan (objek/tanah perkara) berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi serta Saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang bernama Minar Br. Sinaga yang adalah isteri dari Elman Naibaho;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan rekonvensi dan menyatakan Kampung atau Huta Lumban Buttu, luas tanah 6.000m<sup>2</sup>, berada di Kelurahan Siogung-ogung, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir adalah milik dan warisan yang sah dari TUNGGANEHUTA-O.NANGKOLAK (ALM) turun temurun kepada R. Pandiloan; O. Pangasalimbang; O. Parpodang; O. Parombang; OR. Dua; Jonatan; Natan Naibaho dan Jakota Naibaho;

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan Majelis Hakim pada objek perkara melalui pemeriksaan setempat di objek perkara, ketika pihak Para Penggugat Rekonvensi menunjukkan luas tanah yang di klaim 6.000m<sup>2</sup> khususnya pada bagian sebelah selatan, telah nyata bahwa Saksi Minar Br. Sinaga yang berada di lokasi tersebut keberatan dan menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk pihak Para Penggugat Rekonvensi ketika hendak diadakan pengukuran mengenai tanah milik Saksi Minar Br. Sinaga atau suaminya yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Elman Naibaho, hal tersebut juga telah diterangkan Saksi Minar Br. Sinaga dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata ada pihak lain lain yang turut menguasai atau merasa memiliki tanah seluas 6.000m<sup>2</sup> yang diklaim Para Penggugat Rekonvensi. Maka menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, yang menyatakan: "Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa" Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi dikualifikasi mengandung cacat formil karena kurang pihak dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan hal tersebut diatas Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara dalam rekonvensi sebab pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi dan menjadi satu kesatuan yang terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat konvensi, maka redaksional petitum Penggugat perlu dirubah agar putusan ini dapat dimaknai dan dieksekusi dengan baik;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, Yurisprudensi MA.RI., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

##### I. DALAM KONVENSI:

###### A. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

###### B. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI s/d XII seluruhnya;

###### C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

---

Halaman 136 dari 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2016/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Para Tergugat/ Keturunan Natan Naibaho alias Op. Janti Naibaho dan keturunan Alm. Jakota Naibaho telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan objek terperkara secara tanpa hak yang merupakan sebahagian dari perkampungan Lumban Buttu yang terletak di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
3. Menyatakan 1. Hermanus Naibaho 2. Palemon Naibaho adalah ahli waris dari Oppu Raja lang Naibaho;
4. Menyatakan Gayus Naibaho adalah ahli waris dari Hermanus Naibaho keturunan dari Oppu Raja lang Naibaho;
5. Menyatakan 1. Sihol Naibaho, 2. Domu Naibaho, 3. Pemilu Naibaho (Penggugat) adalah sah ahli waris dari Gayus Naibaho dan Keturunan dari Oppu Raja lang Naibaho;
6. Menyatakan Oppu Raja lang Naibaho sebagai Tunggangane Huta Perkampungan Lumban Buttu sesuai dengan Kutipan Boekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Pangoeroeran No. 1 Lanschap Pangoroeran dengan No. 43 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan sesuai dengan Kutipan dari Register De Kampoengs Met Daarover Besturende Radja's Hoendoelan Pangoeroeran dengan register No. 49 yang diterbitkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Januari 2015 yang terletak dahulu di Kelurahan Siogung-ogung dan sekarang di desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan perkampungan Lumban Buttu yang luasnya kurang lebih 5.612 M<sup>2</sup> (lima ribu enam ratus dua belas meter persegi) yang Tunggangane Hutanya adalah Oppu Raja lang Naibaho dan batas - batas nya adalah sebagai berikut :  
Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Sedi Naibaho dan Josep Naibaho;  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Elman Naibaho;  
Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Provinsi Pangururan Tele;  
Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Elman Naibaho;



Adalah sah milik dari Oppu Raja lang Naibaho;

8. Menyatakan tanah objek perkara yang dikuasai Para Tergugat yaitu :

1. Tanah tempat makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan panjang sebelah utara 10 meter, sebelah selatan 15,30 meter, sebelah timur 18,70 meter, sebelah barat 17,30 meter terletak di Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah timur berbatasan dengan : Objek perkara II/ tanah

milik Op. Raja lang;

Sebelah barat berbatasan dengan : Oppu Raja lang Naibaho;  
Dan selanjutnya disebut objek perkara I;

2. Tanah tempat terletaknya Tembok Penahan yang dibangun oleh Para Tergugat diareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan lebar 30 cm (tiga puluh centimeter) dan tinggi 4 m (empat meter) serta panjang 18,70 m (delapan belas koma tujuh puluh meter) terletak di Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja

lang Naibaho;

Sebelah selatan berbatasan dengan : Objek Terperkara  
III/Tanah Oppu Raja lang

Naibaho;

Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja  
lang Naibaho;

Sebelah barat berbatasan dengan : Objek Terperkara II/  
Tanah milik Oppu Raja

lang Naibaho;

Dan selanjutnya disebut objek perkara II;

3. Tanah tempat terletaknya akses jalan permanen yang dibangun oleh Para Tergugat keareal makam Alm. Natan Naibaho dan Alm. Jakota Naibaho dengan ukuran lebar 1,5 meter, panjang 22,40 meter (dari bawah keatas/sebaliknya) terletak di Huta Lumban Buttu, Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang batas-batasnya sebagai berikut :





Sebelah utara berbatasan dengan : Objek Terperkara I dan II /Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah selatan berbatasan dengan : Tanah Oppu Raja lang Naibaho;  
Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan besar Provinsi;  
Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah milik Oppu Raja lang Naibaho;

Dan selanjutnya disebut Objek perkara III;  
Adalah sah milik dari Op. Raja lang Naibaho;

9. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Objek Terperkara dan selanjutnya menyerahkan objek Terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu apapun;
10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat hak kepemilikan yang timbul di atas tanah perkara untuk dan atas nama Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat atau Keturunan Oppu Raja lang Naibaho;
11. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara dengan kontan dan sekaligus uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada para Tergugat;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **II. DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

## **III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:**

- Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.423.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2018, oleh Azhary P.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H., M.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 79/Pen.Pdt.G/2016/PN Blg, tanggal 19 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 7 Mei 2018**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, Robin Nainggolan S.H., M.H., Panitera dan Kuasa Penggugat, Tergugat VII serta Kuasa Insidentil Tergugat VI s/d XII, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun kuasa hukumnya, Tergugat II s/d V, Tergugat VI dan Tergugat VIII.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. PNBPN .....	Rp 30.000,00
4. Panggilan .....	Rp6.782.000,00
5. Pemeriksaan setempat...	Rp2.500.000,00
6. ATK .....	Rp 100.000,00 +
Jumlah .....	Rp9.423.000,00
(sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah)	